

LAPORAN AKHIR

dalam Pelaksanaan Pengawasan Tahapan Pemilu Serentak Tahun 2024



KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga Laporan Akhir dalam Pelaksanaan Pengawasan Tahapan Pemilu Tahun 2024 dapat diselesaikan. Laporan ini merupakan hasil karya yang disusun untuk mencatat dukungan sumber daya manusia dan anggaran baik APBN maupun APBD dalam menunjang kerja-kerja pengawasan, pencegahan dan penindakan pelanggaran pemilu yang terjadi di Kabupaten Temanggung selama tahun anggaran 2024.

Kami sampaikan terimakasih atas bimbingan dan arahan dari pimpinan Bawaslu RI, Bawaslu Provinsi Jawa Tengah, Ketua dan Anggota Bawaslu Temanggung (periode 2018-2023), Anggota Bawaslu Temanggung (periode 2023-2028), Koordinator Sekretariat beserta seluruh jajaran kesekretariatan (staff teknis, keuangan dan tenaga pendukung) atas segala kontribusi dalam penyusunan Laporan Akhir Pengawasan Tahapan Pemilu Serentak Tahun 2024 ini. Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada pihak-pihak yang telah membantu kerja-kerja pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu, diantaranya yaitu Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung atas fasilitasi dan dukungan yang diberikan, KPU, aparat keamanan dari unsur TNI/POLRI, aparat penegak hukum, dan seluruh peserta pemilu tahun 2024 yang senantiasa menjaga koordinasi dan komunikasi selama tahapan pemilu sehingga proses perjalanan demokrasi di kota tembakau ini dapat berjalan dengan sukses, aman dan kondusif.

Kami menyadari bahwa masih terdapat banyak kekurangan dalam Laporan ini. Oleh karena itu, kami mengharapkan kritik dan saran yang membangun agar Laporan ini dapat menjadi lebih baik. Semoga laporan ini dapat memberikan manfaat bagi kelembagaan Bawaslu Temanggung khususnya dan bagi seluruh elemen masyarakat pada umumnya.

Temanggung, 24 Februari 2025

Roni Nefriyadi, S.Pd.

Ketua

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PROFIL KELEMBAGAAN PENGAWAS PEMILU.....	1
1. 1. Profil Ketua dan Anggota.....	1
1. 2. Profil Kesekretariatan	1
1. 3. Sarana dan Prasarana	4
1. 4. Konsep Kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia	11
1. 4. 1. Peningkatan Kapasitas Bawaslu Kabupaten Temanggung.....	11
1. 4. 2. Peningkatan Kapasitas Panwaslu Kecamatan	13
1. 5. Pencapaian Kelembagaan.....	15
1. 6. Gambaran Wilayah.....	17
BAB II PENGAWASAN PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DAN PENETAPAN DAFTAR PEMILIH	19
2. 1. Persiapan Pengawasan.....	19
2. 2. Pencegahan	20
2. 3. Penanganan Pelanggaran	23
2. 4. Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu.....	23
2. 5. Publikasi Hasil Pengawasan	23
2. 6. Inovasi Pengawasan	31
2. 7. Kontrol dan Evaluasi	31
BAB III PENGAWASAN PENATAAN DAN PENETAPAN DAERAH PEMILU	32
3. 1. Persiapan Pengawasan.....	32
3. 2. Pencegahan	33
3. 3. Penanganan Pelanggaran	34
3. 4. Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu.....	34
3. 5. Publikasi Hasil Pengawasan	35
3. 6. Inovasi Pengawasan	38
3. 7. Kontrol dan Evaluasi	38
BAB IV PENGAWASAN PENCALONAN ANGGOTA DPR, CALON ANGGOTA	40
4. 1. Persiapan Pengawasan.....	40
4. 2. Pencegahan	50

4. 3. Penanganan Pelanggaran	73
4. 4. Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu	73
4. 5. Publikasi Hasil Pengawasan	74
4. 6. Inovasi Pengawasan	77
4. 7. Kontrol dan Evaluasi	78
BAB V PENGAWASAN PELAKSANAAN KAMPANYE DAN DANA KAMPANYE	82
5. 1. Persiapan Pengawasan	82
5. 2. Pencegahan	86
5. 3. Penanganan Pelanggaran	88
5. 4. Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu	91
5. 5. Publikasi Hasil Pengawasan	91
5. 6. Inovasi Pengawasan	95
5. 7. Kontrol dan Evaluasi	97
BAB VI PENGAWASAN PENGADAAN DAN DISTRIBUSI LOGISTIK	99
6. 1. Persiapan Pengawasan	99
6. 2. Pencegahan	99
6. 3. Penanganan Pelanggaran	99
6. 4. Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu	100
6. 5. Publikasi Hasil Pengawasan	100
6. 6. Inovasi Pengawasan	100
6. 7. Kontrol dan Evaluasi	100
BAB VII PENGAWASAN PEMUNGUTAN SUARA DAN PENGHITUNGAN SUARA HASIL PEMILU	101
7. 1. Persiapan Pengawasan	101
7. 2. Pencegahan	101
7. 3. Penanganan Pelanggaran	102
7. 4. Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu	102
7. 5. Publikasi Hasil Pengawasan	102
7. 6. Inovasi Pengawasan	103
7. 7. Kontrol dan Evaluasi	103
BAB VIII PENGAWASAN REKAPITULASI HASIL DAN PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA	105
8. 1. Persiapan Pengawasan	105
8. 2. Pencegahan	106

8. 3. Penanganan Pelanggaran	107
8. 4. Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu	107
8. 5. Publikasi Hasil Pengawasan	107
8. 6. Inovasi Pengawasan	169
8. 7. Kontrol dan Evaluasi	170
BAB IX PENGAWASAN PENGHITUNGAN DAN PEMUNGUTAN SUARA ULANG, PEMILU LANJUTAN, DAN PEMILU SUSULAN	172
9. 1. Persiapan Pengawasan	172
9. 2. Pencegahan	172
9. 3. Penanganan Pelanggaran	172
9. 4. Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu	172
9. 5. Publikasi Hasil Pengawasan	172
9. 6. Inovasi Pengawasan	172
9. 7. Kontrol dan Evaluasi	172
BAB X PENGAWASAN PENETAPAN HASIL PEMILU	173
10. 1. Persiapan Pengawasan	173
10. 2. Pencegahan	174
10. 3. Penanganan Pelanggaran	175
10. 4. Perselisihan Hasil Pemilihan Umum	176
10. 5. Publikasi Hasil Pengawasan	186
10. 6. Inovasi Pengawasan	186
10. 7. Kontrol dan Evaluasi	187
BAB XI PENUTUP	188
11. 1. Kesimpulan	188
11. 2. Sarandan Rekomendasi Perbaikan	188
1. Peningkatan Kejelasan dan Sistematisasi Laporan	188
2. Penguatan Analisis dan Evaluasi Data	189
3. Rekomendasi yang Spesifik dan Terukur	189
4. Keterlibatan Masyarakat dalam Pengawasan	189
5. Evaluasi Penggunaan Teknologi	190
6. Perbaikan Mekanisme Penanganan Pelanggaran	190
7. Keterbukaan dan Transparansi dalam Laporan	190
8. Konsistensi dalam Pemantauan Tahapan Pemilu	190

BAB I

PROFIL KELEMBAGAAN PENGAWAS PEMILU

1. 1. Profil Ketua dan Anggota

Dalam menjalankan tugasnya, Bawaslu Kabupaten Temanggung memiliki 5 (lima) anggota dengan didukung oleh jajaran kesekretariatan. Adapun terkait dengan struktur Bawaslu Kabupaten Temanggung pada tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Nomor	Nama	Jabatan
1	Roni Nefriyadi	Ketua
2	M. Nasihudin	Koordinator Divisi SDM, Organisasi, dan Diklat
3	Wahhyu Nur Arfiyanto	Koordinator Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa
4	Maria Ulfah	Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran, Data, dan Informasi
5	Sumarsih	Koordinator Divisi Hubungan Masyarakat, Pencegahan, dan Partisipasi Masyarakat

1. 2. Profil Kesekretariatan

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Bawaslu Kabupaten Temanggung juga didukung oleh kesekretariatan yang terdiri dari 15 (lima belas) orang pegawai sebagai berikut:

Nomor	Nama	Jabatan	Divisi	Tingkat Pendidikan
1	Mamix Sulistyaningrum, S.Pi., M.Pd.	Koordinator Sekretariat	-	Magister
2	Eni Wijayanti, A.Md.	Bendahara Pengeluaran Pembantu	-	Ahli Madya
3	Komar, S.E.	Staf Pelaksana Teknis PNS	SDM, Organisasi, dan Diklat	Sarjana
4	Abdurrahman Rizqi, S.H.	Staf Pelaksana	Hukum dan Penyelesaian Sengketa	Sarjana
5	Adi Faisal Azis, S.H.	Staf Pelaksana	Hukum dan Penyelesaian Sengketa	Sarjana
6	Anggit Nur Fitrawan, S.Pd.	Staf Pelaksana	Hubungan Masyarakat, Pencegahan, dan Partisipasi Masyarakat	Sarjana
7	Anggun Sinta Dewi, S.H.	Staf Pelaksana	Penanganan Pelanggaran, Data, dan Informasi	Sarjana
8	M. Aris Munandar, S.H.	Staf Pelaksana	Penanganan Pelanggaran,	Sarjana

			Data, dan Informasi	
9	M. Baehaki Chaerul Anwar, S.Sos.	Staf Pelaksana	Hubungan Masyarakat, Pencegahan, dan Partisipasi Masyarakat	Sarjana
10	M. Nur Fadhli, S.Pd.I., M.Pd.	Staf Pelaksana	SDM, Organisasi, dan Diklat (Keuangan dan Perencanaan)	Magister
11	Wahyudi Supriyono, S.E.	Staf Pelaksana	SDM, Organisasi, dan Diklat (Keuangan dan Perencanaan)	Sarjana
12	Yusiana Pambaruni, S.Kom.	Staf Pelaksana	-	Sarjana
13	Ade Bagus Fauzan, A.Md. Kep.	Staf Pendukung	-	Ahli Madya
14	Ardona Bagus Sandytio	Staf Pendukung	-	SMA / Sederajat
15	Sariprastudi	Staf Pendukung	-	SMA / Sederajat

1. 3. Sarana dan Prasarana

Bawaslu Kabupaten Temanggung memiliki 175 sarana dan prasarana untuk menunjang kegiatan pengawasan pemilu serentak tahun 2024. Adapun rincian sarana dan prasarananya dapat dilihat melalui tabel berikut di bawah ini:

SUBSUB KELOMPOK BARANG		NUP	Merk/ Type	SAT	KONDISI	URAIAN RUANG / URAIAN LOKASI
KODE	URAIAN					
3.01.03.04.001	Transportable Generating Set	28	LONCIN GENERATOR SET	Unit	Baik	R. Dapur
3.05.01.04.001	Lemari Besi/Metal	64	DATASCRIP COOR CBSD-7	Buah	Baik	R. Keuangan
3.05.01.04.001	Lemari Besi/Metal	65	DATASCRIP COOR CBSD-7	Buah	Baik	R. Keuangan
3.05.01.04.001	Lemari Besi/Metal	256	HEXO/OFFICE CABINET	Buah	Baik	R. Keuangan
3.05.01.04.001	Lemari Besi/Metal	257	HEXO/OFFICE CABINET	Buah	Baik	R. Komisioner
3.05.01.04.001	Lemari Besi/Metal	258	HEXO/OFFICE CABINET	Buah	Baik	R. Arsip
3.05.01.04.001	Lemari Besi/Metal	259	HEXO/OFFICE CABINET	Buah	Baik	R. Staff Komisioner
3.05.01.04.001	Lemari Besi/Metal	260	HEXO/OFFICE CABINET	Buah	Baik	R. Arsip
3.05.01.04.001	Lemari Besi/Metal	261	HEXO/OFFICE CABINET	Buah	Baik	R. Arsip
3.05.01.04.001	Lemari Besi/Metal	414	ACROE/OFFICE CABINET	Buah	Baik	R. Koordinator Sekretariat
3.05.01.04.001	Lemari Besi/Metal	415	ACROE/OFFICE CABINET	Buah	Baik	R. Pelayanan
3.05.01.04.001	Lemari Besi/Metal	416	ACROE/OFFICE CABINET	Buah	Baik	R. Pelayanan
3.05.01.04.001	Lemari Besi/Metal	417	ACROE/OFFICE CABINET	Buah	Baik	R. Komisioner
3.05.01.04.005	Filing Cabinet Besi	55	DATASCRIP FILING CABINET	Buah	Baik	R. Ketua
3.05.01.04.005	Filing Cabinet Besi	56	DATASCRIP FILING CABINET	Buah	Baik	R. Komisioner
3.05.01.04.007	Brandkas	28	TOPAS FD	Buah	Baik	R. Keuangan
3.05.01.05.007	CCTV - Camera Control Television System	29	CCTV HILOOK	Buah	Baik	Satpam
3.05.01.05.017	Mesin Absensi	28	REVO FF-162BNC	Buah	Baik	R. Pelayanan
3.05.01.05.048	LCD Projector/Infocus	30	IN 112X	Buah	Baik	R. Media Center
3.05.01.05.048	LCD Projector/Infocus	69	Panasonic-PT LB426	Buah	Baik	R. Media Center
3.05.01.05.058	Focusing Screen/Layar LCD Projector	27	JK SCREEN	Buah	Baik	R. Media Center
3.05.02.01.002	Meja Kerja Kayu	116	INNOLA	Buah	Baik	R. Staff Komisioner

**LAPORAN AKHIR PENGAWASAN TAHAPAN PEMILU SERENTAK TAHUN 2024 | BAWASLU
KABUPATEN TEMANGGUNG**

3.05.02.01.002	Meja Kerja Kayu	117	INNOLA	Buah	Baik	R. Staff Komisioner
3.05.02.01.002	Meja Kerja Kayu	118	INNOLA	Buah	Baik	R. Staff Komisioner
3.05.02.01.002	Meja Kerja Kayu	119	INNOLA	Buah	Baik	Satpam Luar
3.05.02.01.002	Meja Kerja Kayu	360	MEJA ARJUNA	Buah	Baik	R. Keuangan
3.05.02.01.002	Meja Kerja Kayu	361	MEJA ARJUNA	Buah	Baik	R. Gakkumdu
3.05.02.01.002	Meja Kerja Kayu	362	MEJA ARJUNA	Buah	Baik	R. Keuangan
3.05.02.01.002	Meja Kerja Kayu	363	MEJA ARJUNA	Buah	Baik	R. Gakkumdu
3.05.02.01.002	Meja Kerja Kayu	364	MEJA ARJUNA	Buah	Baik	R. Keuangan
3.05.02.01.002	Meja Kerja Kayu	365	MEJA ARJUNA	Buah	Baik	R. Keuangan
3.05.02.01.002	Meja Kerja Kayu	366	MEJA ARJUNA	Buah	Baik	R. Keuangan
3.05.02.01.002	Meja Kerja Kayu	367	MEJA ARJUNA	Buah	Baik	R. Keuangan
3.05.02.01.002	Meja Kerja Kayu	566	INDACHI	Buah	Baik	R. Ketua
3.05.02.01.002	Meja Kerja Kayu	567	INDACHI	Buah	Baik	R. Komisioner
3.05.02.01.002	Meja Kerja Kayu	568	INDACHI	Buah	Baik	R. Komisioner
3.05.02.01.002	Meja Kerja Kayu	569	INDACHI	Buah	Baik	R. Komisioner
3.05.02.01.002	Meja Kerja Kayu	570	INDACHI	Buah	Baik	R. Komisioner
3.05.02.01.002	Meja Kerja Kayu	678	MODERA AOD 7514	Buah	Baik	R. Pelayanan
3.05.02.01.002	Meja Kerja Kayu	679	MODERA AOD 7514	Buah	Baik	R. Pelayanan
3.05.02.01.003	Kursi Besi/Metal	237	CHAIRMAN DC 701	Buah	Baik	R. Keuangan
3.05.02.01.003	Kursi Besi/Metal	238	CHAIRMAN DC 701	Buah	Baik	R. Keuangan
3.05.02.01.003	Kursi Besi/Metal	239	CHAIRMAN DC 701	Buah	Baik	R. Pelayanan
3.05.02.01.003	Kursi Besi/Metal	240	CHAIRMAN DC 701	Buah	Baik	R. Keuangan
3.05.02.01.003	Kursi Besi/Metal	481	CHAIRMAN SC 309	Buah	Baik	R. Koordinator Sekretariat
3.05.02.01.003	Kursi Besi/Metal	482	CHAIRMAN SC 309	Buah	Baik	R. Koordinator Sekretariat
3.05.02.01.003	Kursi Besi/Metal	483	CHAIRMAN SC 309	Buah	Baik	R. Komisioner
3.05.02.01.003	Kursi Besi/Metal	484	CHAIRMAN SC 309	Buah	Baik	R. Staff Komisioner

**LAPORAN AKHIR PENGAWASAN TAHAPAN PEMILU SERENTAK TAHUN 2024 | BAWASLU
KABUPATEN TEMANGGUNG**

3.05.02.01.003	Kursi Besi/Metal	485	CHAIRMAN SC 309	Buah	Baik	R. Staff Komisioner
3.05.02.01.003	Kursi Besi/Metal	486	CHAIRMAN SC 309	Buah	Baik	R. Staff Komisioner
3.05.02.01.003	Kursi Besi/Metal	487	CHAIRMAN SC 309	Buah	Baik	R. Staff Komisioner
3.05.02.01.003	Kursi Besi/Metal	488	CHAIRMAN SC 309	Buah	Baik	R. Staff Komisioner
3.05.02.01.003	Kursi Besi/Metal	761	CHAIRMAN BC 1206	Buah	Baik	R. Komisioner
3.05.02.01.003	Kursi Besi/Metal	762	CHAIRMAN BC 1206	Buah	Baik	R. Komisioner
3.05.02.01.003	Kursi Besi/Metal	763	CHAIRMAN BC 1206	Buah	Baik	R. Komisioner
3.05.02.01.003	Kursi Besi/Metal	764	CHAIRMAN BC 1206	Buah	Baik	R. Komisioner
3.05.02.01.003	Kursi Besi/Metal	765	CHAIRMAN BC 1206	Buah	Baik	R. Komisioner
3.05.02.01.003	Kursi Besi/Metal	766	CHAIRMAN BC 1206	Buah	Baik	R. Komisioner
3.05.02.01.003	Kursi Besi/Metal	767	CHAIRMAN BC 1206	Buah	Baik	R. Komisioner
3.05.02.01.003	Kursi Besi/Metal	768	CHAIRMAN BC 1206	Buah	Baik	R. Ketua
3.05.02.01.003	Kursi Besi/Metal	967	INDACHI D 790 CN TC	Buah	Baik	R. Keuangan
3.05.02.01.003	Kursi Besi/Metal	968	INDACHI D 790 CN TC	Buah	Baik	R. Keuangan
3.05.02.01.003	Kursi Besi/Metal	969	INDACHI D 790 CN TC	Buah	Baik	R. Pelayanan
3.05.02.01.003	Kursi Besi/Metal	970	INDACHI D 790 CN TC	Buah	Baik	R. Ketua
3.05.02.01.003	Kursi Besi/Metal	971	INDACHI D 790 CN TC	Buah	Baik	R. Komisioner
3.05.02.01.003	Kursi Besi/Metal	1114	CHAIRMAN MC 1203A	Buah	Baik	R. Komisioner
3.05.02.01.003	Kursi Besi/Metal	1115	CHAIRMAN MC 1203A	Buah	Baik	R. Komisioner
3.05.02.01.003	Kursi Besi/Metal	1254	HEXO PABLO 4	Buah	Baik	R. Media Center
3.05.02.01.003	Kursi Besi/Metal	1255	HEXO PABLO 4	Buah	Baik	R. Media Center
3.05.02.01.003	Kursi Besi/Metal	1256	HEXO PABLO 4	Buah	Baik	R. Media Center
3.05.02.01.003	Kursi Besi/Metal	1257	HEXO PABLO 4	Buah	Baik	R. Media Center
3.05.02.01.003	Kursi Besi/Metal	1258	HEXO PABLO 4	Buah	Baik	R. Media Center
3.05.02.01.003	Kursi Besi/Metal	2071	HEXO HE 1033	Buah	Baik	R. Gakkumdu
3.05.02.01.003	Kursi Besi/Metal	2072	HEXO HE 1033	Buah	Baik	Satpam

LAPORAN AKHIR PENGAWASAN TAHAPAN PEMILU SERENTAK TAHUN 2024 | BAWASLU
KABUPATEN TEMANGGUNG

3.05.02.01.003	Kursi Besi/Metal	2073	HEXO HE 1033	Buah	Baik	Satpam
3.05.02.01.003	Kursi Besi/Metal	2074	HEXO HE 1033	Buah	Baik	R. Dapur
3.05.02.01.003	Kursi Besi/Metal	2075	HEXO HE 1033	Buah	Baik	R. Pelayanan
3.05.02.01.003	Kursi Besi/Metal	2076	HEXO HE 1033	Buah	Baik	R. Gakkumdu
3.05.02.01.003	Kursi Besi/Metal	2077	HEXO HE 1033	Buah	Baik	R. Pelayanan
3.05.02.01.003	Kursi Besi/Metal	2078	HEXO HE 1033	Buah	Baik	R. Media Center
3.05.02.01.003	Kursi Besi/Metal	2079	HEXO HE 1033	Buah	Baik	R. Dapur
3.05.02.01.003	Kursi Besi/Metal	2080	HEXO HE 1033	Buah	Baik	R. Media Center
3.05.02.01.003	Kursi Besi/Metal	2081	HEXO HE 1033	Buah	Baik	R. Keuangan
3.05.02.01.003	Kursi Besi/Metal	2082	HEXO HE 1033	Buah	Baik	R. Gakkumdu
3.05.02.01.003	Kursi Besi/Metal	2083	HEXO HE 1033	Buah	Baik	R. Media Center
3.05.02.01.003	Kursi Besi/Metal	2084	HEXO HE 1033	Buah	Baik	R. Gakkumdu
3.05.02.01.003	Kursi Besi/Metal	2085	HEXO HE 1033	Buah	Baik	R. Media Center
3.05.02.01.003	Kursi Besi/Metal	2086	HEXO HE 1033	Buah	Baik	R. Media Center
3.05.02.01.003	Kursi Besi/Metal	2087	HEXO HE 1033	Buah	Baik	R. Gakkumdu
3.05.02.01.003	Kursi Besi/Metal	2088	HEXO HE 1033	Buah	Baik	R. Media Center
3.05.02.01.003	Kursi Besi/Metal	2089	HEXO HE 1033	Buah	Baik	R. Gakkumdu
3.05.02.01.003	Kursi Besi/Metal	2090	HEXO HE 1033	Buah	Baik	R. Gakkumdu
3.05.02.01.003	Kursi Besi/Metal	2091	HEXO HE 1033	Buah	Baik	R. Media Center
3.05.02.01.003	Kursi Besi/Metal	2092	HEXO HE 1033	Buah	Baik	R. Gakkumdu
3.05.02.01.003	Kursi Besi/Metal	2093	HEXO HE 1033	Buah	Baik	R. Dapur
3.05.02.01.003	Kursi Besi/Metal	2094	HEXO HE 1033	Buah	Baik	R. Gakkumdu
3.05.02.01.003	Kursi Besi/Metal	2095	HEXO HE 1033	Buah	Baik	R. Media Center
3.05.02.01.003	Kursi Besi/Metal	2096	HEXO HE 1033	Buah	Baik	R. Media Center
3.05.02.01.003	Kursi Besi/Metal	2097	HEXO HE 1033	Buah	Baik	R. Media Center
3.05.02.01.003	Kursi Besi/Metal	2098	HEXO HE 1033	Buah	Baik	R. Staff Komisioner

**LAPORAN AKHIR PENGAWASAN TAHAPAN PEMILU SERENTAK TAHUN 2024 | BAWASLU
KABUPATEN TEMANGGUNG**

3.05.02.01.003	Kursi Besi/Metal	2099	HEXO HE 1033	Buah	Baik	R. Pelayanan
3.05.02.01.003	Kursi Besi/Metal	2100	HEXO HE 1033	Buah	Baik	R. Media Center
3.05.02.01.005	Sice	29	HANDMADE	Buah	Baik	R. Komisioner
3.05.02.01.008	Meja Rapat	185	MODERA EXELA XMD 1680	Buah	Baik	R. Media Center
3.05.02.01.008	Meja Rapat	186	MODERA EXELA XMD 1680	Buah	Baik	R. Media Center
3.05.02.01.008	Meja Rapat	187	MODERA EXELA XMD 1680	Buah	Baik	R. Media Center
3.05.02.01.008	Meja Rapat	188	MODERA EXELA XMD 1680	Buah	Baik	Satpam
3.05.02.01.008	Meja Rapat	189	MODERA EXELA XMD 1680	Buah	Baik	R. Media Center
3.05.02.01.008	Meja Rapat	190	MODERA EXELA XMD 1680	Buah	Baik	R. Media Center
3.05.02.01.008	Meja Rapat	191	MODERA EXELA XMD 1680	Buah	Baik	R. Media Center
3.05.02.04.004	A.C. Split	114	SHARP	Buah	Baik	R. Keuangan
3.05.02.04.004	A.C. Split	115	SHARP	Buah	Baik	R. Koordinator Sekretariat
3.05.02.04.004	A.C. Split	116	SHARP	Buah	Baik	R. Pelayanan
3.05.02.04.004	A.C. Split	117	SHARP	Buah	Baik	R. Staff Komisioner
3.05.02.04.004	A.C. Split	224	SAMSUNG AC STANDARD	Buah	Baik	R. Ketua
3.05.02.04.004	A.C. Split	225	SAMSUNG AC STANDARD	Buah	Baik	R. Komisioner
3.05.02.04.004	A.C. Split	226	SAMSUNG AC STANDARD	Buah	Baik	R. Media Center
3.05.02.06.002	Televisi	38	TV SMART PANASONIC	Buah	Baik	R. Media Center
3.05.02.06.008	Sound System	28	JBL PORTABLE SPEAKER EON	Buah	Baik	R. Media Center
3.05.02.06.046	Handy Cam	56	PANASONIC HC-V810	Buah	Baik	R. Media Center
3.05.02.06.046	Handy Cam	57	PANASONIC HC-V810	Buah	Baik	R. Media Center
3.06.01.01.088	Voice Recorder	30	SONY ICD UX 560	Buah	Baik	R. Media Center
3.06.01.02.045	Tripod Camera	29	LIBEC TRIPOD TH 650 EX	Buah	Baik	R. Media Center
3.06.01.02.128	Camera Digital	37	CANON EOS 1500D	Buah	Baik	R. Media Center
3.06.02.01.003	Pesawat Telephone	28	PANASONIC KX TES824	Buah	Baik	R. Pelayanan
3.06.02.01.020	Telepon Digital	204	KX-TS885	Buah	Baik	R. Koordinator Sekretariat

**LAPORAN AKHIR PENGAWASAN TAHAPAN PEMILU SERENTAK TAHUN 2024 | BAWASLU
KABUPATEN TEMANGGUNG**

3.06.02.01.020	Telepon Digital	205	KX-TS885	Buah	Baik	R. Keuangan
3.06.02.01.020	Telepon Digital	206	KX-TS885	Buah	Baik	R. Ketua
3.06.02.01.020	Telepon Digital	207	KX-TS885	Buah	Baik	R. Komisioner
3.06.02.01.020	Telepon Digital	208	KX-TS885	Buah	Baik	R. Staff Komisioner
3.06.02.01.020	Telepon Digital	209	KX-TS885	Buah	Baik	R. Dapur
3.06.02.01.020	Telepon Digital	210	KX-TS885	Buah	Baik	Satpam
3.07.01.01.049	Clinical Thermometer (Alat Kedokteran Umum)	334	Thermometer Infrared	Buah	Baik	Satpam
3.10.01.02.001	P.C Unit	171	LENOVO IDEA CENTER AIO 520-221KL	Buah	Baik	R. Keuangan
3.10.01.02.001	P.C Unit	172	LENOVO IDEA CENTER AIO 520-221KL	Buah	Baik	R. Keuangan
3.10.01.02.001	P.C Unit	173	LENOVO IDEA CENTER AIO 520-221KL	Buah	Baik	R. Pelayanan
3.10.01.02.001	P.C Unit	174	LENOVO IDEA CENTER AIO 520-221KL	Buah	Baik	R. Pelayanan
3.10.01.02.001	P.C Unit	176	LENOVO IDEA CENTER AIO 520-221KL	Buah	Baik	R. Media Center
3.10.01.02.001	P.C Unit	308	HP 200 G3 AIO	Buah	Baik	R. Koordinator Sekretariat
3.10.01.02.001	P.C Unit	309	HP 200 G3 AIO	Buah	Baik	R. Gakkumdu
3.10.01.02.001	P.C Unit	310	HP 200 G3 AIO	Buah	Baik	R. Keuangan
3.10.01.02.001	P.C Unit	493	ASUS 44103103	Buah	Baik	R. Keuangan
3.10.01.02.001	P.C Unit	494	ASUS 44103103	Buah	Baik	R. Keuangan
3.10.01.02.001	P.C Unit	495	ASUS 44103103	Buah	Baik	R. Keuangan
3.10.01.02.001	P.C Unit	496	ASUS 44103103	Buah	Rusak Ringan	R. Staff Komisioner
3.10.01.02.001	P.C Unit	497	ASUS 44103103	Buah	Baik	R. Staff Komisioner
3.10.01.02.001	P.C Unit	498	ASUS 44103103	Buah	Baik	R. Staff Komisioner
3.10.01.02.002	Lap Top	123	LENOVO YOGA 520-141KB	Buah	Baik	R. Keuangan
3.10.01.02.002	Lap Top	124	LENOVO YOGA 520-141KB	Buah	Rusak Ringan	R. Keuangan
3.10.01.02.002	Lap Top	126	LENOVO YOGA 520-141KB	Buah	Rusak Ringan	R. Keuangan
3.10.01.02.002	Lap Top	209	HP 245 G8 56K72PA	Buah	Baik	R. Pelayanan
3.10.01.02.002	Lap Top	421	Acer Swift Go14	Buah	Baik	R. Ketua

**LAPORAN AKHIR PENGAWASAN TAHAPAN PEMILU SERENTAK TAHUN 2024 | BAWASLU
KABUPATEN TEMANGGUNG**

3.10.01.02.002	Lap Top	422	Acer Swift Go14	Buah	Baik	R. Komisioner
3.10.01.02.002	Lap Top	423	Acer Swift Go14	Buah	Baik	R. Komisioner
3.10.01.02.002	Lap Top	424	Acer Swift Go14	Buah	Baik	R. Komisioner
3.10.01.02.002	Lap Top	425	Acer Swift Go14	Buah	Baik	R. Komisioner
3.10.01.02.002	Lap Top	426	Acer Swift Go14	Buah	Baik	R. Koordinator Sekretariat
3.10.02.03.002	Monitor	27	LG Monitor	Buah	Baik	R. Koordinator Sekretariat
3.10.02.03.003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	127	BROTHER DCP T700	Buah	Baik	R. Staff Komisioner
3.10.02.03.003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	129	BROTHER DCP T700	Buah	Baik	R. Keuangan
3.10.02.03.003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	214	LEXMARK MS312	Buah	Baik	R. Staff Komisioner
3.10.02.03.003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	215	LEXMARK MS312	Buah	Baik	R. Pelayanan
3.10.02.03.003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	318	EPSON PRINTER INKJET L360	Buah	Baik	R. Keuangan
3.10.02.03.003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	319	EPSON PRINTER INKJET L360	Buah	Baik	R. Pelayanan
3.10.02.03.003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	320	EPSON PRINTER INKJET L360	Buah	Baik	R. Staff Komisioner
3.10.02.03.003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	383	Epson ECOTANK L3250 A4 WI-FI ALL-IN-ONE	Buah	Baik	R. Keuangan
3.10.02.03.004	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	32	FUJITSU F1 7140	Buah	Baik	R. Staff Komisioner
3.10.02.03.004	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	96	Fujitsu fi-7140	Buah	Baik	R. Keuangan
3.10.02.03.004	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	97	Fujitsu fi-7140	Buah	Baik	R. Pelayanan
8.01.01.01.001	Software Komputer	15	-	dummy	Baik	R. Pelayanan
3.10.01.02.001	PC Unit	591	Yoga AIO 7 27APh	Buah	Baik	R. Pelayanan
3.10.01.02.001	PC Unit	592	Yoga AIO 7 27APh	Buah	Baik	R. Keuangan
3.10.02.03.003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	430	Epson L6270	Buah	Baik	R. Keuangan
3.05.02.06.046	Handy Cam	84	Sony 4K AX43A	Buah	Baik	R. Media Center
3.06.01.02.128	Camera Digital	103	Nikon D 7500	Buah	Baik	R. Media Center

1. 4. Konsep Kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia

1. 4. 1. Peningkatan Kapasitas Bawaslu Kabupaten Temanggung

Peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) menjadi hal yang sangat penting dan perlu dilakukan secara terencana, terarah, dan berkesinambungan dalam rangka meningkatkan kemampuan dan profesionalisme pegawai. Sasaran dari pelaksanaan pengembangan kapasitas SDM adalah untuk meningkatkan kinerja pegawai dalam sebuah organisasi atau lembaga sehingga dapat menciptakan tim yang terampil dan kompak. Selain itu, kapasitas SDM yang berkualitas akan menciptakan pegawai yang memiliki komitmen yang kuat terhadap berjalannya rencana strategis suatu lembaga.

Pada umumnya terdapat beberapa tahapan perencanaan kegiatan peningkatan kapasitas SDM. *Pertama*, analisis kebutuhan peningkatan kapasitas SDM yang dirancang oleh seorang Perencana untuk mengidentifikasi jenis pelatihan yang dibutuhkan. *Kedua*, perencanaan dan desain peningkatan kapasitas SDM untuk mengidentifikasi sasaran peningkatan kapasitas SDM, menetapkan narasumber, hingga menetapkan pagu anggaran. *Ketiga*, implementasi kegiatan dengan pemilu program kegiatan yang berkualitas. *Keempat*, evaluasi berdasarkan pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam susunan acara.

Oleh karena itu, sebagai upaya untuk meningkatkan kapasitas dan solidaritas antarpegawai di lingkungan Bawaslu Kabupaten Temanggung, Bawaslu Kabupaten Temanggung telah melakukan kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM Bawaslu Kabupaten Temanggung pada hari Minggu s.d. Senin, 21 s.d. 22 Juli 2024 yang bertempat di Guest House Tombo Ati, Kecamatan Ngeblak, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah.

Kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM Bawaslu Kabupaten Temanggung dihadiri oleh 20 (dua puluh) orang yang terdiri dari komisioner, koordinator sekretariat, staf pelaksana teknis, dan staf pendukung. Kegiatan ini diselenggarakan dengan tujuan sebagai berikut:

1. Meningkatkan solidaritas antarpegawai Bawaslu Kabupaten Temanggung;
2. Mengorientasikan setiap individu terhadap rencana strategis lembaga;
3. Meningkatkan tingkat profesionalisme pegawai.

Adapun hasil kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM Bawaslu Kabupaten Temanggung adalah sebagai berikut:

- a. Sambutan oleh Ketua Bawaslu Kabupaten Temanggung, Roni Nefriyadi, S.Pd. yang membuka kegiatan dengan sambutan sebagai berikut:
 - 1) Kegiatan ini diselenggarakan dengan maksud dan tujuan untuk meningkatkan kapasitas dan soliditas antara komisioner dengan kesekretariatan Bawaslu Kabupaten Temanggung;
 - 2) Kegiatan berlangsung selama dua hari, Minggu s.d. Senin, 20-21 Juli 2024 dengan menghadirkan dua narasumber;
 - 3) Tahapan sudah berjalan dan sebentar lagi pendaftaran pencalonan Bupati dan Wakil Bupati, diharapkan seluruh jajaran Bawaslu Kabupaten Temanggung dapat meningkatkan komunikasi dan koordinasi internal;
 - 4) Bawaslu Kabupaten Temanggung perlu melakukan kegiatan peningkatan soliditas internal sekretariat;
 - 5) Bawaslu Kabupaten Temnggung perlu melakukan identifikasi kerawanan sejak dini untuk menyiapkan strategi pengawasan yang dilakukan.
- b. Pemaparan materi oleh Bapak M. Yasin Awan Mirano yang memberikan materi sebagai berikut:
 - 1) Dalam ikhtiar untuk membentuk suatu tim yang kompak, diperlukan satu kesepahaman, keterikatan hati, dan aksi nyata terhadap kebutuhan soliditas SDM guna mencapai target/tujuan organisasi/lembaga;
 - 2) Seluruh unsur Bawaslu Kabupaten Temanggung wajib memiliki sikap adaptif dengan perkembangan zaman agar tidak tertinggal.
- c. Pemaparan materi oleh Bapak Suhendar yang memberikan sebagai berikut:
 - 1) Setiap individu memiliki kepribadian masing-masing, oleh karena itu setiap orang perlu mengenal satu-sama lain dan memiliki rasa toleransi terhadap setiap perbedaan yang dimiliki oleh masing-masing individu;
 - 2) Agar dapat mewujudkan komunikasi yang efektif dan efisien, diperlukan satu kesepahaman baik antara komisioner dengan kesekretariatan terhadap urgensi untuk mewujudkan rencana-rencana lembaga baik yang bersifat strategis maupun tidak.

1. 4. 2. Peningkatan Kapasitas Panwaslu Kecamatan

Dalam rangka meningkatkan kapasitas dan kemampuan Pengawas Adhoc, Bawaslu Kabupaten Temanggung telah melaksanakan program pembinaan dan peningkatan kapasitas. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan Pengawas Adhoc dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai garda terdepan dalam mengawal proses demokrasi di Kabupaten Temanggung.

Melalui program ini, Bawaslu Kabupaten Temanggung berharap dapat meningkatkan kualitas pengawasan pemilu di tingkat kabupaten/kota sampai ke tingkat di bawahnya serta memastikan bahwa proses pemilu yang dilaksanakan adil, transparan, dan akuntabel. Berikut merupakan rincian kegiatan peningkatan kapasitas sebagai bentuk pembinaan Pengawas Adhoc selama pemilu serentak tahun 2024:

1. 4. 2. 1. Penyediaan Wadah Konsultasi

Selama pengawasan tahapan pemilu 2024, Bawaslu Kabupaten Temanggung menerima konsultasi dari Panwaslu Kecamatan terkait teknis pengawasan tahapan, diantaranya sebagai berikut:

Nomor	Kecamatan	Keterangan
1	Panwaslu Kecamatan Kranggan	Konsultasi Pembentukan Pengawas Kelurahan/Desa
2	Panwaslu Kecamatan Kandangan	Konsultasi Pembentukan Pengawas Kelurahan/Desa
3	Panwaslu Kecamatan Jumo	Konsultasi langkah strategis dalam penanganan dugaan pelanggaran netralitas ASN (Perangkat Desa)
4	Panwaslu Kecamatan Pringsurat	Konsultasi langkah strategis dalam

		penanganan dugaan pelanggaran netralitas ASN (Perangkat Desa)
5	Panwaslu Kecamatan Temanggung	Konsultasi langkah strategis dalam penanganan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu (Pengawas TPS)

1. 4. 2. 2. Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan

Salah satu bentuk peningkatan kapasitas ketiga yang dilaksanakan Bawaslu Kabupaten Temanggung yaitu penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan adalah proses yang bertujuan untuk meningkatkan keterampilan, pengetahuan dan kompetensi SDM. Hal ini penting dikarenakan dengan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan yang efektif dapat meningkatkan produktifitas, motivasi dan retensi SDM, serta membantu lembaga mencapai tujuannya dengan lebih efisien.

Nomor	Peserta	Materi
1	Panwaslu Kecamatan	Tata cara penyelesaian sengketa antarpeserta pemilu
2	Panwaslu Kecamatan	Tata cara penerimaan laporan dugaan pelanggaran
3	Koordinator Sekretariat dan Staf Panwaslu Kecamatan	Pelatihan tata naskah dinas dan kearsipan
4	Koordinator Sekretariat dan Staf Panwaslu Kecamatan	Pelatihan pengelolaan keuangan

1. 4. 2. 3. Fasilitasi

Salah satu bentuk peningkatan kapasitas yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Temanggung yaitu fasilitasi. Fasilitasi dirancang sedemikian rupa agar membantu SDM Pengawas Pemilu dapat mencapai tujuan tertentu dengan cara melakukan pendampingan, pembuatan modul, *brainstorming* penyamaan persepsi, dan sebagainya.

Nomor	Peserta	Keterangan
1	Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Temanggung	Teknis pengisian Alat Kerja Pengawasan (AKP)
2	Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Temanggung	Teknik pengisian laporan pengawasan tahapan pemungutan dan penghitungan suara pada aplikasi SIWASLIH

1. 5. Pencapaian Kelembagaan

Bawaslu Kabupaten Temanggung terus melakukan peningkatan kualitas dalam pengelolaan dan pelayanan informasi. Alasan utamanya demi keterbukaan serta berupaya menjadi lembaga yang transparan, akuntabel dan tepercaya dalam mewujudkan pemilu & pemilihan 2024 berintegritas.

Adanya aturan terkait program satu data semakin memperkuat kelembagaan Bawaslu. Dimana satu data merupakan kebijakan tata kelola untuk menghasilkan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan melalui pemenuhan standar data, metadata, interoperabilitas data, dan menggunakan kode referensi dan data induk. Selanjutnya, Satu Data Bawaslu adalah kebijakan tata kelola data Bawaslu sesuai dengan kebijakan Satu Data Indonesia.

Bawaslu Kabupaten Temanggung tengah fokus untuk meningkatkan sistem satu data agar tata kelola berjalan efektif dan efisien. Namun tidak hanya itu, tahun 2024 juga serius dalam mengikuti Monitoring dan Evaluasi (Monev) keterbukaan informasi yang dilakukan Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah meliputi penilainya terhadap konten informasi publik wajib berkala, penilaian website dan media sosial penilaian Self Assessment Quisioner (SAQ) melalui aplikasi E-monev, visitasi dan uji publik.

Bawaslu Kabupaten Temanggung dalam KIP AWARD 2024 mendapat penghargaan sebagai badan publik **“Informatif”** dengan nilai 93,68. Hal tersebut sebagaimana Keputusan Ketua Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah Nomor : 01/KPTS/KI-JTG/XII/2024 dengan Bawaslu Kabupaten Temanggung masuk dalam 7 besar badan publik dari 36 badan publik yang informatif dan menuju informatif tahun 2024 sebagaimana berikut:

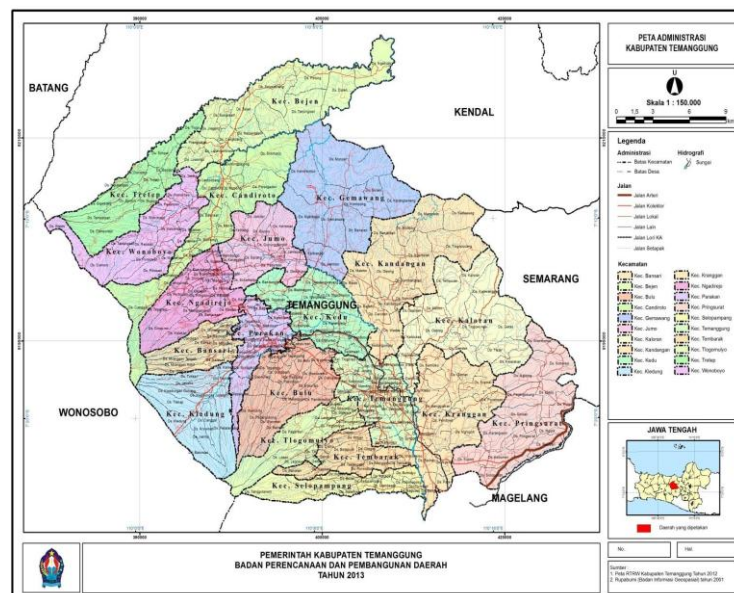
Badan Publik	Nilai	Kategori
Bawaslu Provinsi Jawa Tengah	98.50	Informatif
Bawaslu Kab. Kudus	97.55	Informatif
Bawaslu Kab. Karanganyar	96.70	Informatif
Bawaslu Kab. Semarang	95.68	Informatif
Bawaslu Kab. Kendal	95.50	Informatif
Bawaslu Kab. Batang	93.85	Informatif
Bawaslu Kab. Temanggung	93.68	Informatif

Kegiatan KIP AWARD 2024 sendiri dilaksanakan Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah pada hari Senin, 9 Desember 2024 di Ballroom Rama Shinta Patra Semarang Hotel & Convention. Kegiatan diikuti beberapa badan publik seperti Pemerintah Daerah kabupaten/kota, SKPD Provinsi, Rumah Sakit provinsi dan kabupaten/kota, badan vertikal, BUMD, serta penyelenggara pemilu seperti KPU dan Bawaslu.



1. 6. Gambaran Wilayah

Kondisi geografis Kabupaten Temanggung yang sebagian besar terdiri dari dataran tinggi merupakan tantangan tersendiri bagi Bawaslu Kabupaten Temanggung untuk dapat melakukan kegiatan pengawasan secara maksimal. Kabupaten Temanggung terbagi menjadi 20 kecamatan, 266 Desa, 23 Kelurahan, 1.505 Rukun Warga (RW), 5.909 Rukun Tetangga (RT), 1.425 Dusun, dan 139 Lingkung yang tersebar seluas 870 kilometer persegi. Kabupaten Temanggung memiliki perbatasan sebagai berikut:



Utara : Kabupaten Kendal
Barat : Kabupaten Wonosobo
Timur : Kabupaten Semarang
Selatan : Kabupaten Magelang

Berdasarkan data dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (data agregat Tahun 2023 semester I) penduduk di Kabupaten Temanggung berjumlah 811.798 jiwa. Pada pelaksanaan pemilu serentak tahun 2024 ini, Kabupaten Temanggung tercatat memiliki DPT sebanyak 616.057 orang yang tersebar ke dalam 2.518 TPS.

BAB II

PENGAWASAN PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DAN PENETAPAN DAFTAR PEMILIH

2. 1. Persiapan Pengawasan

Dalam pengawasan penyusunan daftar pemilih, perencanaan awal dalam melakukan pengawasan perlu dilakukan agar setiap pelaksanaan proses pengawasan berjalan dengan baik. Diantaranya adalah sebagai berikut:

- 1) Bawaslu Kabupaten Temanggung melakukan koordinasi kepada jajaran penyelenggara KPU Kabupaten Temanggung dalam membangun komunikasi yang baik agar dapat memaksimalkan kinerja dalam pengawasan dengan mengerahkan personil ditingkat bawah (Panwaslu Kecamatan maupun PKD) untuk membantu Bawaslu Kabupaten Temanggung;
- 2) Bawaslu Kabupaten Temanggung melakukan Bimbingan Teknis Pencermatan data pemilih kepada Panwaslu Kecamatan (Panwascam) untuk meningkatkan kualitas kerja bagi personil jajaran Panwascam agar dapat menjalankan kerjasama yang baik dengan Bawaslu Kabupaten Temanggung;
- 3) Bawaslu Kabupaten Temanggung memberikan pemahaman kepada Panwascam dalam pengisian alat kerja sehingga tidak ada salah tafsir terhadap substansi yang dimaksud dalam pengisian alat kerja;
- 4) Bawaslu Kabupaten Temanggung membangun kerjasama yang baik dan hubungan kerja yang harmonis antar divisi agar dapat saling membantu dalam proses pengawasan tahapan pencocokan dan penelitian data pemilih dan pemutahiran daftar pemilih;
- 5) Bawaslu Kabupaten Temanggung dan pengawas adhock ditingkat bawah mengedepankan prinsip preventif dalam pengawasan, hal ini dimaksudkan agar meminimalisir terjadinya pelanggaran terkait data dan daftar pemilih selama tahapan berjalan
- 6) Menyusun peta rawan pelanggaran setiap wilayah pengawasan agar dapat menentukan dimana daerah yang memiliki kerawanan tinggi dalam hal pemuktahiran data;

- 7) Melakukan pencegahan secara tersurat maupun lisan;
- 8) Mempersiapkan alat pendukung / amunisi pengawasan seperti :
 - Membawa surat tugas saat pengawasan berlangsung;
 - Menyediakan alat kerja berupa Formulir Model A;
 - Dokumentasi foto / video;
 - Membawa Identitas / Id Card.

2. 2. Pencegahan

Upaya pencegahan yang dilakukan Bawaslu Temanggung dalam proses menuju pengawasan Pemilu Serentak Tahun 2024 yakni dengan melakukan beberapa pencegahan seperti Imbauan, Saran Perbaikan, Koordinasi, Sosialisasi, Pencegahan Secara Langsung Tertuang yang Dalam Form Pencegahan, Pencegahan Tidak Langsung Melalui Media Digital (Instagram, Youtube dan Website) dan Lainnya. Pelaksanaan pencegahan Bawaslu Kabupaten Temanggung telah dilaksanakan sesuai tahapan yang berlangsung sejak bulan Oktober tahun 2022 s/d Juni tahun 2023.

1) Rekap Pencegahan Se-Kabupaten Temanggung

Adapun rekapitulasi pencegahan yang telah dilakukan Bawaslu Kabupaten Temanggung selama tahapan penyusunan Daftar Pemilih sebagai berikut:



Berdasarkan pada diagram sebelumnya, kegiatan pencegahan Bawaslu Kabupaten Temanggung dan Panwaslu Kecamatan Se-Kabupaten Temanggung pada tahapan penyusunan daftar pemilih telah dilakukan berbagai macam bentuk pencegahan yang meliputi, Imbauan dan Saran Perbaikan yang dilakukan secara tertulis maupun melalui publikasi atau media social serta pencegahan secara langsung yang dituangkan kedalam Form Pencegahan.

2) Rekap Naskah Imbauan Se-Kabupaten Temanggung

Sebelum melaksanakan pengawasan pada tahapan penyusunan daftar pemilih, Bawaslu Kabupaten Temanggung dan Panwaslu Kecamatan Se-Kabupaten Temanggung telah menerbitkan imbauan kepada jajaran KPU Kabupaten Temanggung agar dapat melaksanakan proses penyusunan daftar pemilih pada Pemilu Tahun 2024. Adapun rekap naskah imbauan yang telah diterbitkan oleh jajaran pengawas, sebagai berikut:

No	Nomor Dokumen	Tanggal	Perihal	Instansi
1.	059/F.CEGAH/PM .02.00/01/2023	25/01/2023	Imbauan Mewujudkan Validitas Data Pemilih	KPU Kabupaten Temanggung
2.	061/F.CEGAH/PM .02.00/01/2023	27/01/2023	Imbauan kepada KPU terkait Pantarlih	KPU Kabupaten Temanggung
3.	062/F.CEGAH/PM .02.00/02/2023	17/02/2023	Saran Kepada KPU terkait Daftar Pemilih	KPU Kabupaten Temanggung
4.	063/F.CEGAH/PM .02.00/02/2023	24/02/2023	Saran Kepada KPU terkait Daftar Pemilih	KPU Kabupaten Temanggung
5.	080/F.CEGAH/PM .02.00/04/2023	04/04/2023	Imbauan Penyusunan DPS	KPU Kabupaten Temanggung

6.	091/F.CEGAH/PM .JT-27/05/2023	22/05/2023	Saran Perbaikan DPSHP	KPU Kabupaten Temanggung
7.	092/F.CEGAH/PM .JT-27/05/2023	26/05/2023	Saran Perbaikan DPSHP	KPU Kabupaten Temanggung
8.	097/F.CEGAH/PM .JT-27/06/2023	08/06/2023	Saran Perbaikan DPSHP	KPU Kabupaten Temanggung

Berdasarkan pada tabel tersebut di atas, sebanyak 8 (delapan) imbauan maupun saran perbaikan telah diterbitkan oleh Bawaslu Kabupaten Temanggung yang disampaikan kepada KPU Kabupaten Temanggung dan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Se-Kabupaten Temanggung sebelum melaksanakan proses kegiatan penyusunan daftar pemilih.

3) Rekap Jenis Pencegahan Bawaslu Kabupaten Temanggung

Dalam hal ini, khususnya Bawaslu Kabupaten Temanggung telah melakukan pencegahan kepada penyelenggara, instansi terkait dan masyarakat untuk mendukung jalannya proses penyusunan daftar pemilih. Adapun rekap jenis pencegahan Bawaslu Kabupaten Temanggung sebagai berikut:



2. 3. Penanganan Pelanggaran

Selama pelaksanaan tahapan pemutakhiran data pemilih dan penetapan daftar pemilih di Kabupaten Temanggung tidak ditemukan adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Temanggung. Hal ini dapat terjadi dikarenakan Bawaslu Kabupaten Temanggung sering memberikan pencegahan kepada KPU Kabupaten Temanggung agar dalam tahapan ini tidak terjadi pelanggaran.

2. 4. Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu

Selama pelaksanaan tahapan pemutakhiran data pemilih dan penetapan daftar pemilih di Kabupaten Temanggung tidak terjadi sengketa proses pemilu. Hal ini dapat terjadi dikarenakan Bawaslu Kabupaten Temanggung sering memberikan pencegahan kepada KPU Kabupaten Temanggung agar dalam tahapan ini tidak terjadi pelanggaran.

2. 5. Publikasi Hasil Pengawasan

Bawaslu Kabupaten Temanggung melakukan patroli kawal hak pilih sesuai dengan instruksi dari Bawaslu RI nomor 4 tahun 2023, pada tanggal 27 Februari 2023. Bawaslu Kabupaten Temanggung melakukan monitoring potensi dugaan pelanggaran pada proses pencoklitan dan penelitian data pemilih dan pemutakhiran daftar pemilih dengan cara mendatangi rumah-rumah RT di beberapa kecamatan se-Kabupaten Temanggung dan mendatangi beberapa rumah warga.

Patroli kawal hak pilih bertujuan agar tidak ada hak pilih yang tercecer dan data pemilih dapat disusun secara valid sesuai dengan prinsip penyusunan daftar pemilih.. Bawaslu Kabupaten Temanggung juga mengajak kepada seluruh lapisan masyarakat untuk bersama awasi prosesnya dan melaporkan jika menemukan adanya pelanggaran terkait pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih ke Bawaslu.

2. 5. 1. Pengawasan Pleno Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran (DPHP)

Pada Hari Senin tanggal 3 April 2023 Bawaslu Kabupaten Temanggung melakukan monitoring ke 20 Kecamatan Se-Kabupaten Temanggung terkait pengawasan Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran (DPHP). Adapun rincian data rekapitulasi DPHP Se-Kabupaten Temanggung berdasarkan hasil monitoring:

No	Kecamatan	Jumlah Kelurahan/Desa	Jumlah TPS	Pemilih Aktif
1	Temanggung	25	267	63807
2	Tembarak	13	95	23948
3	Tlogomulyo	12	93	17912
4	Selopampang	12	62	15747
5	Bulu	19	151	37855
6	Parakan	16	168	41375
7	Kledung	13	85	21569
8	Bansari	13	78	18935
9	Candiroto	14	106	25840
10	Wonoboyo	13	82	21012
11	Tretep	11	69	16745
12	Bejen	14	71	16953
13	Ngadirejo	20	173	43926
14	Jumo	13	98	23922
15	Gemawang	10	115	26688
16	Kedu	14	169	45623
17	Kandangan	16	156	40735
18	Kaloran	14	155	36796
19	Kranggan	13	162	38074
20	Pringsurat	14	162	41052
Total		289	2517	618514

Berdasarkan data pada tabel diatas, terdapat perubahan data Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang sebelumnya 2.475 TPS menjadi 2.517 TPS setelah berlangsungnya Pleno DPHP tingkat Kecamatan. Selain itu jumlah pemilih aktif yang tersebar dari 6 (enam) Kecamatan sebanyak 618.514 pemilih.



Monitoring Rapat Pleno DPHP Tingkat Kecamatan



Penyampaian Saran Perbaikan kepada KPU Kabupaten Temanggung

2. 5. 2. Pengawasan Pleno Daftar Pemilih Sementara (DPS)

Pada Hari Rabu tanggal 05 April 2023 Bawaslu Kabupaten Temanggung melakukan pengawasan Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS) di Aula Kantor KPU Kabupaten Temanggung. Adapun rincian data DPS sesuai Berita Acara Nomor 159/PL.01/3323/2023 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS) Tingkat Kabupaten Temanggung Pada Pemilu Tahun 2024 sebagai berikut:

	Kecamatan	Jumlah Kelurahan	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih Aktif
1	Temanggung	25	267	63859
2	Tembarak	13	95	23913
3	Tlogomulyo	12	93	17887
4	Selopampang	12	62	15724
5	Bulu	19	151	37813
6	Parakan	16	168	41297
7	Kledung	13	85	21539
8	Bansari	13	78	18915
9	Candiroto	14	106	25805
10	Wonoboyo	13	82	20986
11	Tretep	11	69	16727
12	Bejen	14	71	16940
13	Ngadirejo	20	173	43878
14	Jumo	13	98	23906
15	Gemawang	10	115	26661
16	Kedu	14	169	45551
17	Kandangan	16	156	40686
18	Kaloran	14	155	36752
19	Kranggan	13	162	37979
20	Pringsurat	14	162	40996
Total		289	2.518	617.814

Berdasarkan hasil pengawasan pleno DPS, terdapat penambahan TPS Lokasi Khusus yang disampaikan oleh KPU Kabupaten Temanggung melalui Berita Acara yaitu di Kecamatan Temanggung tepatnya di Rutan Kelas II B Kabupaten Temanggung.



2. 5. 3. Pengawasan Pleno Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP)

Pada Hari Jum'at tanggal 12 Mei 2023 Bawaslu Kabupaten Temanggung melakukan pengawasan Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) di Aula Kantor KPU Kabupaten Temanggung. Adapun rincian data DPSHP sesuai Berita Acara Nomor 198/PK.01-BA/3323/2023 tentang Rekapitulasi Hasil Perbaikan Daftar Pemilih Sementara (DPS) Tingkat Kabupaten Temanggung Pada Pemilu Tahun 2024 sebagai berikut:

No	Kecamatan	Jumlah Kelurahan	Jumlah TPS	Pemilih Aktif		Jumlah L+P
				L	P	
1	Temanggung	25	268	31311	32413	63724
2	Tembarak	13	95	12116	11745	23861
3	Tlogomulyo	12	93	8963	8871	17834
4	Selopampang	12	62	7840	7896	15736
5	Bulu	19	151	19048	18697	37745
6	Parakan	16	168	20602	20630	41232
7	Kledung	13	85	10859	10647	21506
8	Bansari	13	78	9566	9310	18876

9	Candiroto	14	106	12824	12896	25720
10	Wonobojo	13	82	10591	10357	20948
11	Tretep	11	69	8499	8238	16737
12	Bejen	14	71	8443	8477	16920
13	Ngadirejo	20	173	21961	21897	43858
14	Jumo	13	98	11870	11993	23863
15	Gemawang	10	115	13330	13223	26553
16	Kedu	14	169	22897	22617	45514
17	Kandangan	16	156	20373	20264	40637
18	Kaloran	14	155	18233	18451	36684
19	Kranggan	13	162	18720	19446	38166
20	Pringsurat	14	162	20319	20597	40916
Total		289	2.518	308.365	308.665	617.030

Tabel sebelumnya merupakan data DPS Hasil Perbaikan tingkat Kabupaten Temanggung, dimana data tersebut mengalami penurunan sebanyak 784 pemilih.



Rapat Koordinasi dengan KPU Kabupaten Temanggung terkait saran perbaikan DPSHP

2. 5. 4. Pengawasan Pleno Daftar Pemilih Tetap (DPT)

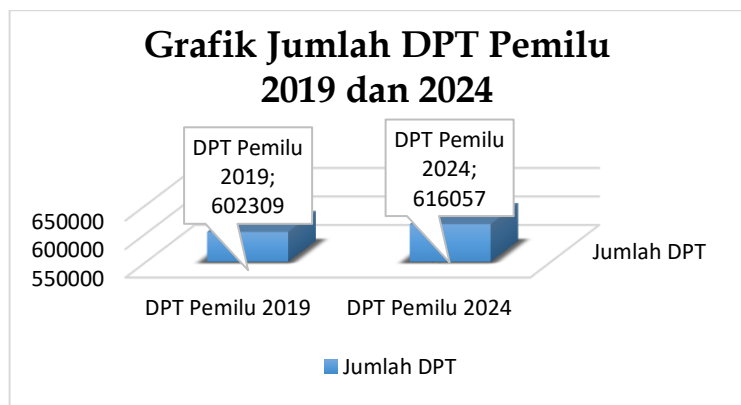
Pada Hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 Bawaslu Kabupaten Temanggung melakukan pengawasan Pleno Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) di Kampoeng Sawah Kabupaten Temanggung. Berdasarkan data pada tabel di bawah, terdapat perubahan data yakni pemilih aktif mengalami penurunan sebanyak 973 pemilih.

Adapun rincian data DPT sesuai Berita Acara Nomor 278/PL.01-BA/3323/2023 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Tingkat Kabupaten Temanggung Pada Pemilu Tahun 2024 sebagai berikut:

No	Kecamatan	Kel/ Desa	TPS	Jumlah Pemilih		
				L	P	Jml
1.	Bansari	13	78	9.552	9.307	18.859
2.	Bejen	14	71	8.437	8.464	16.901
3.	Bulu	19	151	19.023	18.672	37.695
4.	Candiroto	14	106	12.803	12.881	25.684
5.	Gemawang	10	115	13.295	13.295	26.497
6.	Jumo	13	98	11.865	11.865	23.855
7.	Kaloran	14	155	18.210	18.210	36.638
8.	Kandangan	16	162	20.354	20.253	40.607
9.	Kedu	14	173	22.851	22.570	45.421
10.	Kledung	13	168	10.844	10.626	21.470
11.	Kranggan	13	162	18.675	19.390	38.065
12.	Ngadirejo	20	173	21.918	21.827	43.745
13.	Parakan	16	168	20.559	20.576	41.135
14.	Pringsurat	14	162	20.300	20.580	40.880
15.	Selopampang	12	62	7.886	7.820	15.706
16.	Temanggung	25	268	31.272	32.336	63.608
17.	Tembarak	13	95	12.098	11.740	23.838
18.	Tlogomulyo	12	93	8.942	8.856	17.798
19.	Tretep	11	69	8.503	8.224	16.727
20.	Wonoboyo	13	82	10.574	10.354	20.928

Total	289	2.518	307.961	308.096	616.057
--------------	------------	--------------	----------------	----------------	----------------

Apabila dibandingkan dengan jumlah DPT pada pemilu 2019, pemilih DPT pada pemilu 2024 mengalami kenaikan sebanyak 13.748 Pemilih atau sebesar 2%. Perbandingan jumlah DPT Pemilu Tahun 2019 dan 2024 dapat dilihat melalui grafik berikut.



Setelah penetapan DPT, tahapan selanjutnya yang berkaitan dengan pemutakhiran data pemilih berlanjut ke tahapan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb). Berdasarkan UU Pemilu, DPTb adalah daftar warga yang terdaftar dalam DPT namun karena alasan tertentu tidak dapat menggunakan hak pilihnya di TPS asal sehingga menggunakan hak pilihnya di TPS tujuan.

Berdasarkan SK KPU Kabupaten Temanggung Nomor 953 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tambahan Tingkat Kabupaten Temanggung dalam Pemilu Umum Tahun 2024, pemilih DPTb terbagi menjadi Pemilih Pindah Masuk dan Pemilih Pindah Keluar. Dalam lampiran SK tersebut, jumlah Pemilih Pindah Masuk adalah sebanyak 4.789 Pemilih yang tersebar dalam 1.728 TPS di 285 Kelurahan/Desa. Sedangkan jumlah Pemilih Pindah Keluar sebanyak 6.131 Pemilih yang tersebar dalam 2.087 TPS di 288 Kelurahan/Desa.

Selain mengawasi jumlah Pemilih DPT dan DPTb, Bawaslu Kabupaten Temanggung juga mengawasi penggunaan surat suara dan pengguna hak pilih dalam pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara baik yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Temanggung. Adapun pengawasan pengguna hak pilih dilakukan pada setiap jenis pemilu, mulai dari Presiden dan Wakil Presiden (PPWP), Dewan

Perwakilan Rakyat (DPR) RI Dapil 6 Jateng, Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Jateng, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi (DPRD Provinsi) Dapil 9 Jateng, hingga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten (DPRD Kabupaten).

2. 6. Inovasi Pengawasan

Selama pelaksanaan tahapan ini, Bawaslu Kabupaten Temanggung membuat sticker terkait pentingnya pencantuman diri pada daftar pemilih yang disebarluaskan kepada pemilih di Kabupaten Temanggung.

2. 7. Kontrol dan Evaluasi

Pelaksanaan Pemuktahiran Data dan Daftar Pemilih memiliki beberapa hal yang harus dilakukan evaluasi dalam pelaksanaan tahapan tersebut diantaranya:

- a. Sebaiknya dalam penyusunan daftar pemilih tidak sering dilakukan perubahan untuk memastikan bahwa daftar pemilih yang harus dikuatkan dalam regulasi tentang tata cara pemuktahiran data yang lebih baik ditingkat bawah;
- b. KPU Kabupaten Temanggung agar membimtek pantarlih untuk menghindari data pemilih Tidak Memenuhi Syarat (TMS) yang masih terdaftar seperti meninggal, data tidak valid, ganda, dan lain sebagainya. Hal tersebut juga sangat efisien terhadap penetapan dan penempatan Tempat Pemungutan Suara (TPS) serta meminimalisir penggelembungan pengadaan surat suara;
- c. Input dan koreksi data ke dalam Sidalih seharusnya dilakukan secara berkala untuk mengantisipasi penumpukan data sehingga pada saat Rapat Pleno Penetapan pertahapan tidak memakan waktu lama atau aplikasi Sidalih yang down akibat terlalu banyak menumpuk data yang di upload; dan
- d. Koordinasi saat turun ke lapangan, terkait data yang susah diperoleh oleh Pengawas di lapangan sehingga menyulitkan Pengawas dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Untuk itu sangat diharapkan kepada semua pihak, terutama penyelenggara pemilu untuk bisa saling kompak dalam menjalankan tugasnya masing-masing.

BAB III

PENGAWASAN PENATAAN DAN PENETAPAN DAERAH PEMILU

3. 1. Persiapan Pengawasan

Bawaslu yang lahir dari proses *distrust* publik atas lembaga penyelenggara teknis pemilu dalam hal ini KPU memiliki peran strategis dalam penyelenggaraan Pemilu. Salah satu munculnya persoalan Pemilu adalah dinilainya penyelenggara pemilu yang tidak imparial.

Bawaslu RI melalui Surat Edaran Nomor 33 Tahun 2022 tentang Panduan Pengawasan Penataan Daerah Pemilihan Dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum telah melaksanakan tugas pengawasan melekat dan melaksanakan uji prinsip sebagaimana ketentuan. Terhadap tugas sebagaimana dimaksud Bawaslu Kabupaten Temanggung.

Dalam pengawasan penataan dapil dan alokasi kursi Anggota DPRD Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 terdapat 4 (empat) issue krusial yang penting menjadi perhatian/focus Jajaran Pengawas Pemilu dalam melakukan Pengawasan, yakni:

- a. Memenuhi prinsip Bahwa dalam penataan dapil dan alokasi kursi harus memenuhi prinsip sebagaimana ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yakni:
 1. kesetaraan nilai suara;
 2. ketaatan pada sistem Pemilu yang proporsional;
 3. proporsional;
 4. integralitas wilayah;
 5. berada dalam cakupan wilayah yang sama;
 6. kohesi; dan
 7. Kesenambungan.
- b. Data Terkait dengan data yang digunakan untuk penataan dapil dan alokasi kursi jajaran pengawas pemilu perlu memastikan:
 1. Bahwa basis data yang digunakan adalah data termutakhir;
 2. Kesesuaian antara alokasi kursi yang ditetapkan dengan jumlah DAK2 di daerah/dapil tersebut

- c. Peta wilayah, bahwa terkait dengan peta wilayah, Jajaran Pengawas Pemilu perlu melakukan hal-hal sebagai berikut:
 1. Memastikan bahwa peta wilayah yang digunakan adalah peta termutakhir;
 2. Memastikan bahwa dalam penataan dapil dan alokasi kursi sudah memperhatikan pemekaran kecamatan (jika ada);
 3. Melakukan pemetaan terhadap potensi adanya sengketa perbatasan baik antar kecamatan yang berbeda dapil maupun antar Kabupaten/Kota.
- d. Prosedur Jajaran Pengawas Pemilu juga perlu memastikan bahwa dalam penataan Dapil dan Alokasi Kursi, KPU Kabupaten/Kota sudah taat prosedur, seperti:
 1. Penataan Dapil dilakukan melalui rapat pleno;
 2. Mengumumkan rancangan usulan penataan dapil dan alokasi kursi;
 3. Melakukan uji publik terhadap rancangan usulan penataan Dapil dan alokasi kursi;
 4. Menindaklanjuti tanggapan dan masukan masyarakat terhadap rancangan usulan penataan Dapil dan alokasi kursi

3. 2. Pencegahan

Dalam rangka melakukan pencegahan dan pengawasan Rancangan Penataan Daerah Pemilihan (dapil) dan Alokasi Kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum 2024, maka Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Temanggung telah memberikan surat imbauan kepada KPU Kabupaten Temanggung tanggal 23 November 2022 dengan menyampaikan beberapa hal berikut:

Bawaslu Kabupaten Temanggung mengimbau KPU Kabupaten Temanggung untuk:

- a. Dalam menyusun rancangan dapil dan alokasi kursi berdasarkan Keputusan KPU berkaitan dengan jumlah anggota DPRD Kabupaten/Kota sebagai dasar penataan dapil dan penghitungan alokasi kursi dengan memperhatikan prinsip penyusunan daerah pemilihan, yaitu: kesetaraan nilai suara, ketaatan pada sistem pemilu yang proporsional, proporsionalitas, integritas wilayah, berada dalam cakupan wilayah yang sama, kohesivitas dan kesinambungan serta

alokasi setiap daerah pemilihan paling sedikit 3 (tiga) kursi dan paling banyak 12 (dua belas) kursi;

b. Menetapkan rancangan penataan dapil dan alokasi kursi sebagai bahan pengumuman kepada masyarakat dan bahan uji publik;

c. Mengumumkan kepada masyarakat melalui papan pengumuman, laman dan media sosial KPU Kabupaten Temanggung , ;

d. Menyelenggarakan uji publik rancangan penataan dapil dan alokasi kursi dengan menyampaikan metode penyusunan dapil dan penghitungan alokasi kursi, rancangan penataan dapil yang telah disusun dan rekapitulasi terhadap masukan dan tanggapan masyarakat;

e. Melakukan finalisasi dan menetapkan rancangan penataan dapil dan alokasi kursi dengan memperhatikan hasil uji publik serta masukan dan tanggapan masyarakat;

f. Melakukan sosialisasi dapil dan alokasi kursi setiap daerah pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Temanggung ;

g. Melaksanakan tahapan penataan dapil dan alokasi kursi anggota DPRD Kabupaten Temanggung sesuai dengan tata cara, prosedur, atau mekanisme sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. 3. Penanganan Pelanggaran

Selama pelaksanaan tahapan penataan dan penetapan daerah pemilihan di Kabupaten Temanggung tidak ditemukan adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Temanggung. Hal ini dapat terjadi dikarenakan Bawaslu Kabupaten Temanggung sering memberikan pencegahan kepada KPU Kabupaten Temanggung agar dalam tahapan ini tidak terjadi pelanggaran.

3. 4. Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu

Selama pelaksanaan tahapan penataan dan penetapan daerah pemilihan di Kabupaten Temanggung di Kabupaten Temanggung tidak terjadi sengketa proses pemilu. Hal ini dapat terjadi dikarenakan Bawaslu Kabupaten Temanggung sering memberikan pencegahan kepada KPU Kabupaten Temanggung agar dalam tahapan ini tidak terjadi pelanggaran.

3. 5. Publikasi Hasil Pengawasan

Berdasarkan Surat Edaran Nomor 33 Tahun 2022 tentang Panduan Pengawasan Penataan Daerah Pemilihan Dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum, Bawaslu Kabupaten Temanggung telah melaksanakan uji prinsip atas Usulan Penataan Dapil Dan Alokasi Kursi Anggota Dprd Kabupaten Temanggung Pada Pemilu 2024 dengan hasil sebagaimana berikut :

a. Prinsip kesetaraan nilai suara

Bahwa terhadap kesetaraan nilai suara dilakukan uji prinsip yang diukur dari Pembagian kursi di Dapil, pembagian kursi di Dapil dikatakan setara apabila BPPd Dapil masih dalam kisaran kurang atau lebih 10% dari BPPd Kabupaten/Kota. Hal ini dapat dilihat dari kisaran perbandingan antara BPPd Dapil dengan BPPd Kabupaten/Kota, jika nilai perbandingannya masih dalam kisaran 90% sampai dengan 110% maka masih bisa disebut setara dan semakin mendekati angka 100% maka semakin setara. Bahwa berdasarkan hasil perhitungan angka Bilangan Pembagi Penduduk (BPPd) yang diperoleh dengan cara membagi jumlah penduduk dengan jumlah kursi adalah sebesar 17.805,9.

No	Kecamatan / Dapil	Jumlah Penduduk	Alokasi Kursi	BPPd Dapil	% BPPd Dapil
1	TEMANGGUNG 1				
	1.1 Tembarak	31.528			
	1.2 Temanggung	83.326	9	17634	-0,97%
	1.3 Tlogomulyo	23.218			
	1.4 Selopampang	20.636			
	TOTAL	158.708			
2	TEMANGGUNG 2				
	2.1 Bulu	49.521	9	17339	-2,70%
	2.2 Parakan	53.866			

	2.3 Kledung	28.264			
	2.4 Bansari	24.396			
TOTAL		156.047			
3	TEMANGGUNG 3				
	3.1 Tretep	21.413			
	3.2 Wonobojo	33.256	6	17185	-3,62%
	3.3 Candiroto	21.592			
	3.4 Bejen	26.847			
TOTAL		103.108			
4	TEMANGGUNG 4				
	4.1 Ngadirejo	57.401			
	4.2 Jumo	30.295	7	17380	-2,45%
	4.3 Gemawang	33.965			
TOTAL		121.661			
5	TEMANGGUNG 5				
	5.1 Kedu	59.479	6	18778	5,17%
	5.2 Kandangan	53.187			
TOTAL		112.666			
6	TEMANGGUNG 6				
	6.1 Kaloran	46.400			
	6.2 Pringsurat	52.785	8	18635	4,45%
	6.3 Kranggan	49.892			
TOTAL		149.077			

b. Prinsip Proporsional

Bahwa dalam Rancangan Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung pada Pemilu 2024, KPU Kabupaten Temanggung mengusulkan kursi per-dapil berjumlah paling sedikit 6 kursi dan paling banyak 12 kursi atau sesuai dengan prinsip yang mendorong agar setiap Dapil berada pada interval 3-12.

c. Prinsip Proporsionalitas

No	Kec/Dapil	Jml Kursi	Jml Dapil	Rerata Alokasi Kursi	Alokasi Kursi	Indeks Disparitas
1	TEMANGGUNG 1	45	6	7,5	9	1,5
2	TEMANGGUNG 2				9	1,5
3	TEMANGGUNG 3				6	3
4	TEMANGGUNG 4				7	2
5	TEMANGGUNG 5				6	3
6	TEMANGGUNG 6				8	1

Bahwa alokasi kursi masing-masing Dapil mendekati rata-rata alokasi kursi yaitu sebesar 7.5. Bahwa indeks disparitas alokasi kursi dalam apabila diluting dengan pengurangan jumlah alokasi kursi tertinggi dikurangi jumlah alokasi terendah adalah sebesar 3 (tiga).

d. Prinsip Integritas Wilayah

Bahwa KPU Kabupaten Temanggung berpendapat dengan telah memperhatikan keutuhan dan keterpaduan wilayah, kondisi geografis, serta sarana perhubungan dan aspek kemudahan transportasi dalam menyusun beberapa daerah kecamatan ke dalam satu Dapil.

e. Prinsip Berada Dalam satu Wilayah Yang Sama

Bahwa penyusunan Dapil Anggota DPRD Kabupaten/Kota tercakup seluruhnya dalam suatu Dapil Anggota DPRD Provinsi. Pada usulan Daerah

Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota DPRD Kabupaten Temanggung dalam Pemilu 2024, seluruh Dapil (Temanggung 1 s.d. Ternanggung 6) secara keseluruhan masuk dalam wilayah Dapil Jateng 9 pada Dapil Anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah.

f. Prinsip Kohesivitas

Bahwa tidak ditemukan kondisi masyarakat yang sangat senjang terkait aspek sosial, budaya, adat istiadat atau memiliki sejarah konflik yang berada dalam 1 Dapil. Bahwa pada tahun 2000 di Kabupaten Temanggung mengalami penambahan jumlah kecamatan, namun demikian penambahan jumlah kecamatan tidak berlatar belakang konflik, tetapi berdasarkan tujuan memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat sehubungan dengan otonomi daerah.

g. Prinsip Kesenambungan

Bahwa usulan penataan dapil dan alokasi kursi sebagaimana Rancangan Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung pada Pemilu 2024 sama persis dengan penataan Dapil pada Pemilu 2019.

3. 6. Inovasi Pengawasan

Dalam pelaporan tahapan penetapan dapil ini Bawaslu Kabupaten Temanggung menggunakan digitalisasi pelaporan dalam google drive, inovasi ini dapat memudahkan dalam pelaporan cepat yang diperlukan.

3. 7. Kontrol dan Evaluasi

Dalam pengawasan tahapan rancangan penataan daerah pemilihan (dapil) dan alokasi kursi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Temanggung, Bawaslu Kabupaten Temanggung melakukan pengawasan sesuai dengan Surat Edaran Bawaslu Republik Indonesia nomor 33 tahun 2022 tentang Panduan Pengawasan Penataan Daerah Pemilihan Dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum.

Dalam pengawasan penataan dapil dan alokasi kursi Anggota DPRD Kabupaten Temanggung dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 terdapat 4 (empat) *issue* krusial yang menjadi perhatian/focus Jajaran Bawaslu Kabupaten Temanggung dalam melakukan Pengawasan. Sebagaimana ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, bahwa dalam pengawasan penataan dapil dan alokasi kursi di

Kabupaten Temanggung memenuhi prinsip kesetaraan nilai suara, ketaatan pada sistem Pemilu yang proporsional, proporsional, integralitas wilayah, berada dalam cakupan wilayah yang sama, kohesif, dan kesinambungan. Lalu yang tidak kalah penting dalam pengawasan ini bahwa unsur-unsur pendukung lainnya seperti penggunaan data termutakhir, peta wilayah termutakhir, dan ketaatan prosedur terpenuhi

BAB IV

PENGAWASAN PENCALONAN ANGGOTA DPR, CALON ANGGOTA

4. 1. Persiapan Pengawasan

Ketentuan Pasal 101 huruf b angka 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang memberikan tugas kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota untuk melakukan pengawasan terhadap pencalonan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota yang mana sub tahapan Pengumuman Pengajuan Bakal Calon hingga Sub Tahapan Penetapan DCT dimulai tanggal 24 April 2023 sampai dengan sampai dengan 4 November 2023.

Pelaksanaan Pengawasan Sub Tahapan Pengumuman Pengajuan Bakal Calon hingga Sub Tahapan Penetapan DCT Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Temanggung diantaranya sebagai berikut:

a. Kerawanan-kerawanan

Kerawanan dalam melaksanakan Pengawasan tahapan pengumuman pengajuan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Temanggung yaitu terkait aspek legalitas dan kesiapan penggunaan Sistem Informasi Pencalonan (Silon), meskipun tidak diatur dalam Undang-Undang, namun KPU mempunyai kewenangan untuk menentukan tata cara dalam verifikasi Bakal Calon Anggota DPRD. Bawaslu Kabupaten Temanggung tidak diberikan sosialisasi dan akses secara menyeluruh terkait penggunaan aplikasi Silon hanya sebagai viewer oleh KPU Kabupaten Temanggung.

Potensi kerawanan selanjutnya yaitu memastikan KPU Kabupaten Temanggung memberikan pelayanan dan memfasilitasi kepada Partai Politik dalam hal pembuatan akun Silon terlebih dahulu sebelum masa pengajuan Bakal Calon.

Kerawanan dalam melaksanakan Pengawasan Sub Tahapan Pengajuan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Temanggung yaitu terkait persyaratan Pengajuan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Temanggung.

Adapun potensi kerawanan tersebut adalah:

- 1) Usia bakal calon kurang dari 21 tahun. Usia 21 tahun ini terhitung sejak penetapan Daftar Calon Tetap (DCT);
- 2) Tidak berijazah SMA/ sederajat atau ijazah palsu;
- 3) Mantan terpidana belum melewati jangka waktu lima tahun setelah selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih;
- 4) Mantan terpidana yang melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara lima tahun atau lebih tidak mengumumkan secara jujur atau terbuka mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana dan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang;
- 5) Tidak ada surat keterangan sehat jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkoba dari rumah sakit pemerintah;
- 6) Tidak terdaftar sebagai pemilih;
- 7) Tidak mengundurkan diri sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, ASN, prajurit TNI, anggota Polri, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada BUMN dan/atau BUMD, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara yang dinyatakan dengan surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali;
- 8) Bukan sebagai anggota partai politik;
- 9) Dicalonkan lebih dari satu lembaga perwakilan;
- 10) Dicalonkan lebih dari satu daerah pemilihan;
- 11) Dicalonkan lebih dari satu partai politik peserta pemilu;

- 12) Daftar bakal calon tidak memuat keterwakilan perempuan paling sedikit 30 persen di setiap daerah pemilihan;
- 13) Tidak mengundurkan diri sebagai kepala desa, perangkat desa, atau anggota badan permusyawaratan desa yang dinyatakan dengan surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali;
- 14) Tidak mengundurkan diri sebagai anggota partai politik peserta pemilu yang diwakili pada pemilu terakhir dalam hal berstatus sebagai anggota DPR, DPRD provinsi, atau DPRD kabupaten/kota yang dicalonkan oleh partai politik peserta pemilu yang berbeda dengan partai politik yang diwakili pada pemilu terakhir;
- 15) Tidak mengundurkan diri sebagai penyelenggara pemilu, panitia pemilihan kecamatan, panitia pemungutan suara, panitia pemilihan luar negeri, panitia pengawas pemilu kecamatan, panitia pengawas Pemilu kelurahan/desa, dan panitia pengawas pemilu luar negeri;

Bawaslu Kabupaten Temanggung memetakan potensi kerawanan yang muncul pada Verifikasi Administrasi Dokumen Persyarakatan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Temanggung pada Pemilu 2024 sebagai berikut:

- 1) Dokumen persyaratan bakal calon yang diunggah disilon tidak sesuai;
- 2) Adanya bakal calon ganda antar Partai Politik;
- 3) Adanya bakal calon ganda dalam satu Partai Politik;
- 4) Ketidakprofesionalan penyelenggara pemilu dalam verifikasi administrasi;
- 5) Pemalsuan dokumen;
- 6) Bakal calon belum melampirkan pengajuan pengunduran diri dan tanda terima pengunduran diri saat pengajuan bakal calon terhadap pekerjaan yang dipersyaratkan dalam peraturan perundang-undangan;
- 7) Penyelenggara Pemilu tidak memberikan akses silon secara penuh;
- 8) Pengawas Pemilu tidak diperkenankan melakukan pengawasan secara melekat dalam tahapan vermin dan tidak diperkenankan mencatat apa yang dilihat pada saat melakukan pengawasan;

- 9) Bawaslu Kabupaten Temanggung tidak dapat melakukan pengawasan dokumen persyaratan bakal calon yang diunggah ke SILON, karena terbatasnya akses;
- 10) Terdapat dokumen persyaratan yang masih berupa surat pernyataan dari bakal calon yang menyatakan bahwa dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud masih dalam proses;
- 11) Keterpenuhan kuota perempuan belum memenuhi 30% sesuai dengan penghitungan *zipper system*;
- 12) Adanya dokumen persyaratan yang tidak jelas/kabur sehingga menyulitkan verifikator dari KPU Kabupaten Temanggung;
- 13) Proses verifikasi administrasi tidak dapat terawasi secara maksimal oleh pengawas pemilu.

Bawaslu Kabupaten Temanggung dalam pengawasan sub tahapan Pengajuan Perbaikan Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Temanggung telah melakukan pemetaan kerawanan yang potensial terjadi. Pemetaan ini dilakukan untuk menyusun strategi pengawasan dan bentuk pencegahan yang dilakukan. Adapun kerawanan yang diinventarisir Bawaslu Kabupaten Temanggung adalah sebagai berikut:

- (1) Partai politik tidak mengajukan perbaikan dokumen persyaratan bakal calon;
- (2) Dokumen perbaikan bakal calon yang diunggah disilon tidak sesuai;
- (3) Ketidakprofesionalan penyelenggara pemilu dalam verifikasi administrasi dokumen perbaikan; Pemalsuan dokumen perbaikan;
- (4) Penyelenggara Pemilu tidak memberikan akses silon secara penuh;
- (5) Dokumen persyaratan bakal calon yang harus dilengkapi belum dikuasai oleh bakal calon/ partai politik;
- (6) Dokumen seperti surat pemberhentian dari pekerjaan bagi bakal calon dengan status pekerjaan yang wajib mundur ini cukup sulit, mengingat dokumen ini dikeluarkan oleh pejabat yang untuk waktu dan prosesnya tidak dapat diprediksi, seperti SK Pemberhentian kepala desa yang dikeluarkan oleh

Bupati, Surat keterangan telah menjalani masa pidana yang dikeluarkan oleh Kepala Lembaga pemasyarakatan dan surat lain yang serupa.

Bawaslu Kabupaten Temanggung memetakan potensi kerawanan yang muncul pada Sub Tahapan Verifikasi Administrasi Perbaikan Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Temanggung pada Pemilu 2024 sebagai berikut:

- 1) Bawaslu Kabupaten Temanggung tidak dapat melakukan pengawasan dokumen persyaratan bakal calon yang diunggah ke SILON, karena terbatasnya akses;
- 2) Keterpenuhan kuota perempuan belum memenuhi 30% sesuai dengan penghitungan *zipper system*;
- 3) Adanya dokumen persyaratan yang tidak jelas/kabur sehingga menyulitkan verifikator dari KPU Kabupaten Temanggung;
- 4) Proses verifikasi administrasi dokumen persyaratan bakal calon tidak dapat terawasi secara maksimal oleh pengawas pemilu;

Tahapan penetapan DCS ini menjadi sorotan yang intens bagi pengawas pemilu. Utamanya nanti pada penetapan dan pengumuman DCS. Hal ini mengingatkan sub tahapan ini juga bermuara pada potensi permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu dalam hal ada bakal calon yang sudah mengajukan dokumen namun dinyatakan TMS dan tidak masuk dalam DCS. Perhatian kedua adalah pada formulasi keterpenuhan keterwakilan perempuan di tiap-tiap partai politik dalam setiap daerah pemilihan. Syarat keterwakilan perempuan ini memang pada saat sub tahapan DCS belum ada sikap yang tegas dari KPU akan seperti apa. Namun demikian Bawaslu Kabupaten Temanggung mengantisipasi point keterwakilan perempuan ini karena 2 (dua) hal. Pertama adanya kesepakatan antara KPU, Bawaslu dan DKPP terkait perubahan pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, khususnya yang terkait dengan cara penghitungan 30% (tiga puluh persen) jumlah Bakal Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota perempuan di setiap daerah pemilihan (Dapil).

Kesepakatan ini disusul dengan terbitnya rilis KPU tentang Perubahan Pasal 8 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang memuat ketentuan sebagai berikut:

“KPU akan melakukan perubahan Pasal 8 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota yang Semula: Dalam hal penghitungan 30% (tiga puluh persen) jumlah Bakal Calon Perempuan di setiap Dapil menghasilkan angka pecahan, maka apabila dua tempat decimal di belakang koma bernilai : a. Kurang dari 50 (lima puluh), hasil penghitungan dilakukan pembulatan ke bawah; atau b. 50 (lima puluh) atau lebih, hasil penghitungan dilakukan pembulatan ke atas. Menjadi : Dalam hal penghitungan 30% (tiga puluh persen) jumlah Bakal Calon Perempuan di setiap Dapil menghasilkan angka pecahan, dilakukan pembulatan ke atas”.

Hal ini juga terkait adanya proses pengujian terhadap peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang di Mahkamah Agung terkait ketentuan Pasal 8 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dalam perkara nomor 24P/HUM/2023.

Kerawanan yang juga perlu menjadi perhatian adalah nama-nama bakal calon yang masuk dalam rancangan DCS yang mereka memiliki status pekerjaan wajib mengundurkan diri ketika mencalonkan diri sebagai anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.

Berdasarkan Surat Edaran Bawaslu Nomor 29 Tahun 2023 tentang Identifikasi Potensi Kerawanan Tahapan Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, terdapat 6 (enam) potensi rawan pelanggaran pada Penyusunan DCS dan DCT Pemilu 2024, diantaranya sebagai berikut:

- 1) Perbedaan tanda gambar dan nomor urut partai politik peserta pemilu, serta nomor urut, nama lengkap, dan foto diri terbaru bakal calon/daftar calon;

- 2) Penggantian Bakal Calon/Daftar Calon;
- 3) Pengajuan perpindahan Dapil pada lembaga perwakilan dan partai politik yang sama;
- 4) KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota mengumumkan DCT dan persentase keterwakilan perempuan dalam DCT tidak sesuai dengan prosedur tata cara sebagai dalam peraturan KPU;
- 5) KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota tidak membuat rekapitulasi tanggapan masyarakat pada akhir masa masukan dan tanggapan masyarakat;
- 6) KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota tidak menindaklanjuti tanggapan masyarakat dan saran perbaikan Bawaslu.

Perencanaan Pengawasan
Dalam pelaksanaan pengawasan Sub Tahapan Pengumuman Pengajuan Bakal Calon, Sub Tahapan Pengajuan Bakal Calon, Sub Tahapan Verifikasi Administrasi Dokumen Persyarakatan Bakal Calon, Sub Tahapan Pengajuan Perbaikan Dokumen Persyaratan Bakal Calon, pengawasan Verifikasi Administrasi Perbaikan Dokumen Persyaratan Bakal Calon, Sub Tahapan Penyusunan Daftar Calon Sementara (DCS) hingga Sub Tahapan Penetapan DCT Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Temanggung, Bawaslu Kabupaten Temanggung menyiapkan strategi pengawasan diantaranya sebagai berikut:

- 1) Menyampaikan surat imbauan kepada Partai Politik dan KPU Kabupaten Temanggung untuk memaksimalkan sosialisasi dan keberadaan helpdesk pada Sub Tahapan Pengumuman Pengajuan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Temanggung;
- 2) Aktif melakukan koordinasi baik melalui media Whatsapp maupun secara langsung dengan KPU Kabupaten Temanggung terkait potensi Temanggunga yang dimitagisakan Bawaslu Kabupaten Temanggung;
- 3) Memantau/mengawasi secara langsung helpdesk KPU Kabupaten Temanggun;
- 4) Menetapkan Keputusan Nomor : 320/HK.01.01/K.JT-27/05/2023 Tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

Adapun susunan tim pengawasan kami uraikan sebagai berikut:

No	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam Tim
I	Pengarah		
1.	Erwin Nurachmani Prabawanti, S.H	Ketua Bawaslu Kabupaten Temanggung	Pengarah (Koordinator)
2.	Sam Fery Baehaki, S.Pd.I.,M.Pd	Anggota Bawaslu Kabupaten Temanggung	Pengarah
3.	Amin Stiyono, S.H	Anggota Bawaslu Kabupaten Temanggung	Pengarah
4.	Murti Anggono, S.Hut	Anggota Bawaslu Kabupaten Temanggung	Pengarah
5.	Maria Ulfah, A.Md	Anggota Bawaslu Kabupaten Temanggung	Pengarah
II	Penanggung Jawab		
1.	Murti Anggono, S.Hut	Anggota Bawaslu Kabupaten Temanggung	Penanggung Jawab (Ex Officio)
III	Sekretaris Pengarah		
6.	Mamix Sulistyaningrum, S.Pi.,M.Pd	Koordinator Sekretariat	Sekretaris Pengarah
IV	Ketua		
7.	Mamix Sulistyaningrum, S.Pi.,M.Pd Ex Officio)	Koordinator Sekretariat	Ketua
V	Sekretaris		
8.	Adi Faisal Azis, S.H	Staf Bawaslu Kabupaten Temanggung	Sekretaris
VI	Anggota		

9.	Anggit Nur Fitrawan, S.Pd	Staf Bawaslu Kabupaten Temanggung	Anggota
10.	Anggun Sinta Dewi, S.H	Staf Bawaslu Kabupaten Temanggung	Anggota
11.	Yusiana Pambaruni, S.Kom	Staf Bawaslu Kabupaten Temanggung	Anggota
12.	Komar, S.E	Staf Bawaslu Kabupaten Temanggung	Anggota

- 5) Menyusun jadwal piket pengawasan Tahapan Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Bawaslu Kabupaten Temanggung di KPU Kabupaten Temanggung.

Adapun susunan tim pengawasan kami uraikan sebagai berikut:

No	Nama	Hari	Tanggal
1	Erwin Nurachmani Prabawanti, S.H	Ahad	7 dan 14 Mei 2023
	Anggit Nur Fitrawan, S.Pd		
2	Sam Fery Baehaki, S.Pd.I.,M.Pd	Senin	1 dan 8 Mei 2023
	Yusiana Pambaruni, S.Kom		
3	Amin Stiyono, S.H	Selasa	2 dan 9 Mei 2023
	Komar		
4	Murti Anggono, S.Hut	Rabu	3 dan 10 Mei 2023
	Adi Faisal Azis, S.H		
5	Maria Ulfah, A.Md	Kamis	4 dan 11 Mei 2023
	Anggun Sinta Dewi, S.H		
6	Erwin Nurachmani Prabawanti, S.H	Jumat	5 dan 12 Mei 2023
	Anggit Nur Fitrawan, S.Pd		
7	Murti Anggono, S.Hut	Sabtu	6 dan 13 Mei 2023
	Adi Faisal Azis, S.H		

- 6) Selain menetapkan Keputusan Nomor : 320/HK.01.01/K.JT-27/05/2023 Tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dan menyusun jadwal piket pengawasan Pengajuan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Temanggung, Bawaslu Kabupaten Temanggung juga menyusun Surat Tugas Nomor : 290/PM.00.02/K.JT-27/04/2023 dan 291/PM.00.02/K.JT-27/04/2023 tanggal 28 April 2023 untuk melakukan pengawasan Tahapan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota di KPU Kabupaten Temanggung;
- 7) Bawaslu Kabupaten Temanggung melakukan pengawasan langsung pada proses verifikasi administrasi dokumen persyaratan bakal calon anggota DPRD Kabupaten Temanggung di kantor KPU Kabupaten Temanggung;
- 8) Bawaslu Kabupaten Temanggung menyampaikan imbauan secara lisan bilamana dalam proses pengawasan ditemukan dokumen yang tidak jelas/kabur dan/atau ditemukan dokumen yang menimbulkan keraguan bagi pengawas pemilu dan verifikator untuk selanjutnya dilakukan klarifikasi pada instansi yang berwenang;
- 9) Bawaslu Kabupaten Temanggung pada setiap akhir sesi verifikasi dokumen persyaratan bakal calon setiap harinya selalu berkoordinasi dengan Ketua Tim Verifikator dari KPU Kabupaten Temanggung berkaitan dengan rekap hasil verifikasi administrasi dokumen persyaratan bakal calon;
- 10) Melakukan pengawasan secara langsung dan tidak pada sub tahapan Pengajuan Perbaikan Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Temanggung;
- 11) Melakukan pengawasan dengan mencermati rancangan DCS pada SILON, untuk selanjutnya dilakukan penyandingan data hasil pengawasan terhadap nama-nama bakal calon tersebut;;

- 12) Melakukan koordinasi dengan KPU Kabupaten Temanggung berkaitan dengan penyusunan rancangan DCS;
- 13) Melakukan *screening* terhadap nama-nama bakal calon yang memiliki status pekerjaan wajib mundur;
- 14) Menyampaikan himbauan sebelumnya dimulainya tahapan/kegiatan KPU Kabupaten Temanggung dengan cara bersurat ke KPU Kabupaten Temanggung dengan mengacu pada regulasi yang relevan dan pada intinya mengingatkan KPU Kabupaten Temanggung agar melaksanakan tahapan sesuai dengan jadwal atau prosedur;
- 15) Menyampaikan saran perbaikan agar ditindaklanjuti oleh KPU Kabupaten Temanggung jika terdapat dugaan pelanggaran pemilihan umum oleh KPU Kabupaten Temanggung; dan
- 16) Menghimbau Partai Politik peserta pemilu 2024 agar selalu mentaati segala ketentuan yang diatur didalam peraturan perundang-undangan.

4. 2. Pencegahan

a. Pencegahan

Bawaslu Kabupaten Temanggung melakukan upaya pencegahan dengan cara melakukan pengawasan langsung ke KPU Kabupaten Temanggung serta menyampaikan Surat Ketua Bawaslu Kabupaten Temanggung nomor 287/PM.02.02/K.JT-27/04/2023 tanggal 28 April 2023 perihal Imbauan pelaksanaan Pengumuman Pengajuan Bakal Calon pada tahapan Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota kepada KPU Kabupaten Temanggung sebagai berikut:

- 1) Mematuhi ketentuan pada Pasal 29 s.d. 40 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
- 2) Memastikan petugas penerima dokumen melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen dan keterpenuhan syarat pengajuan bakal calon bekerja secara profesional;

- 3) Memastikan petugas penerima dokumen meneliti pemenuhan persyaratan pengajuan bakal calon sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- 4) Dalam hal pelaksanaan tahapan Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, KPU Kabupaten Temanggung beserta jajaran agar dapat mengoptimalkan komunikasi dengan Bawaslu Kabupaten Temanggung sesuai dengan tingkatannya.

Bawaslu Kabupaten Temanggung melakukan upaya pencegahan dengan cara melakukan pengawasan langsung ke KPU Kabupaten Temanggung serta menyampaikan Surat Ketua Bawaslu Kabupaten Temanggung nomor 287/PM.02.02/K.JT-27/04/2023 tanggal 28 April 2023 perihal Imbauan pelaksanaan Pengajuan Bakal Calon dimulai pada tanggal 1 Mei 2023 s.d 14 Mei 2023 kepada KPU Kabupaten Temanggung sebagai berikut:

- 1) Mematuhi ketentuan pada Pasal 29 s.d. 40 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
- 2) Memastikan petugas penerima dokumen melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen dan keterpenuhan syarat pengajuan bakal calon bekerja secara profesional;
- 3) Memastikan petugas penerima dokumen meneliti pemenuhan persyaratan pengajuan bakal calon sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- 4) Dalam hal pelaksanaan tahapan Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, KPU Kabupaten Temanggung beserta jajaran agar dapat mengoptimalkan komunikasi dengan Bawaslu Kabupaten Temanggung sesuai dengan tingkatannya.

Bawaslu Kabupaten Temanggung juga melakukan upaya pencegahan dengan cara menyampaikan Surat Ketua Bawaslu Kabupaten Temanggung Nomor

332/PM.02.02/K.JT-27/05/2023 tanggal 4 Mei 2023 perihal Imbauan pelaksanaan Pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Temanggung kepada Partai Politik Peserta Pemilu di Kabupaten Temanggung sebagai berikut:

- 1) Mematuhi Program dan Jadwal Kegiatan Tahapan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan Lampiran I Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023, mulai hari Senin, tanggal 1 Mei 2023 s.d. hari Minggu, tanggal 14 Mei 2023;
- 2) Mematuhi ketentuan Pasal 240 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
- 3) Mematuhi Ketentuan Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
- 4) Mematuhi Ketentuan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

Sebagai upaya dalam melakukan pencegahan pelanggaran Pemilu pada Sub Tahapan Pengajuan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Temanggung, pada hari Jum'at tanggal 2 Mei 2023 Bawaslu Kabupaten Temanggung juga menyampaikan Surat Ketua Bawaslu Kabupaten Temanggung Nomor 325/PM.02.02/K.JT-27/05/2023 perihal Permohonan Akses Silon kepada KPU Kabupaten Temanggung.

Selanjutnya guna mencegah terjadinya pelanggaran pada sub tahapan Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Temanggung pada Pemilu 2024, Bawaslu Kabupaten Temanggung melakukan upaya pencegahan dengan cara melakukan pengawasan langsung ke KPU Kabupaten Temanggung serta menyampaikan Surat Ketua Bawaslu Kabupaten Temanggung nomor 365/PM.02.02/K.JT-27/05/2023 tanggal 29 Mei 2023 perihal Imbauan pelaksanaan verifikasi administrasi dokumen persyaratan Bakal Calon pada tahapan Pencalonan

Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dimulai pada tanggal 15 Mei 2023 s.d 23 Juni 2023, Bawaslu Kabupaten Temanggung menyampaikan imbauan kepada KPU Kabupaten Temanggung, sebagai berikut:

- 1) Melakukan verifikasi administrasi dengan bantuan Silon terhadap dokumen persyaratan administrasi Bakal Calon yang status pengajuannya diterima, untuk meneliti kebenaran dokumen persyaratan administrasi Bakal Calon dan kegandaan pencalonan;
- 2) Memastikan bakal calon tidak dicalonkan lebih dari satu Lembaga Perwakilan, Dapil, dan/atau Partai Politik Peserta Pemilu;
- 3) Dapat melakukan klarifikasi kepada instansi yang berwenang dan menuangkan hasil klarifikasi dalam berita acara jika mendapatkan keraguan terhadap dokumen persyaratan administrasi Bakal Calon;
- 4) Menuangkan hasil verifikasi administrasi dokumen persyaratan Bakal Calon setelah menyatakan hasil verifikasi memenuhi syarat ataupun belum memenuhi syarat serta menyampaikan kepada Partai Politik tingkat Kabupaten Temanggung dan Bawaslu Kabupaten Temanggung;
- 5) Membuka masa perbaikan dokumen persyaratan Bakal Calon jika hasil verifikasi administrasi dokumen persyaratan Bakal Calon yang dinyatakan belum memenuhi syarat dan menyampaikan informasi kepada partai politik tingkat Kabupaten Temanggung;
- 6) Waktu pengajuan perbaikan dilaksanakan mulai pukul 08.00 sampai dengan pukul 16.00 waktu setempat, kecuali hari terakhir masa pengajuan perbaikan dilaksanakan mulai pukul 08.00 sampai dengan pukul 23.59 waktu setempat, dan dilarang menerima perbaikan dokumen persyaratan Bakal Calon apabila telah melewati batas waktu pengajuan perbaikan;
- 7) Melakukan verifikasi administrasi perbaikan mulai 10 Juli 2023 s.d. 6 Agustus 2023 secara mutatis mutandis terhadap ketentuan mengenai verifikasi administrasi perbaikan dokumen persyaratan Bakal Calon dan dokumen persyaratan administrasi Bakal Calon kembali dan/atau Bakal

Calon pengganti, serta menuangkan hasilnya ke dalam berita acara hasil verifikasi administrasi perbaikan dokumen persyaratan Bakal Calon;

- 8) Menyusun hasil akhir verifikasi administrasi dokumen persyaratan Bakal Calon dan menuangkan ke dalam dalam berita acara hasil akhir verifikasi administrasi dokumen persyaratan Bakal Calon, serta menyampaikannya kepada Partai Politik tingkat Kabupaten Temanggung dan Bawaslu Kabupaten Temanggung;
- 9) Menyusun rancangan Daftar Calon Sementara (DCS) berdasarkan berita acara hasil akhir Verifikasi Administrasi dokumen persyaratan Bakal Calon;
- 10) Memaksimalkan penyampaian informasi berkaitan dengan tahapan verifikasi administrasi dan verifikasi administrasi perbaikan dokumen persyaratan bakal calon kepada Partai Politik Peserta Pemilu tingkat Kabupaten Temanggung;
- 11) Melaksanakan tahapan verifikasi administrasi dan verifikasi administrasi perbaikan dokumen persyaratan bakal calon anggota DPRD Kabupaten Temanggung sesuai dengan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 pasal 43 dan Pasal 44 serta Ketentuan pada Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 403 Tahun 2023.

Bawaslu Kabupaten Temanggung melakukan upaya pencegahan dengan cara melakukan pengawasan langsung ke KPU Kabupaten Temanggung serta menyampaikan Surat Ketua Bawaslu Kabupaten Temanggung nomor 420/PM.02.02/K.JT-27/06/2023 tanggal 23 Juni 2023 perihal Imbauan Sub Tahapan Pengajuan Perbaikan Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Temanggung sebagai berikut:

1. Membuka masa perbaikan dokumen persyaratan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota dimulai pada tanggal 26 Juni 2023 s.d 9 Juli 2023;
2. Waktu pengajuan perbaikan dilaksanakan mulai pukul 08.00 sampai dengan pukul 16.00 waktu setempat, kecuali hari terakhir masa pengajuan perbaikan dilaksanakan mulai pukul 08.00 sampai dengan pukul 23.59 waktu setempat, dan dilarang menerima perbaikan dokumen persyaratan Bakal Calon apabila telah melewati batas waktu pengajuan perbaikan;

3. Mempedomani seluruh peraturan dan ketentuan teknis lainnya, terkait tata cara serta prosedur penerimaan pengajuan perbaikan dokumen persyaratan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota;
4. Mematuhi ketentuan pada Pasal 52 s.d. 60 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
5. Memastikan petugas penerima dokumen memeriksa dokumen perbaikan persyaratan Bakal Calon untuk memastikan:
 - kelengkapan perbaikan dokumen persyaratan Bakal Calon;
 - daftar Bakal Calon hasil perbaikan yang telah memenuhi persyaratan pengajuan Bakal Calon;
 - kebenaran dokumen fisik daftar Bakal Calon hasil perbaikan;
6. Dalam hal pemeriksaan perbaikan dokumen persyaratan Bakal Calon melewati waktu pengajuan perbaikan, KPU Kabupaten/Kota melanjutkan pemeriksaan perbaikan dokumen persyaratan Bakal Calon hingga seluruh proses diselesaikan;
7. Ketentuan mengenai pengajuan dokumen persyaratan Bakal Calon berlaku secara mutatis mutandis terhadap ketentuan mengenai pengajuan perbaikan dokumen persyaratan Bakal Calon;
8. Dalam hal pelaksanaan tahapan Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, KPU Kabupaten Temanggung beserta jajaran agar dapat mengoptimalkan komunikasi dengan Bawaslu Kabupaten Temanggung sesuai dengan tingkatannya.

Bawaslu Kabupaten Temanggung juga melakukan upaya pencegahan dengan cara menyampaikan Surat Ketua Bawaslu Kabupaten Temanggung nomor 420/PM.02.02/K.JT-27/06/2023 tanggal 23 Juni 2023 kepada Partai Politik Peserta Pemilu 2024 perihal Imbauan Sub Tahapan Pengajuan Perbaikan Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Temanggung sebagai berikut:

1. Mematuhi Jadwal Kegiatan Sub Tahapan Pengajuan Perbaikan Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Temanggung pada Tahapan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan Lampiran I Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023, dimulai pada tanggal 26 Juni 2023 s.d 9 Juli 2023;
2. Melengkapi dokumen persyaratan Bakal Calon Anggota DPRD yang masih dianggap belum benar dan sah sehingga masih dinyatakan Belum Memenuhi Syarat (BMS) oleh KPU Kabupaten Temanggung;
3. Menyampaikan dokumen perbaikan tersebut kepada KPU Kabupaten Temanggung sesuai dengan waktu yang telah ditentukan sebagaimana diatur dalam Pasal 52 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
4. Aktif melakukan koordinasi dengan KPU Kabupaten Temanggung untuk mengetahui teknis penerimaan pengajuan perbaikan dokumen persyaratan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Temanggung;
5. Mempedomani tata cara serta prosedur pengajuan perbaikan dokumen persyaratan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku;
6. Ketentuan mengenai pengajuan dokumen persyaratan Bakal Calon berlaku secara mutatis mutandis terhadap ketentuan mengenai pengajuan perbaikan dokumen persyaratan Bakal Calon

Pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Temanggung sifatnya adalah pengawasan langsung, oleh karenanya bentuk pencegahan yang bisa dimaksimalkan adalah pencegahan dalam bentuk menyampaikan imbauan secara lisan kepada verifikator KPU Kabupaten Temanggung. Tentunya banyak yang harus dicermati oleh verifikator, oleh karenanya dibutuhkan kecermatan, kepastian status dokumen, keabsahan dokumen dan mekanisme penentuan Memenuhi Syarat (MS) atau Tidak Memenuhi Syarat (TMS). Selain itu juga perlu diperhatikan oleh

verifikator berkaitan dengan komposisi keterwakilan perempuan dalam penyusunan daftar calon oleh partai politik pada setiap daerah pemilihan. Bawaslu Kabupaten Temanggung juga mengimbau bahwa patokan utama dalam pelaksanaan verifikasi administrasi ini adalah Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota oleh karenanya untuk benar-benar dipatuhi bagaimana mekanisme verifikasi sebagaimana diatur dalam PKPU Nomor 10 Tahun 2023 tersebut.

Mempertimbangkan kompleksitas objek yang mesti dilakukan pengawasan, Bawaslu Kabupaten Temanggung melakukan upaya pencegahan yang pertama menyusun daftar inventarisasi masalah, pemetaan potensi pelanggaran dan sengketa proses pemilu pada sub tahapan penyusunan DCS. Kedua Bawaslu Kabupaten Temanggung berkoordinasi dengan KPU Kabupaten Temanggung berkaitan dengan kerawanan pada sub tahapan penyusunan DCS dan bagaimana mitigasi dan kebijakan KPU Kabupaten Temanggung dalam memproyeksikan potensi tersebut.

Guna mencegah terjadinya pelanggaran pada s Sub Tahapan Penyusunan DCS Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Temanggung pada Pemilu 2024, Bawaslu Kabupaten Temanggung melakukan upaya pencegahan dengan cara melakukan pengawasan langsung ke KPU Kabupaten Temanggung serta menyampaikan Surat Ketua Bawaslu Kabupaten Temanggung nomor 541/PM.02.02/K.JT-27/08/2023 tanggal 31 Agustus 2023 perihal Imbauan Pasca Pengumuman Daftar Calon Sementara (DCS) pada tahapan Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, sebagai berikut:

- (1) mengimbau kepada KPU Kabupaten Temanggung dalam melaksanakan tahapan Permintaan Klarifikasi kepada Partai Politik atas Masukan dan Tanggapan Masyarakat Terhadap DCS, Pemberitahuan Penggantian DCS Anggota DPRD Kabupaten Temanggung, Pengajuan Pengganti DCS Anggota DPRD Kabupaten Temanggung Pasca Masukan dan Tanggapan Masyarakat atas DCS, serta Verifikasi atas PengajuanPengganti DCS Anggota DPRD Kabupaten Temanggung dilakukan dengan cermat, transparan,

akuntabel, memperhatikan prosedur dan jadwal yang telah ditetapkan dalam PKPU 10 Tahun 2023, KPT KPU Nomor 996 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Calon Sementara dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, serta ketentuan dalam persuratan lainnya;

- (2) Terhadap hal-hal yang berkaitan dengan akses SILON, agar KPU Kabupaten Temanggung berkoordinasi dengan KPU Provinsi Jawa Tengah untuk memastikan bahwa SILON berjalan secara optimal dan melakukan langkah antisipatif pada kondisi-kondisi yang berpotensi merugikan peserta pemilu;
- (3) Terhadap potensi-potensi rawan terjadinya pelanggaran pemilu, KPU Kabupaten Temanggung agar berkoordinasi dengan Bawaslu Kabupaten Temanggung.

Bawaslu Kabupaten Temanggung juga melakukan upaya pencegahan dengan cara menyampaikan Surat Ketua Bawaslu Kabupaten Temanggung nomor 542/PM.02.02/K.JT-27/08/2023 tanggal 31 Agustus 2023 perihal Imbauan Pasca Pengumuman Daftar Calon Sementara (DCS) pada tahapan Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota kepada Partai Politik Peserta Pemilu di Kabupaten Temanggung, sebagai berikut:

- (1) Berdasarkan angka 1, kami mengimbau kepada Partai Politik Peserta Pemilu Kabupaten Temanggung dalam melaksanakan tahapan klarifikasi atas masukan dan tanggapan masyarakat terhadap DCS dilakukan dengan cermat, memperhatikan ketentuan dan jadwal yang telah ditetapkan berdasarkan PKPU 10 Tahun 2023 dan KPT KPU Nomor 996 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Calon Sementara Dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, serta ketentuan dalam persuratan lainnya;

- (2) Terhadap proses klarifikasi sebagaimana angka 2, partai politik diimbau agar melaksanakan proses klarifikasi pada kesempatan pertama setelah mendapatkan pemberitahuan klarifikasi tanggapan masyarakat dari KPU Kabupaten Temanggung, sehingga Partai Politik mempunyai waktu yang cukup untuk melakukan klarifikasi kepada Calon Sementara yang mendapatkan masukan dan tanggapan masyarakat, serta Partai Politik dan/atau Calon Sementara dapat menyiapkan dokumen yang dibutuhkan sebagai respon dari masukan dan tanggapan masyarakat;
- (3) Terhadap hal-hal yang berkaitan dengan penggunaan SILON, Partai Politik Peserta Pemilu Kabupaten Temanggung agar melakukan koordinasi melalui meja layanan (*help desk*) KPU Kabupaten/Kota.

Bawaslu Kabupaten Temanggung melakukan upaya pencegahan dengan cara melakukan pengawasan langsung ke KPU Kabupaten Temanggung serta menyampaikan Surat Ketua Bawaslu Kabupaten Temanggung nomor 651/PM.02.02/K.JT-27/10/2023 tanggal 1 Oktober 2023 kepada KPU Kabupaten Temanggung perihal Imbauan pelaksanaan Sub Tahapan Pencermatan Rancangan DCT, Penyusunan DCT, Penetapan DCT dan Pengumuman DCT pada tahapan Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota untuk:

- 1) Melaksanakan tahapan tersebut sesuai dengan peraturan dan ketentuan teknis yang berlaku;
- 2) Terhadap Bakal Calon yang memiliki status sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b angka 6 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota melalui Partai Politik Peserta Pemilu menyerahkan keputusan pemberhentian atas pengunduran diri yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan waktu yang telah ditentukan;
- 3) Mematuhi ketentuan pada Pasal 80 s.d. 85 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan

Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;

- 4) Memperhatikan keabsahan dokumen persyaratan pengajuan perubahan daftar calon sementara dari Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Temanggung yang diunggah dalam SILON oleh Partai Politik;
- 5) Ketentuan mengenai persyaratan pengajuan Bakal Calon berlaku secara mutatis mutandis terhadap ketentuan mengenai pengajuan perubahan daftar calon sementara anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota;
- 6) Dalam hal pelaksanaan tahapan Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, KPU Kabupaten Temanggung beserta jajaran agar dapat mengoptimalkan komunikasi dengan Bawaslu Kabupaten Temanggung sesuai dengan tingkatannya.

Bawaslu Kabupaten Temanggung juga melakukan upaya pencegahan dengan cara menyampaikan Surat Ketua Bawaslu Kabupaten Temanggung Nomor 652/PM.02.02/K.JT-27/10/2023 tanggal 1 Oktober 2023 kepada Partai Politik perihal Imbauan pelaksanaan Sub Tahapan Pencermatan Rancangan DCT, Penyusunan DCT, Penetapan DCT dan Pengumuman DCT pada tahapan Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bawaslu Kabupaten Temanggung sebagai berikut:

- 1) Mematuhi Jadwal Kegiatan Sub Tahapan Pencermatan Rancangan DCT pada Tahapan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan Lampiran I Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023, dimulai pada tanggal 24 September 2023 s.d 3 Oktober 2023;
- 2) Partai Politik Peserta Pemilu berdasarkan Pasal 81 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota

Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dapat mengajukan perubahan rancangan DCT pada masa pencermatan rancangan DCT;

- 3) Terhadap Bakal Calon yang memiliki status sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b angka 6 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota melalui Partai Politik Peserta Pemilu menyerahkan keputusan pemberhentian atas pengunduran diri yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan waktu yang telah ditentukan;
- 4) Aktif melakukan koordinasi dengan KPU Kabupaten Temanggung untuk mengetahui teknis pengajuan perubahan daftar calon sementara Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Temanggung;
- 5) Mempedomani tata cara serta prosedur pengajuan perubahan daftar calon sementara Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku;
- 6) Ketentuan mengenai persyaratan pengajuan Bakal Calon berlaku secara mutatis mutandis terhadap ketentuan mengenai pengajuan perubahan daftar calon sementara anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.

b. Aktivitas Pengawasan

Pada tanggal 17 April 2023 Ketua Komisi Pemilihan Umum menerbitkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota yang mana program dan jadwal kegiatan tahapannya meliputi pengumuman pengajuan Bakal Calon (24-30 April 2023), Pengajuan Bakal Calon (1-14 Mei 2023), Verifikasi Dokumen Persyaratan (15 Mei 2023 – 23 Juni 2023), Pengajuan Perbaikan Dokumen Persyaratan Bakal Calon (25 Juni 2023- 9 Juli 2023), Verifikasi Administrasi Perbaikan Dokumen Persyaratan Bakal Calon (10 Juli 2023-6 Agustus 2023), Pencermatan Rancangan DCS (6-11 Agustus 2023), Penyusunan dan Penetapan DCS (13-18 Agustus 2023), Pengumuman DCS (19-23 Agustus 2023), Pencermatan Rancangan DCT (24 September 2023-10 Oktober 2023),

Penyusunan dan Penetapan DCT (4 Oktober 2023-3 November 2023), Pengumuman DCT (4-6 November 2023).

Sesuai ketentuan Pasal 22E ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang diselenggarakan berdasarkan prinsip langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali. Pemilihan umum diselenggarakan dengan menjamin prinsip keterwakilan, yang artinya setiap orang Warga Negara Indonesia terjamin memiliki wakil yang duduk di lembaga perwakilan yang akan menyuarakan aspirasi rakyat di setiap tingkatan pemerintahan, dari pusat hingga, ke daerah.

Ketentuan Pasal 93 huruf d angka 4, Pasal 97 huruf b angka 3, dan Pasal 101 huruf b angka 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang memberikan tugas kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota untuk melakukan pengawasan terhadap pencalonan anggota Dewan Perwakilan Daerah serta anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

Berdasarkan ketentuan tersebut dan sesuai dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 tahun 2023 tentang Pengawasan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bawaslu Kabupaten Temanggung yang tergabung dalam Kelompok Kerja (Pokja) Pengawasan Pencalonan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Temanggung Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 melakukan pengawasan melekat pada setiap tahapan, mulai dari tahapan pengumuman pengajuan Bakal Calon, Pengajuan Bakal Calon, Verifikasi Dokumen Persyaratan, Pengajuan Perbaikan Dokumen Persyaratan Bakal Calon, Verifikasi Administrasi Perbaikan Dokumen Persyaratan Bakal Calon, Pencermatan Rancangan DCS, Penyusunan dan Penetapan DCS, Pengumuman DCS, Pencermatan Rancangan DCT, Penyusunan dan Penetapan DCT hingga Pengumuman DCT.

Kegiatan Kelompok Kerja (Pokja) Pengawasan Pencalonan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Temanggung Pada Pemilihan Umum Tahun 2024

yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Pemilu Kabupaten Temanggung disesuaikan dengan Program Dan Jadwal Kegiatan Tahapan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota yang dihipunkan dalam Laporan Kegiatan Kelompok Kerja (Pokja) Pengawasan Pencalonan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Temanggung Pada Pemilihan Umum Tahun 2024.

Adapun kegiatan Kelompok Kerja (Pokja) Pengawasan Pencalonan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Temanggung Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagai berikut:

1. Rapat Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung Pasca Pengumuman Daftar Calon Sementara (DCS) (Jumat, 4 September 2023)

Kerawanan yang muncul pasca Pengumuman Daftar Calon Sementara (DCS) salah satunya yaitu permohonan penyelesaian sengketa. Selain itu dalam melaksanakan Pengawasan tahapan pasca Pengumuman Daftar Calon Sementara (DCS) Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Temanggung yaitu status pekerjaan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Temanggung yang masih memiliki pekerjaan khusus yang diwajibkan untuk mundur. Oleh karena itu Tim Pengawasan yang tergabung dalam Kelompok Kerja (Pokja) Pengawasan Pencalonan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Temanggung Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 melaksanakan Rapat Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung Pasca Pengumuman Daftar Calon Sementara (DCS) guna menyusun strategi pengawasan Pasca Pengumuman Daftar Calon Sementara (DCS) dengan hasil sebagai berikut:

No.	Partai Politik Peserta Pemilu	Jumlah Pengajuan pada Tahapan Pencermatan dan Penetapan DCS	Rekapitulasi Bakal Calon DPRD Provinsi pada Pengumuman DCS			
			MS	TMS	Jumlah	% Keterwakilan Perempuan
1	PKB	45	45	0	45	36,00%
2	Gerindra	45	45	0	45	38,00%
3	PDIP	45	45	0	45	51,00%

LAPORAN AKHIR PENGAWASAN TAHAPAN PEMILU SERENTAK TAHUN 2024 | BAWASLU
KABUPATEN TEMANGGUNG

4	Golkar	45	44	1	45	36,00%
5	Nasdem	45	45	0	45	44,00%
6	Buruh	-	-	-	-	-
7	Gelora	21	9	12	21	44,00%
8	PKS	44	44	0	44	55,00%
9	PKN	19	11	8	19	64,00%
10	Hanura	28	14	14	28	43,00%
11	Garuda	6	3	3	6	33,00%
12	PAN	45	45	0	45	51,00%
13	PBB	-	-	-	-	-
14	Demokrat	25	25	0	25	44,00%
15	PSI	12	3	9	12	33,00%
16	Perindo	23	23	0	23	39,00%
17	PPP	43	43	0	43	37,00%
18	Ummat	7	7	0	7	29,00%
Total		498	451	47	498	38,01%



Dokumentasi Rapat Internal Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung Pasca Pengumuman Daftar Calon Sementara DCS

2. Inventarisir Hasil Pengawasan Terhadap Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Kab. Temanggung (Kamis, 21 September 2023)

Setelah sebelumnya melakukan Rapat Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung Pasca Pengumuman Daftar Calon Sementara (DCS) guna menyusun strategi pengawasan Pasca Pengumuman Daftar Calon Sementara (DCS) terkait status pekerjaan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Temanggung yang masih memiliki pekerjaan khusus yang diwajibkan untuk mundur, Tim Pengawasan yang tergabung dalam Kelompok Kerja (Pokja) Pengawasan Pencalonan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Temanggung Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 menyusun Inventarisir Laporan Hasil Pengawasan Terhadap Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Kab. Temanggung dengan hasil sebagai berikut:

No	Nama	Partai	Keterangan
1	Sri Rahayu, S.Pd	Nasdem	Yang bersangkutan berstatus sebagai Anggota BPD Desa Mranggen Tengah Kecamatan Bansari
2	Zaenal Rofiin	PKB	Yang bersangkutan berstatus sebagai Anggota BPD Desa Keblukan Kecamatan Kaloran
3	Prasetyo adi Utomo	Gerindra	Yang bersangkutan berstatus sebagai Anggota BPD Desa Gondang Winangun Kecamatan Ngadirejo

4	Supriyadi, S.Pd	Demokrat	Yang bersangkutan berstatus sebagai Anggota BPD Desa Sucen Kecamatan Gemawang
5	Sam'ani	PKS	Yang bersangkutan berstatus sebagai Anggota BPD Desa Karanggedong Kecamatan Ngadirejo
6	Hendro Cahyo Putro	PPP	Yang bersangkutan berstatus sebagai Anggota BPD Desa Tembarak Kecamatan Tembarak
7	Zaenal Arifin	Gelora	Yang bersangkutan berstatus sebagai Anggota BPD Desa Mudal Kecamatan Temanggung



Dokumentasi Rapat Internal Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung Pasca Pengumuman Daftar Calon Sementara DCS

- Rapat Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung pada Tahapan Pencermatan Rancangan Daftar Calon Tetap (DCT) (Minggu, 1 Oktober 2023)

Ketentuan Pasal 101 huruf b angka 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang memberikan tugas kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota untuk melakukan

pengawasan terhadap pencalonan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota yang mana Sub Tahapan Penetapan DCT dimulai tanggal 24 September 2023. Oleh karena itu Tim Pengawasan yang tergabung dalam Kelompok Kerja (Pokja) Pengawasan Pencalonan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Temanggung Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 melaksanakan Rapat Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung pada Tahapan Pencermatan Rancangan Daftar Calon Tetap (DCT) dengan hasil sebagai berikut:

No	Nama	Partai	Keterangan
1	Sri Rahayu, S.Pd	Nasdem	Yang bersangkutan berstatus sebagai Anggota BPD Desa Mranggen Tengah Kecamatan Bansari
2	Zaenal Rofiin	PKB	Yang bersangkutan berstatus sebagai Anggota BPD Desa Keblukan Kecamatan Kaloran
3	Prasetyo adi Utomo	Gerindra	Yang bersangkutan berstatus sebagai Anggota BPD Desa Gondang Winangun Kecamatan Ngadirejo
4	Supriyadi, S.Pd	Demokrat	Yang bersangkutan berstatus sebagai Anggota BPD Desa Sucen Kecamatan Gemawang
5	Sam'ani	PKS	Yang bersangkutan berstatus sebagai Anggota BPD Desa Karanggedong Kecamatan Ngadirejo
6	Hendro Cahyo Putro	PPP	Yang bersangkutan berstatus sebagai Anggota BPD Desa Tembarak Kecamatan Tembarak
7	Zaenal Arifin	Gelora	Yang bersangkutan berstatus sebagai Anggota BPD Desa Mudal Kecamatan Temanggung



Rapat Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung pada Tahapan Pencermatan Rancangan Daftar Calon Tetap (DCT)

4. Rapat Koordinasi Pengawasan Tahapan Penyusunan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung (Selasa, 21 Oktober 2023)

Berdasarkan lampiran I Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 996 Tahun 2023 Tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Calon Sementara dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota bahwa penyusunan dan penetapan DCT menjadi 2 sub tahapan yaitu pertama pada tahapan Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Calon Sementara Hasil Pencermatan Rancangan Daftar Calon Tetap (DCT) yang dimulai dari tanggal 4 s.d 18 Oktober 2023 dan yang kedua pada tahapan Rekapitulasi hasil verifikasi administrasi terhadap penggantian Calon pada Masa Pencermatan DCT yang dimulai dari tanggal 19 s.d 23 Oktober 2023.

NO	Nama Partai	TAHAPAN PENCERMATAN DCT						
		Bakal Calon Anggota DPRD KAB				Verifikasi Pengajuan Pencermatan DCT		
		Jumlah	L	P	%	Calon MS	Calon TMS	Jumlah
(1)	(2)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
1	PKB	45	27	18	40%	45	0	45
2	Gerindra	45	27	18	40%	45	0	45
3	PDIP	45	21	24	53%	45	0	45

**LAPORAN AKHIR PENGAWASAN TAHAPAN PEMILU SERENTAK TAHUN 2024 | BAWASLU
KABUPATEN TEMANGGUNG**

4	Golkar	44	28	16	36%	44	0	44
5	Nasdem	45	25	20	44%	45	0	45
6	Buruh	-	-	-	-	-	-	-
7	Gelora	9	5	4	44%	9	0	9
8	PKS	43	20	23	53%	43	0	43
9	PKN	11	4	7	64%	11	0	11
10	Hanura	14	8	6	54%	14	0	14
11	Garuda	3	2	1	50%	3	0	3
12	PAN	45	23	22	51%	45	0	45
13	PBB	-	-	-	-	-	-	-
14	Demokrat	25	14	11	44%	25	0	25
15	PSI	3	2	1	33%	3	0	3
16	Perindo	18	11	7	39%	18	0	18
17	PPP	43	27	16	37%	43	0	43
18	Ummat	7	5	2	29%	7	0	7
TOTAL		445	249	196	44%	445	0	445



Rapat Koordinasi Pengawasan Tahapan Penyusunan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung

5. Rapat Pengawasan Tahapan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung pada Tahapan Penyusunan Daftar Calon Tetap (DCT) (Kamis, 2 November 2023)

Ketentuan Pasal 101 huruf b angka 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang memberikan tugas kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota untuk melakukan pengawasan terhadap pencalonan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

Berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 996 Tahun 2023 Tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Calon Sementara Dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota yang mana Sub Tahapan Penyusunan DCT dimulai tanggal 24 Oktober 2023 sampai dengan 2 November 2023. Oleh karena itu Tim Pengawasan yang tergabung dalam Kelompok Kerja (Pokja) Pengawasan Pencalonan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Temanggung Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 melaksanakan Rapat Pengawasan Tahapan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung pada Tahapan Penyusunan Daftar Calon Tetap (DCT) dengan hasil sebagai berikut:

NO	Nama Partai	TAHAPAN PENCERMATAN DCT						
		Bakal Calon Anggota DPRD KAB				Verifikasi Pengajuan Pencermatan DCT		
		Jumlah	L	P	%	Calon MS	Calon TMS	Jumlah
(1)	(2)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
1	PKB	45	27	18	40%	45	0	45
2	Gerindra	45	27	18	40%	45	0	45
3	PDIP	45	21	24	53%	45	0	45
4	Golkar	44	28	16	36%	44	0	44
5	Nasdem	45	25	20	44%	45	0	45
6	Buruh	-	-	-	-	-	-	-
7	Gelora	9	5	4	44%	9	0	9
8	PKS	43	20	23	53%	43	0	43

9	PKN	11	4	7	64%	11	0	11
10	Hanura	14	8	6	54%	14	0	14
11	Garuda	3	2	1	50%	3	0	3
12	PAN	45	23	22	51%	45	0	45
13	PBB	-	-	-	-	-	-	-
14	Demokrat	25	14	11	44%	25	0	25
15	PSI	3	2	1	33%	3	0	3
16	Perindo	18	11	7	39%	18	0	18
17	PPP	43	27	16	37%	43	0	43
18	Ummat	7	5	2	29%	7	0	7
TOTAL		445	249	196	44%	445	0	445



Rapat Pengawasan Tahapan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung pada Tahapan Penyusunan Daftar Calon Tetap (DCT)

6. Evaluasi Pengawasan Tahapan Penyusunan, Penetapan sampai dengan Pengumuman Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DCT) Kabupaten Temanggung (Senin, 13 November 2023)

Tahapan Selanjutnya yaitu Berdasarkan Lampiran I Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota yang mana Sub Tahapan Pengumuman pada tanggal 4 November 2023 dengan hasil sebagai berikut:

NO URUT PARPOL	AKRONIM	Total Daftar Calon Tetap		
		JUMLAH CALON	JUMLAH LK	JUMLAH PR
1	PKB	45	27	18
2	Partai GERINDRA	45	27	18
3	PDI PERJUANGAN	45	21	24
4	Partai GOLKAR	44	28	16
5	NasDem	45	25	20
6	Partai Buruh	0	0	0
7	GELORA INDONESIA	9	5	4
8	PKS	43	20	23
9	PKN	11	4	7
10	HANURA	14	8	6
11	Partai Garuda	3	2	1
12	PAN	45	23	22
13	PBB	0	0	0
14	PD	25	14	11
15	PSI	3	2	1
16	Perindo	18	11	7
17	PPP	43	27	16
24	Partai Ummat	7	5	2



Evaluasi Pengawasan Tahapan Penyusunan, Penetapan sampai dengan Pengumuman Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DCT) Kabupaten Temanggung

4. 3. Penanganan Pelanggaran

Selama melaksanakan pengawasan Sub Tahapan Pengumuman Pengajuan Bakal Calon, Sub Tahapan Pengajuan Bakal Calon, Sub Tahapan Verifikasi Administrasi Dokumen Persyarakatan Bakal Calon, Sub Tahapan Pengajuan Perbaikan Dokumen Persyaratan Bakal Calon, pengawasan Verifikasi Administrasi Perbaikan Dokumen Persyaratan Bakal Calon, Sub Tahapan Penyusunan Daftar Calon Sementara (DCS) hingga Sub Tahapan Penetapan DCT Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Temanggung, KPU Kabupaten Temanggung dan Partai Politik menindaklanjuti apa yang menjadi imbauan Bawaslu Kabupaten Temanggung sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Temanggung pada Sub Tahapan Pengumuman Pengajuan Bakal Calon, Sub Tahapan Pengajuan Bakal Calon, Sub Tahapan Verifikasi Administrasi Dokumen Persyarakatan Bakal Calon, Sub Tahapan Pengajuan Perbaikan Dokumen Persyaratan Bakal Calon, pengawasan Verifikasi Administrasi Perbaikan Dokumen Persyaratan Bakal Calon, Sub Tahapan Penyusunan Daftar Calon Sementara (DCS) hingga Sub Tahapan Penetapan DCT Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Temanggung sejak tanggal 24 April 2023 sampai dengan 4 November 2023 **tidak ditemukan dugaan pelanggaran** oleh KPU Kabupaten Temanggung dan/atau Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024.

4. 4. Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu

Selama melaksanakan pengawasan Sub Tahapan Pengumuman Pengajuan Bakal Calon, Sub Tahapan Pengajuan Bakal Calon, Sub Tahapan Verifikasi Administrasi Dokumen Persyarakatan Bakal Calon, Sub Tahapan Pengajuan Perbaikan Dokumen Persyaratan Bakal Calon, pengawasan Verifikasi Administrasi Perbaikan Dokumen Persyaratan Bakal Calon, Sub Tahapan Penyusunan Daftar Calon Sementara (DCS) hingga Sub Tahapan Penetapan DCT Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Temanggung, KPU Kabupaten Temanggung dan Partai Politik menindaklanjuti apa yang menjadi imbauan Bawaslu Kabupaten Temanggung sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Temanggung pada Sub Tahapan Pengumuman Pengajuan Bakal Calon, Sub Tahapan Pengajuan Bakal

Calon, Sub Tahapan Verifikasi Administrasi Dokumen Persyarakatan Bakal Calon, Sub Tahapan Pengajuan Perbaikan Dokumen Persyaratan Bakal Calon, pengawasan Verifikasi Administrasi Perbaikan Dokumen Persyaratan Bakal Calon, Sub Tahapan Penyusunan Daftar Calon Sementara (DCS) hingga Sub Tahapan Penetapan DCT Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Temanggung sejak tanggal 24 April 2023 sampai dengan 4 November 2023 **tidak ditemukan potensi sengketa** oleh KPU Kabupaten Temanggung dan/atau Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024 beserta penanganannya.



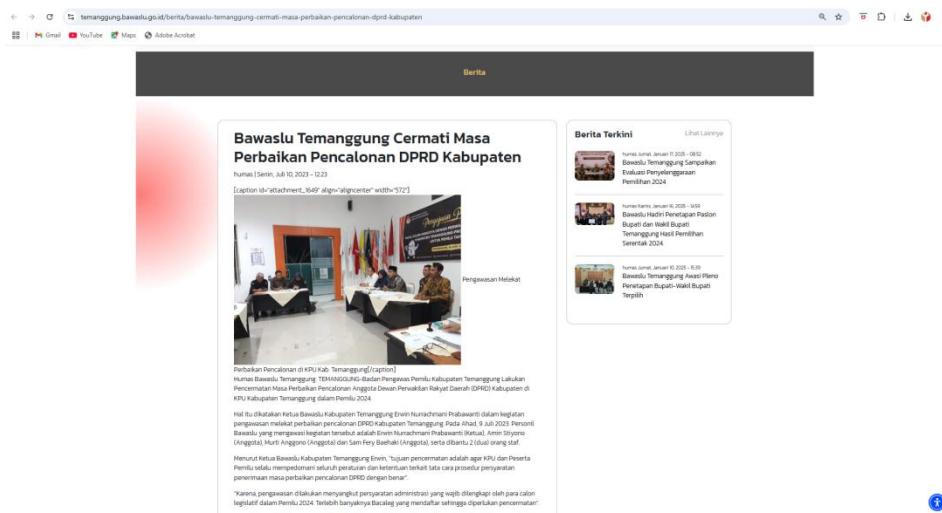
Petugas Penerimaan Permohonan Penyelesaian Sengketa

4. 5. Publikasi Hasil Pengawasan

Pada setiap pengawasan tahapan Pengawasan Pencalonan Anggota DPR, Calon Anggota DPD, Calon Anggota DPRD, Bawaslu Kabupaten Temanggung juga melakukan publikasi kepada masyarakat sebagai bentuk nyata bahwa pelaksanaan Pemilu 2024 berjalan secara transparan. Sebagai lembaga yang dibentuk untuk mengawasi jalannya suksesi kepemimpinan melalui Pemilihan Umum yang demokratis, Bawaslu menjadi ikon tersendiri bagi Indonesia sebab selain Ekuador, Negara lain tidak memiliki lembaga seperti itu. Negara lain yang menganut sistem pengawasan, tidak dilakukan oleh lembaga terpisah, melainkan lembaga pelaksana pemilu juga diberikan power quasyudisial sehingga dapat memutus pelanggaran pemilu. Berikut hasil Publikasi Pengawasan oleh Bawaslu Kabupaten Temanggung:



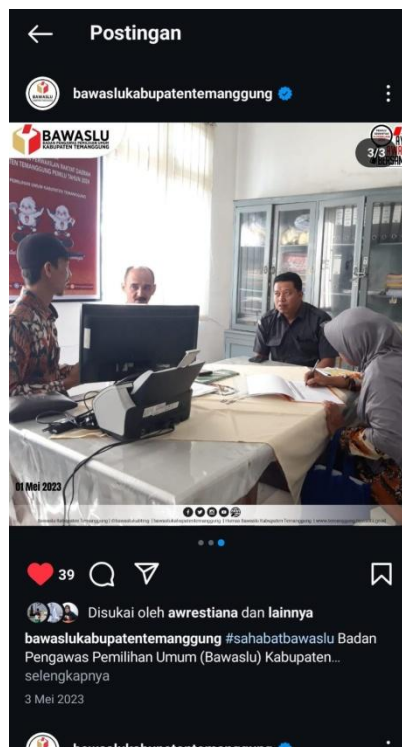
Dokumentasi Artikel Pengawasan Pengajuan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Temanggung



Dokumentasi Artikel Pengawasan Pencermatan Perbaikan Pengajuan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Temanggung



Dokumentasi Video Singkat Pengawasan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Temanggung



Publikasi Pengawasan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Temanggung



Publikasi Pengawasan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Temanggung

4. 6. Inovasi Pengawasan

Bawaslu Kabupaten Temanggung membuka Posko Aduan dan Tanggapan Masyarakat atas DCS secara langsung maupun tidak langsung mulai tanggal 19-28 Agustus 2023 dan sampai dengan Jumat, 25 Agustus 2023 belum ada masukan ataupun tanggapan atas DCS yang masuk.



Dokumentasi Flyer Posko Aduan Masyarakat



Dokumentasi Petugas Penerima Aduan Masyarakat

4. 7. Kontrol dan Evaluasi

Pada prinsipnya KPU Kabupaten Temanggung telah melaksanakan Sub Tahapan Pengumuman Pengajuan Bakal Calon, Sub Tahapan Pengajuan Bakal Calon, Sub Tahapan Verifikasi Administrasi Dokumen Persyarakatan Bakal Calon, Sub Tahapan Pengajuan Perbaikan Dokumen Persyaratan Bakal Calon, pengawasan Verifikasi Administrasi Perbaikan Dokumen Persyaratan Bakal Calon,

Sub Tahapan Penyusunan Daftar Calon Sementara (DCS) hingga Sub Tahapan Penetapan DCT Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Temanggung secara tertib dan tepat waktu.

Namun berdasarkan dinamika yang muncul pada pelaksanaan Pengawasan Sub Tahapan Pengajuan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Temanggung, ada beberapa hal yang menjadi perhatian berkaitan evaluasi pelaksanaan pengawasan sebagai berikut:

- 1) Bawaslu Kabupaten Temanggung dan KPU Kabupaten Temanggung sifatnya hanya pelaksana peraturan. Berkaitan dengan permasalahan yang diuraikan diatas seharusnya BAWASLU RI dan KPU RI sudah selesai terkait pembahasan akses SILON dan akses pengawasan langsung saat pengajuan, sehingga perlakuan di masing-masing kabupaten/kota sama;
- 2) Peraturan yang harus dipedomani dalam tahapan pencalonan anggota DPRD Kabupaten/Kota adalah Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota. Sehingga seharusnya tidak ada regulasi yang berbentuk naskah dinas dan instruksi yang melompati ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota;

Juga pada proses pengawasan Verifikasi Administrasi Dokumen Persyarakatan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Temanggung pada Pemilu 2024, Bawaslu Kabupaten Temanggung menyampaikan catatan dan evaluasi sebagai berikut:

- 1) Akses SILON Bawaslu Kabupaten Temanggung tidak dapat melihat dokumen bakal calon yang diunggah di SILON. Hal ini menyulitkan pengawas pemilu dalam mengawasi proses Verifikasi Administrasi Dokumen Persyarakatan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Temanggung pada Pemilu 2024. Kedepan akses yang dimiliki oleh pengawas pemilu harusnya lebih bisa mengakses setidaknya bisa sampai dengan melihat semua dokumen persyaratan dan melihat hasil verifikasi administrasi yang dilakukan oleh verifikator KPU Kabupaten Temanggung;

- 2) Bawaslu Kabupaten Temanggung tidak menerima fisik dokumen persyaratan bakal calon. Sebagai evaluasi harusnya akses untuk menggandakan atau setidaknya men-scan dokumen itu diperbolehkan untuk keperluan pengawasan tahapan.

Juga berdasarkan hasil pengawasan pada Sub Tahapan Pengajuan Perbaikan Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Temanggung pada Pemilu 2024, Bawaslu Kabupaten Temanggung memberikan evaluasi atas dampak terbatasnya akses SILON bagi Bawaslu Kabupaten Temanggung yang berimplikasi pada saat upaya pencegahan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Temanggung. Bawaslu Kabupaten Temanggung tidak dapat melakukan pencermatan dan pengawasan secara maksimal mengingat tidak adanya basis data yang diawasi.

Berdasarkan dinamika dan permasalahan yang muncul pada Sub Tahapan Verifikasi Administrasi Perbaikan Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Temanggung pada Pemilu 2024 setidaknya memiliki 2 (dua) catatan evaluasi yakni sebagai berikut:

- 1) Apakah Temanggung pemenuhan dokumen pada instansi yang berwenang itu memang sulit didapat. Mengingat memang beberapa dokumen persyaratan harus dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang dan untuk kapan bisa keluar hasilnya itu diluar jangkauan bakal calon dan partai politik. Untuk kasus ini padahal KPU sudah memberikan dispensasi bisa terlebih dahulu menyerahkan surat keterangan yang menyatakan dokumen sebagaimana dimaksud masih dalam proses dan diluar jangkauan bakal calon;
- 2) Sejauh mana SILON ini mengalami Temanggung dalam proses pengajuan dokumen persyaratan bakal calon. Karena Bawaslu Kabupaten Temanggung menemukan beberapa partai politik sampai dengan batas akhir waktu pengajuan masih berkutat pada unggah dokumen di SILON. Tentu ini harus dilakukan evaluasi antara Bawaslu RI, KPU RI dan pimpinan tingkat pusat partai politik.

Pengawasan Sub Tahapan Penyusunan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Temanggung pada

Pemilu 2024 terlaksana dengan lancar dan tidak ada pelanggaran ataupun sengketa proses pemilu. Sebagaimana sudah diuraikan pada pembahasan sebelumnya.

Pada sub tahapan ini partai politik sudah berfikir realistis terkait pemenuhan bakal calon pada setiap daerah pemilihan. Namun demikian, ada beberapa evaluasi pelaksanaan hasil pengawasan yang perlu diperhatikan guna evaluasi pelaksanaan di pemilihan umum yang akan datang.

Evaluasi terkait dengan personil di Bawaslu Kabupaten Temanggung saat ini terbatas, mengingat ada regulasi yang tidak memperbolehkan adanya penambahan pegawai selain melalui mekanisme rekrutmen ASN. Sementara pengawasan tahapan harus tetap berjalan, namun kegiatan yang berupa Rapat Koordinasi, Sosialisasi, Bimbingan Teknis yang dilaksanakan oleh Bawaslu Kabupaten Temanggung juga jadwalnya padat. Hal ini tentu saja berimplikasi pada proses pengawasan yang tidak maksimal. Akibatnya ada beberapa kegiatan sub tahapan yang tidak terawasi.

Selanjutnya evaluasi pelaksanaan pengawasan penetapan DCT, hal ini untuk mengoptimalisasi pengawasan jajaran Bawaslu Kabupaten Temanggung terhadap tahapan yang sedang berjalan agar menjadi perhatian kedepan, sedangkan tahapan yang sedang dan akan berjalan agar ada langkah antisipasi dan pencegahan agar pelanggaran tidak terjadi. Pradigma yang ditanamkan Bawaslu Kabupaten Temanggung kepada jajarannya yaitu dengan melakukan pengawasan menggunakan pola pencegahan agar mencegah terjadinya pelanggaran, dengan melakukan koordinasi para pihak untuk mencegah pelanggaran dalam pelaksanaan pengawasan tahapan Pemilu 2024. Penetapan DCT dijadwalkan 3 November 2023, Bawaslu Kabupaten Temanggung melakukan pengawasan terhadap hal ini, karena akan ada potensi kerawanan pada tahapan ini yang berimplikasi pada sengketa proses Pemilu.

BAB V

PENGAWASAN PELAKSANAAN KAMPANYE DAN DANA KAMPANYE

5. 1. Persiapan Pengawasan

Bawaslu Kabupaten Temanggung telah membuat perencanaan terkait dengan program kerja yang akan dilaksanakan pada persiapan pengawasan kampanye, pengawasan dana kampanye dan masa tenang dalam penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2024. Program kegiatan yang berdasarkan pada anggaran negara (budgeter) dan kegiatan yang tidak berdasarkan pada anggaran negara (non budgeter).

Sasaran utama yang ingin dicapai oleh Bawaslu Kabupaten Temanggung dalam perencanaan kegiatan persiapan pengawasan kampanye, pengawasan dana kampanye dan masa tenang dalam penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2024 ini adalah lebih menyorot pada terjadinya potensi dugaan pelanggaran sebagaimana dalam ketentuan peraturan yang berlaku baik Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, Peraturan Bawaslu, maupun Surat edaran dan Surat Intruksi Bawaslu Republik Indonesia.

Guna mendukung program kerja serta mengantisipasi pelanggaran dalam persiapan pengawasan kampanye, pengawasan dana kampanye dan masa tenang sebagai deteksi dini dalam mekanisme early warning system terhadap potensi pelanggaran dan kerawanan untuk kesiapan pelaksanaan tugas pengawasan dalam penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2024, Bawaslu Kabupaten Temanggung telah menjalin Kerjasama dengan Tim Kampanye maupun Pelaksana Kampanye dari peserta Pemilu yakni Partai Politik agar dapat terealisasi sesuai dengan program kerja Bawaslu Kabupaten Temanggung tahun anggaran 2024. Adapun langkah-langkah berkaitan dengan Divisi Penanganan Pelanggaran, Data dan Informasi dalam rangka menekan terjadinya pelanggaran pada pelaksanaan penyelenggaraan pemilihan umum Tahun 2024 di Kabupaten Temanggung diantaranya sebagai berikut :

1. Menjalinkan kemitraan dengan Pelaksana Kampanye maupun Tim Kampanye Pemilu

2. Menyampaikan surat imbauan kepada KPU Kabupaten Temanggung, Pelaksana Kampanye maupun Tim Kampanye Pemilu terkait Pelaksanaan terkait kegiatan kampanye, dana kampanye serta masa tenang;
3. Berkoordinasi dengan Kepolisian Resor Temanggung Kabupaten Temanggung Netralitas Polri serta Pendampingan dalam mekanisme penanganan Pelanggaran Pidana Pemilihan;
4. Koordinasi dengan Kejaksaan Negeri Temanggung terkait Pendampingan dalam mekanisme penanganan Pelanggaran Pidana Pemilihan;
5. Koordinasi dengan Komando Distrik Militer 0706 Temanggung terkait Netralitas anggota TNI;
6. Koordinasi dengan Dinas Informasi dan Komunikasi Kabupaten Temanggung terkait Penyalahgunaan Media;
7. Koordinasi dengan Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Temanggung terkait Pengawasan terhadap Netralitas ASN; dan
8. Koordinasi dengan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Temanggung terkait Penertiban Alat Peraga Kampanye.

Sebagai badan pengawas pemilihan umum, Bawaslu Kabupaten Temanggung memiliki sejumlah kegiatan yang dilakukan dalam persiapan pengawasan kampanye, pengawasan dana kampanye, dan masa tenang. Berikut adalah beberapa informasi mengenai kegiatan Bawaslu Kabupaten Temanggung dalam hal tersebut:

1. Persiapan Pengawasan Kampanye

Pelaksanaan Pengawasan Tahapan Kampanye Pemilu 2024 menjadi tanggung jawab divisi Penanganan Pelanggaran. Tahapan Kampanye sendiri dimulai pada tanggal 28 November 2023 sampai dengan 10 Februari 2024. Terdapat berbagai metode pelaksanaan Kampanye di Kabupaten Temanggung antara lain adalah kampanye tatap muka, pertemuan terbatas dan juga pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) yang dilakukan oleh Partai Politik, Calon Perseoranan DPD RI dan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden. Beberapa hal yang dilakukan Bawaslu Kabupaten Temanggung dalam persiapan pengawasan kakmpanye adalah sebagai berikut:

- Bawaslu Kabupaten Temanggung melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai aturan kampanye yang berlaku, termasuk larangan kampanye hitam, penyebaran isu hoaks, dan pelanggaran lainnya.
- Memastikan ketersediaan petugas pengawas pemilu yang akan ditugaskan untuk mengawasi pelaksanaan kampanye oleh para peserta pemilu.
- Menyiapkan alat dan sistem untuk memantau aktivitas kampanye, baik secara langsung maupun melalui media sosial dan media massa.



2. Pengawasan Dana Kampanye

- Memeriksa laporan dana kampanye yang disampaikan oleh peserta pemilu untuk memastikan kepatuhan terhadap batasan dan ketentuan yang berlaku.
- Melakukan audit terhadap penggunaan dana kampanye oleh peserta pemilu guna memastikan transparansi dan akuntabilitas penggunaan dana tersebut.
- Menindaklanjuti laporan atau pengaduan terkait dugaan pelanggaran dalam penggunaan dana kampanye oleh peserta pemilu.

3. Pengawasan Masa Tenang

Pengawasan Masa Tenang dilakukan pada tanggal 11 – 13 Februari 2024, Bawaslu Kabupaten Temanggung pada masa tenang melakukan kegiatan pengawasan antara lain melakukan patroli penertiban APK (Alat Peraga Kampanye) demi menjaga situasi dan kondusif pada pelaksanaan pemilu tahun 2024, kegiatan penertiban dilakukan sepanjang jalan Kabupaten Temanggung, Bawaslu menginstruksikan kepada seluruh jajaran agar tetap melakukan penertiban

alat peraga kampanye yang belum di turunkan oleh partai politik oleh karena itu Bawaslu Kabupaten Temanggng bersama jajaran melakukan penertiban ini dengan tujuan agar alat peraga kampanye yang yang belum di tertibkan harus di turunkan agar tidak mengganggu partai politik atau calon peserta pemilu yang lain.



Bahwa seluruh APK (Alat Peraga Kampanye) baik fisik maupun digital ada tujuannya untuk menjaga netralitas dan menghindari pengaruh yang tidak seimbang dalam pengaruh opini publik menjelang hari pencoblosan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. pengawasan di masa tenang agar tidak ada kegiatan yang mengandung unsur kampanye sehingga aktivitas kampanye tidak ada yang dilakukan oleh partai politik manapun. Selain melakukan penertiban APK, Bawaslu Kabupaten Temanggung pada masa tenang melakukan Patroli pada malam hari di kecamatan dan tempat-tempat yang rawan terjadinya kampanye dan TPS – TPS yang rawan terjadinya gangguan dan intimidai, hal ini dilakukan bersama jajaran Kepolisian Resor Kabupaten Temanggung. Beberapa hal lain yang dilaksanakan oleh Bawaslu Kabupaten Temanggung dalam masa tenang adalah:

- Memantau dan mengawasi kegiatan politik dan kampanye selama masa tenang untuk memastikan tidak terjadi pelanggaran yang dapat mengganggu kelancaran pemilu.
- Menanggapi laporan atau pengaduan terkait dugaan pelanggaran kampanye atau kegiatan politik yang dilakukan selama masa tenang.

- Berkoordinasi dengan aparat penegak hukum dan pihak terkait lainnya untuk mengambil tindakan terhadap pelanggaran yang terjadi selama masa tenang.
- Kegiatan-kegiatan ini dilakukan oleh Bawaslu sebagai bagian dari upaya mereka untuk menjaga integritas dan keadilan dalam proses pemilihan umum.



5. 2. Pencegahan

Terhadap tahapan Kampanye Pemilu telah dilakukan pengawasan secara melekat oleh Bawaslu Kabupaten Temanggung dan Panwaslu Kecamatan walaupun terdapat hambatan-hambatan yang secara baik dapat diatasi dengan cara berkomunikasi dan berkoordinasi secara intens dengan pihak Kepolisian setempat terutama saat kampanye yang dilakukan oleh peserta Pemilu tanpa disertai STTPK, mengutamakan tindakan pencegahan sebelum kampanye dimulai dengan berkoordinasi dengan pihak kepolisian setempat dan penyelenggara/tim kampanye serta melakukan sosialisasi pencegahan secara langsung di depan peserta Pemilu dan peserta kampanye. Terhadap kampanye peserta Pemilu yang berpotensi menjadi pelanggaran Pemilu dicegah melalui imbauan-imbauan dengan bersurat kepada Partai Politik, penanggungjawab kampanye perseorangan DPD, maupun dengan pencegahan langsung di tempat terjadinya kampanye.



Bawaslu Kabupaten Temanggung beserta jajaran pada saat sebelum dan/atau proses kampanye yang akan atau dilakukan selalui memberikan imbauan secara lisan kepada tim kampanye. imbaun berisi agar mematuhi aturan dan menghindari potensi pelanggaran. Selain itu pencegahan baik secara lisan maupun secara bersurat kepada panitia kegiatan yang berpontensi kampanye namun tidak memberitahukan surat pemberitahuan kepada kepolisian yang ditembuskan ke Bawaslu Kabupaten Temanggung. Imbauan pencegahan tidak hanya diberikan kepada peserta pemilu, petugas kampanye, relawan, tetapi juga kepada KPU Jepara agar mematuhi tata cara prosedur atau mekanisme dalam tahapan kampanye. Untuk memaksimalkan peran dan fungsi pengawasan, Bawaslu melakukan penguatan kapasitas Pengawas Pemilu untuk persiapan pengawasan Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2024. Kegiatan tersebut di antaranya yakni:

- a. Rapat Koordinasi Persiapan Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2024 yang melibatkan jajaran Pengawas Pemilu Kecamatan;
- b. Rapat Kerja Teknis Persiapan Pengawasan Pemilihan Umum Tahun 2024;
- c. Supervisi pelaksanaan Pengawasan Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2024 sampai tingkat Desa/Kelurahan.

Selain itu, Bawaslu Kabupaten Temanggung melakukan koordinasi dengan pihak terkait guna optimalisasi tugas pengawasan Pemilu 2024 yakni:

- a. Koordinasi dengan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Temanggung selaku stakeholder;
- b. Koordinasi dengan Dinas Informasi, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Temanggung terkait persiapan Pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Pencegahan, Pengawasan dan Penindakan Penyalahgunaan Media Sosial dalam Pemilihan Umum tahun 2024;
- c. Koordinasi dengan Kejaksaan Negeri Temanggung dan Kepolisian Resor Temanggung terkait kesiapan sentra Gakkumdu tim Investigasi Pengawasan Pemilihan Umum tahun 2024;
- d. Koordinasi dengan Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Temanggung terkait Pengawasan terhadap Netralitas ASN;
- e. Koordinasi dengan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Temanggung terkait Penertiban Alat Peraga Kampanye; dan
- f. Koordinasi dengan DPRKPLH Temanggung terkait Penertiban Alat Peraga Kampanye.

Dalam hal mengoptimalkan tugas pengawasan, serta mencegah terjadinya pelanggaran pemilu pada tahapan Kampanye, dan masa tenang Bawaslu telah mengeluarkan surat imbauan kepada peserta pemilu dengan rincian sebagai berikut:

Jumlah Imbauan Tatap Muka, Pertemuan Terbatas & Metode Lain	Jumlah Saran Perbaikan	Jumlah Imbauan Kampanye Rapat Umum	Jumlah Saran Perbaikan	Jumlah Imbauan Masa Tenang	Jumlah Saran Perbaikan
107	-	3	-	1	-

5. 3. Penanganan Pelanggaran

Pelaksanaan Pemilu Tahun 2024 di Kabupaten Temanggung telah dilaksanakan di 20 Kecamatan meliputi 289 Desa/Kelurahan. Pada pelaksanaan pemilihan umum tersebut, Bawaslu Kabupaten, Panwas Kecamatan, Pengawas Pemilihan Desa/Kelurahan dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Pengawas

TPS) masing-masing memiliki tugas dan wewenang untuk menerima dan menindaklanjuti temuan/laporan dugaan pelanggaran pemilihan.

Berdasarkan tugas dan wewenang tersebut, selama pelaksanaan pemilihan itu, Bawaslu beserta jajaran pengawas di bawahnya telah menerima dan/atau menindaklanjuti temuan/laporan dugaan pelanggaran pemilihan yang terjadi. Selama pelaksanaan Pemilihan Umum pada setiap tahapan, Bawaslu beserta jajarannya telah menemukan dan/atau menerima laporan sebanyak 8 (delapan) dugaan pelanggaran pemilihan yang terdiri dari 6 (enam) Laporan dan 2 (dua) Temuan Hasil Pengawasan.

Dalam penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024, terdapat dugaan pelanggaran di 1 (satu) Kecamatan yang terdapat dugaan pelanggaran yakni Kecamatan Jumo, Adapun 19 (Sembilan belas) Kecamatan lainnya terus melakukan pengawasan secara ketat dengan meningkatkan pengawasan.

Laporan atau Temuan Dugaan pelanggaran pemilihan paling banyak ditangani di Tingkat Kabupaten sebanyak 7 (tujuh). Adapun rincian sejumlah Laporan atau Temuan Dugaan pelanggaran tersebut adalah sebagai berikut :

1. Laporan Nomor: 001/LP/PL/Kab/14.33/XII/2023 Tanggal 4 Desember 2023;
2. Laporan Nomor: 002/LP/PL/Kab/14.33/XII/2023 Tanggal 28 Desember 2023;
3. Laporan Nomor: 001//LP/PP/Kab/14.33/II/2024 Tanggal 05 Februari 2024;
4. Laporan Nomor: 002/Reg/LP/PP/Kab/14.33/II/2024 tanggal 12 Februari 2024;
5. Laporan Nomor 003/Reg/LP/PP/Kab/14.33/II/2024 Tanggal 19 Februari 2024;
6. Temuan Nomor: 001/Reg/TM/PP/Kab/14.33/II/2024 tanggal 03 Februari 2024;
7. Temuan Nomor 002/Reg/TM/PP/Kab/14.33/II/2024 Tanggal 20 Februari 2024.

Adapun rincian sejumlah 7 Laporan dan Temuan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Temanggung pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 tersebar sebagai berikut:

No	Tingkatan	Temuan	Laporan
1	Bawaslu Kabupaten Temanggung	1	5
2	Panwaslu Kecamatan Temanggung	1	-
3	Panwaslu Kecamatan Jumo	1	-

JUMLAH	3	5
---------------	----------	----------

Untuk sejumlah 2 (dua) temuan pada kecamatan Jumo dan Kecamatan Temanggung merupakan Laporan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Temanggung dan Jumo. Adapun Laporan Hasil yang dilakukan investigasi yang merupakan serangkaian tindakan Pengawas Pemilu untuk mencari, menemukan, dan mengumpulkan bukti dan fakta guna membuat terang dugaan Pelanggaran Pemilu. Terhadap hasil penelusuran yang dilakukan oleh Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Temanggung dan Jumo dilakukan Kajian yang menghasilkan perbuatan pelaku merupakan dugaan pelanggaran peraturan perundang-undangan lainnya untuk Kecamatan Jumo dan Kode Etik Pemilu untuk Kecamatan Temanggung. Sehingga Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Temanggung melalui Bawaslu Kabupaten Temanggung menindaklanjuti Temuan tersebut dengan memberikan sanksi pemberhentian tetap kepada PTPS Madureso Kecamatan Temanggung Kabupaten Temanggung membuat Surat Keputusan.

Berdasarkan klarifikasi terhadap saksi, Bawaslu Kab.Temanggung membuat kajian akhir dengan nomor: 001/Reg/TM/PP/Kab/14.33/11/2024 dengan hasil merekomendasikan untuk Meneruskan kepada Penyidik Kepolisian temuan dugaan pelanggaran Pidana Pemilu bersama Gakkumdu Temanggung terhadap dugaan tindak pidana pemilu Pasal 490 jo Pasal 282 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang.

Namun setelah dilakukan pembahasan gakkumdu terkait dengan kajian akhir tersebut, Kesimpulan dan Rekomendasi dari pembahasan gakkumdu:

1. Unsur-unsur terkait dengan pembuktian dari perkara ini kurang alat bukti, maka belum bisa digunakan di tahap penyidikan;
2. Dihentikan di pembahasan gakkumdu, dalam penanganan pelanggaran ini ada sentra gakkumdu (bawaslu, kepolisian, dan kejaksaan), dan dalam

pembahasan disimpulkan kurangnya alat bukti sehingga penanganan tindak pidana pemilu dihentikan.

5. 4. Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu

Selama pelaksanaan tahapan pelaksanaan kampanye di Kabupaten Temanggung tidak terjadi adanya sengketa proses pemilu. Hal ini dapat terjadi dikarenakan Bawaslu Kabupaten Temanggung sering memberikan pencegahan kepada KPU Kabupaten Temanggung agar dalam tahapan ini tidak terjadi pelanggaran.

5. 5. Publikasi Hasil Pengawasan

Berdasarkan hasil pengawasan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Temanggung terhadap tahapan kampanye Pemilu 2024, didapatkan hal-hal sebagai berikut:

1. Kampanye dengan metode pertemuan langsung yang dicatat dari hasil pengawasan Pemilu sebanyak 134 kegiatan, dengan rincian pertemuan terbatas sebanyak 80 kegiatan, pertemuan tatap muka sebanyak 19 kegiatan, rapat umum sebanyak 3 kegiatan dan kegiatan lainnya sebanyak 32 kegiatan. Metode kampanye yang paling banyak dilakukan peserta pemilu adalah pertemuan tatap muka dengan menggelar kampanye di luar ruangan yang lokasinya lebih memudahkan untuk berkampanye yaitu dengan menunjungi pasar, tempat tinggal warga, komunitas warga dan sejenisnya. Kampanye dalam bentuk lain sepanjang tidak melanggar ketentuan peraturan perundangundangan dipilih oleh peserta pemilu dalam bentuk kegiatan kebudayaan, kegiatan olahraga dan kegiatan sosial. Kegiatan kampanye dalam bentuk lain yang dilakukan oleh peserta pemilu untuk semakin menarik perhatian pemilih.
2. Kampanye dengan cara pemasangan alat peraga kampanye (APK) menjadi pilihan calon dari partai politik, anggota DPD serta presiden dan wakil presiden. Alat peraga kampanye yang dipasang oleh peserta Pemilu berupa baliho, billboard, spanduk dan/atau umbul-umbul dan alat peraga lainnya dengan desain dan ukuran yang bervariasi. Bawaslu melakukan pengawasan dan penertiban terhadap pelanggaran yang mencakup tiga

hal. Pertama; APK yang melanggar ketentuan perundang-undangan yaitu APK yang diletakkan di lokasi yang dilarang, yaitu di tempat ibadah termasuk halaman, rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan, gedung milik pemerintah dan lembaga pendidikan. Kedua; APK yang mengandung materi kampanye yang dilarang yaitu mempersoalkan dasar dan melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan NKRI, melakukan penghinaan berdasarkan SARA dan melakukan hasutan serta mengadu domba perseorangan atau kelompok. Ketiga; APK yang dipasang di kendaraan umum. Sebagian besar pelanggaran terkait APK adalah pemasangan di tempat yang dilarang, APK yang mengandung materi dan informasi yang dilarang sebanyak dan APK yang ditempel di kendaraan angkutan umum.

3. Kampanye dalam bentuk Iklan kampanye di media cetak dan media elektronik berupa tulisan, suara, gambar dan/atau gabungan dari tulisan, suara, dan/atau gambar yang bersifat naratif, grafis, karakter, interaktif atau tidak interaktif, serta yang dapat diterima melalui perangkat penerima pesan. Sesuai dengan ketentuan pasal 276 UU No.7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, metode kampanye dalam bentuk iklan media massa cetak, media massa elektronik dan media dalam jaringan dilaksanakan selama 21 (dua puluh satu) hari dan berakhir sampai dimulainya masa tenang.

METODE KAMPANYE	JUMLAH
Pertemuan Tatap Muka	19
Pertemuan Terbatas	80
Penyebaran BK	8
Pemasangan/Penertiban APK	120
Kegiatan Lainnya	32
Media Sosial	0
Iklan Media Massa	0
Rapat Umum	3

Jumlah Kampanye Diawasi	262
-------------------------	-----

Dalam Pengawasan Dana Kampanye Bawaslu Kabupaten Temanggung menerbitkan Surat Himbauan kepada Partai Politik Peserta Pemilu agar melaporkan Dana Kampanye sesuai waktu yang telah ditentukan dan juga Bawaslu Kabupaten Temanggung membuat Picket Pengawasan Dana Kampanye yang melakukan pengawasan melekat di Kantor KPU Kabupaten Temanggung, dan Hasil Penyampaian Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK), Laporan Awal Dana Kampanye (LADK), Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) diberikan ke Bawaslu Kabupaten Temanggung. Adapun kendala yaitu karena terbatasnya akses SIKADEKA.

- a. Pengawasan Penyampaian LADK Bawaslu Kabupaten Temanggung melakukan pengawasan Penyampaian Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) sampai dengan batas waktu terakhir penyampaian LADK oleh partai politik di Kabupaten Temanggung yakni 7 Januari 2024, dari hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Temanggung seluruh Partai Politik menyerahkan LADK. Dalam pengawasan Dana Kampanye tersebut Bawaslu Kabupaten Temanggung telah menyampaikan Imbauan kepada Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024 terkait penyerahan LADK;
- b. Pengawasan Penyampaian LPSDK Bawaslu Kabupaten Temanggung melakukan pengawasan Pelaporan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) melalui Aplikasi SIKADEKA, dari hasil pengawasan tidak semua calon legislatif dari partai politik yang menyampaikan LPSDK;
- c. Pengawasan Penyampaian LPPDK Bawaslu Kabupaten Temanggung melakukan pengawasan Pelaporan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) melalui Aplikasi SIKADEKA, dari hasil pengawasan semua Partai Politik telah melakukan pengisian LPPDK sebelum batas waktu penyampaian berakhir. Dalam pengawasan LPPDK tersebut Bawaslu Kabupaten

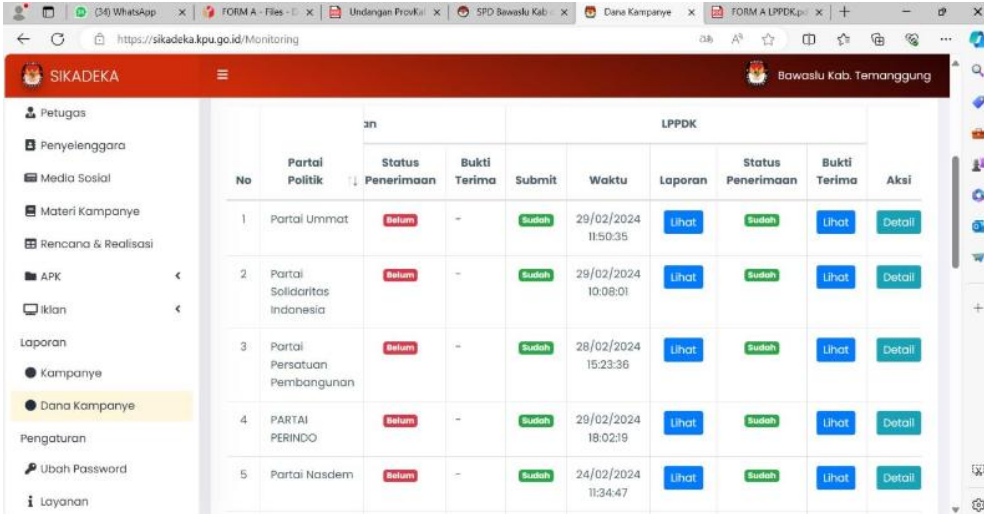
Temanggung telah menyampaikan Imbauan kepada KPU Kabupaten Temanggung terkait penyampaian hasil audit LPPDK.

The screenshot shows the SIKADEKA monitoring interface for Bawaslu Kab. Temanggung. The left sidebar lists various menu items under 'Kampanye' and 'Laporan'. The main table displays campaign data for several parties, including Partai Gelombang Rakyat Indonesia, Partai Garda Republik Indonesia, Partai Demokrat, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai Buruh, Partai Bulan Bintang, and Partai Amanat Nasional. Each row includes columns for party name, status (e.g., 'Belum', 'Sudah'), date, and time, along with buttons for 'Lihat' (View) and 'Detail'.

No	Partai	Status	Tgl	Waktu	Lihat	Detail
12	Partai Gelombang Rakyat Indonesia	Belum	28/02/2024	19:14:05	Lihat	Detail
13	Partai Garda Republik Indonesia	Belum	29/02/2024	21:32:47	Lihat	Detail
14	Partai Demokrat	Belum	24/02/2024	16:57:53	Lihat	Detail
15	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	Belum	28/02/2024	11:27:33	Lihat	Detail
16	Partai Buruh	Belum	-	-	Lihat	Detail
17	Partai Bulan Bintang	Belum	28/02/2024	16:31:47	Lihat	Detail
18	Partai Amanat Nasional	Belum	28/02/2024	12:20:37	Lihat	Detail

The screenshot shows the SIKADEKA monitoring interface for Bawaslu Kab. Temanggung. The left sidebar lists various menu items under 'Kampanye' and 'Laporan'. The main table displays campaign data for several parties, including Partai Kebangkitan Nusantara, Partai Kebangkitan Bangsa, PARTAI Keadilan Sejahtera, Partai Hati Nurani Rakyat, Partai Golongan Karya, and Partai Gerakan Indonesia Raya. Each row includes columns for party name, status (e.g., 'Belum', 'Sudah'), date, and time, along with buttons for 'Lihat' (View) and 'Detail'.

No	Partai	Status	Tgl	Waktu	Lihat	Detail
6	Partai Kebangkitan Nusantara	Belum	29/02/2024	17:22:37	Lihat	Detail
7	Partai Kebangkitan Bangsa	Belum	28/02/2024	17:33:40	Lihat	Detail
8	PARTAI Keadilan Sejahtera	Belum	28/02/2024	23:42:30	Lihat	Detail
9	Partai Hati Nurani Rakyat	Belum	29/02/2024	09:39:07	Lihat	Detail
10	Partai Golongan Karya	Belum	29/02/2024	19:20:43	Lihat	Detail
11	Partai Gerakan Indonesia Raya	Belum	29/02/2024	17:35:24	Lihat	Detail



an			LPPDK						
No	Partai Politik	Status Penerimaan	Bukti Terima	Submit	Waktu	Laporan	Status Penerimaan	Bukti Terima	Aksi
1	Partai Ummat	Belum	-	Sudah	29/02/2024 11:50:35	Lihat	Sudah	Lihat	Detail
2	Partai Solidaritas Indonesia	Belum	-	Sudah	29/02/2024 10:08:01	Lihat	Sudah	Lihat	Detail
3	Partai Persatuan Pembangunan	Belum	-	Sudah	28/02/2024 15:23:36	Lihat	Sudah	Lihat	Detail
4	PARTAI PERINDO	Belum	-	Sudah	29/02/2024 18:02:19	Lihat	Sudah	Lihat	Detail
5	Partai Nasdem	Belum	-	Sudah	24/02/2024 11:34:47	Lihat	Sudah	Lihat	Detail



5. 6. Inovasi Pengawasan

Bawaslu dalam strategi pengawasan pemilu berupaya memberikan hasil yang terbaik dan memuaskan, penulis menemukan bahwa strategi pengawasan yang dilakukan berkaitan erat dengan tujuan, lingkungan dan tindakan. Hasil observasi dan wawancara yang dilakukan membuktikan sebagai berikut :

1. Bawaslu selaku organisasi penyelenggara dan pengawas pemilu memiliki tugas untuk menjaga jalannya kegiatan pemilu secara kondusif dan damai. Dalam upaya mencapai keadaan kondusif dan damai

Bawaslu melakukan sosialisasi yang bertema ayo cegah kecurangan pemilu 2024, Bawaslu pada kesempatan sosialisasi tersebut menghimbau masyarakat untuk menolak dan melaporkan semua bentuk kecurangan yang dilakukan oleh calon pemimpin;

2. Bawaslu selalu melakukan sosialisasi yang ditujukan untuk masyarakat untuk bisa meraih tujuan yang telah ditetapkan dalam sosialisasi tersebut akan dilakukan oleh sumber daya manusia yang berpengalaman pada bidangnya, pada kegiatan sosialisasi yang dilakukan masyarakat sangat antusias menerima kegiatan tersebut dilihat dari bagaimana masyarakat mendengarkan dan bertanya tentang prosedur verifikasi data diri pemberi suara pada pemilu 2024 mendatang. Selain menggunakan media sosialisasi bawaslu menggunakan metode konten yang ditayangkan pada media sosial, konten tersebut berisikan kemungkinan kecurangan yang mungkin terjadi dan upaya menghadapi permasalahan tersebut;
3. Bawaslu akan bertindak tegas pada pelanggaran pemilu yang terjadi, pelanggaran tersebut akan diproses sesuai hukum yang berlaku. Keputusan yang dilakukan oleh Bawaslu diharapkan selalu rasional yang berlandaskan rasa jujur dan adil serta memberikan nilai positif bagi masyarakat bahwa Bawaslu dapat bertindak tegas pada setiap kecurangan yang terjadi.

Adapun harapan yang diinginkan oleh masyarakat pada pemilu yaitu dalam pelaksanaannya nanti mengutamakan asas luber jurdil, pelaksanaannya berjalan damai dan aspiratif, serta pada pemilu Bawaslu dan masyarakat mampu bekerjasama untuk menolak segala bentuk kecurangan yang dilakukan oleh calon pemimpin dan melaporkan segala bentuk kecurangan tersebut, karena dengan tingginya tingkat pengawasan dan kejujuran dalam pelaksanaan kegiatan membuat kepercayaan dan kredibilitas Bawaslu bagi masyarakat dalam mengawasi pemilu. Akibatnya pemerintah bisa menjalankan fungsinya dengan baik.

5. 7. Kontrol dan Evaluasi

Dalam meningkatkan tugas dan fungsi terhadap mendukung pengawasan pelaksanaan tahapan pengawasan Pemilu tahun 2024, Bawaslu Kabupaten Temanggung lebih mengefektifkan penerapan budaya kinerja diantaranya yaitu:

1. Melaksanakan riview terhadap Laporan Hasil Pengawasan kegiatan Kampanye yang dilakukan paling lama 1 (satu) hari;
2. Sebagai upaya mempercepat pelaksanaan akuntabilitas pada pengawasan kampanye, dan masa tenang, Bawaslu agar menggunakan sistem akuntabilitas kinerja yang berbasis teknologi informasi;
3. Meningkatkan kualitas akuntabilitas kinerja di setiap unit kerja dan evaluasi bukan hanya menilai pencapaian output kegiatan namun juga menilai apakah kegiatan memiliki hubungan kausalitas dalam upaya pencapaian target kinerja;
4. Lebih mendorong dan memperkuat penerapan budaya kinerja di lingkungan Badan Pengawas Pemilu melalui pemanfaatan berbagai dokumen yang sudah disusun;
5. Alat Kerja Pengawasan Tahapan Laporan dan Audit Kampanye, Iklan Kampanye, Penggunaan sumber daya negara untuk kampanye (Aktor dan kebijakan), Biaya aktivitas kampanye, Kampanye sebagai pendidikan politik, Politik uang/barang atau jasa, Kampanye negatif;
6. Evaluasi terakhir mencakup analisis terhadap kualitas keseluruhan proses pemilihan, termasuk kesiapan sarana dan prasarana, tingkat partisipasi pemilih, dan integritas proses perhitungan suara. Evaluasi ini akan memberikan gambaran tentang sejauh mana pemilihan berjalan secara adil, transparan, dan demokratis.

Dengan mengimplementasikan rekomendasi ini, diharapkan pengawasan masa kampanye dan masa tenang pemilu dapat menjadi lebih efektif dalam memastikan berlangsungnya pemilu yang berkualitas, demokratis, dan adil, antara lain:

1. Penguatan Pengawasan Independen: Pemerintah, lembaga pemantau pemilu, dan masyarakat sipil perlu bekerja sama untuk meningkatkan

pengawasan independen selama masa kampanye dan masa tenang. Hal ini dapat dilakukan dengan memberikan pelatihan yang memadai kepada pengawas pemilu, serta memberikan dukungan teknis dan logistik yang memadai untuk memungkinkan mereka melakukan pemantauan dengan efektif.

2. Penegakan Hukum yang Tegas: Pihak berwenang, termasuk KPU (Komisi Pemilihan Umum) dan aparat penegak hukum, harus bertindak tegas terhadap pelanggaran-pelanggaran yang terjadi selama masa kampanye dan masa tenang. Ini termasuk penanganan cepat terhadap pelanggaran seperti kampanye hitam, pembelian suara, dan pelanggaran aturan kampanye lainnya. Penegakan hukum yang tegas akan menjadi contoh bagi pelaku pelanggaran dan mencegah pelanggaran serupa di masa mendatang.
3. Edukasi Pemilih: Penting untuk meningkatkan pemahaman pemilih tentang aturan-aturan yang berlaku selama masa kampanye dan masa tenang. KPU dan lembaga-lembaga terkait harus melakukan kampanye penyuluhan dan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya memilih secara bebas tanpa tekanan atau pengaruh dari pihak lain.
4. Transparansi Dana Kampanye: KPU perlu mendorong transparansi dalam penggunaan dana kampanye oleh para peserta pemilu. Hal ini dapat dilakukan dengan mewajibkan para peserta pemilu untuk melaporkan sumber dan penggunaan dana kampanye secara terbuka dan transparan. Selain itu, diperlukan pengawasan ketat terhadap penggunaan dana kampanye untuk mencegah praktek korupsi dan penyalahgunaan keuangan dalam pemilu.
5. Peningkatan Keterlibatan Masyarakat: Masyarakat sipil, termasuk media massa dan organisasi non-pemerintah, perlu diberikan ruang dan dukungan untuk terlibat secara aktif dalam pengawasan masa kampanye dan masa tenang. Keterlibatan mereka dapat membantu mengungkap pelanggaran-pelanggaran yang terjadi dan meningkatkan akuntabilitas peserta pemilu.

BAB VI

PENGAWASAN PENGADAAN DAN DISTRIBUSI LOGISTIK

6. 1. Persiapan Pengawasan

Bawaslu Kabupaten Temanggung dalam melakukan pengawasan pengadaan dan distribusi logistic sesuai dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 30 Pasal 4 ayat 2 Tahun 2018 Tentang Pengawasan, Perencanaan, Pengadaan, dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

6. 2. Pencegahan

Upaya preventif yang telah dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Temanggung dalam tahapan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara adalah sebagai berikut:

- 1) Mengetahui jadwal yang dimiliki oleh perusahaan percetakan untuk memudahkan pengawas Pemilu dalam melakukan pengawasan mulai dari proses percetakan hingga pendistribusian ke masing-masing lokasi tujuan;
- 2) Koordinasi dengan stakeholder Pemilu: KPU, Pemerintah daerah, POLRES Kabupaten Temanggung dan Partai Politik;
- 3) Mengetahui jenis Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilu dan Dukungan Perlengkapan Lainnya yang akan diadakan;
- 4) Mendorong Panwaslu kecamatan untuk koordinasi aktif dengan jajaran PPK dalam pengawasan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara di tingkat kecamatan; dan
- 5) Menyiapkan Alat Kerja berupa ceklist kelengkapan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara;

6. 3. Penanganan Pelanggaran

Selama pelaksanaan tahapan pengawasan pengadaan dan distribusli logistik di Kabupaten Temanggung tidak ditemukan adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Temanggung. Hal ini dapat terjadi dikarenakan Bawaslu Kabupaten Temanggung sering memberikan pencegahan kepada KPU Kabupaten Temanggung agar dalam tahapan ini tidak terjadi pelanggaran.

6. 4. Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu

Selama pelaksanaan pengadaan dan distribusi logistik di Kabupaten Temanggung tidak terjadi sengketa proses pemilu. Hal ini dapat terjadi dikarenakan Bawaslu Kabupaten Temanggung sering memberikan pencegahan kepada KPU Kabupaten Temanggung agar dalam tahapan ini tidak terjadi pelanggaran.

6. 5. Publikasi Hasil Pengawasan

Bawaslu Kabupaten Temanggung telah melakukan publikasi pengawasan logistic melalui media sosial. Bawaslu Kabupaten Temanggung melakukan publikasi di media sosial sejak proses distribusi logistik dari penyedia ke Gudang sampai proses sortir, lipat dan pengepakan. Publikasi pengawasan logistik Bawaslu Kabupaten Temanggung bertujuan memberikan informasi publik bahwa Bawaslu Tetap konsisten mengawasi logistik di Tengah tahapan kampanye pemilu

6. 6. Inovasi Pengawasan

Bawaslu Kabupaten Temanggung dalam tahapan ini memastikan :

- a. Tersusunnya jadwal kegiatan perlengkapan penyelenggaraan Pemilihan;
- b. Telah ditentukannya jenis perlengkapan penyelenggaraan Pemilihan sesuai dengan kebutuhan proses penyelenggaraan Pemilihan. Permasalahan yang ditemukan yaitu distribusi dan juga kegiatan pengawasan distribusi logistic ada kalanya tidak terlaksana sesuai dengan waktu yang telah di jadwalkan dikarenakan adanya kendala cuaca dan curah hujan yang tinggi, walaupun akhirnya dapat terlaksana dengan baik dan tepat sasaran.

6. 7. Kontrol dan Evaluasi

Dalam melakukan pengawasan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan Pemilihan (*logistic*), Bawaslu Kabupaten Temanggung berpedoman kepada beberapa peraturan perundang-undangan yang khusus mengatur tentang pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan suara. Sesuai dengan pasal 2 Peraturan Bawaslu nomor 12 tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bawaslu nomor 10 tahun 2016, pengawasan Perencanaan, pengadaan dan pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilihan menjadi tanggung jawab bersama Bawaslu, Bawaslu Propinsi, dan Bawaslu Kabupaten. Perlengkapan pemungutan suara dan dukungan perlengkapan lainnya sudah dilakukan pengadaan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

BAB VII

PENGAWASAN PEMUNGUTAN SUARA DAN PENGHIITUNGAN SUARA HASIL PEMILU

7. 1. Persiapan Pengawasan

Perencanaan Pengawasan Bawaslu Kabupaten Temanggung pada tahap Pemungutan Suara Pemilu 2024 adalah dengan melakukan Patroli di Hari tenang, Bawaslu Kabupaten Temanggung membentuk Tim yaitu membagi tim menjadi 6 kelompok, setiap kelompok beranggotakan 2-3 personil yaitu satu komisioner bersama 1 hingga 2 staf sekretariat Bawaslu, yang kemudian melakukan patroli di seluruh Kecamatan di Kabupaten Temanggung, selain Tim Kabupaten jajaran dibawahnya yaitu Panwascam, PPS, dan PTPS juga ikut serta dalam patroli di hari tenang maupun pada saat hari pemungutan agar menjadikan Bawaslu ini eksis sehingga meminimalisasi terjadinya pelanggaran maupun kecurangan dalam Pemilu. Selain Patroli Bawaslu Kabupaten Temanggung juga melakukan supervisi ke Kecamatan terkait kesiapan pemungutan suara di tingkat Kecamatan dan Kelurahan maupun Desa dan juga di TPS masing-masing.

7. 2. Pencegahan

Pencegahan merupakan salah satu cara untuk meminimalisasi terjadinya pelanggaran pemilu, setelah memetakan kerawanan yang mungkin saja terjadi pada tahapan pemungutan dan penghitungan suara dan menyusun IKP (Indeks Kerawanan Pemilu) untuk menentukan daerah mana saja yang masuk dalam zona rawan, kerawanan diartikan sebagai suatu hal yang menimbulkan gangguan sehingga berpotensi menghambat proses pemilihan umum, gangguan-gangguan ini antara lain kecurangan• kecurangan dalam pemilu seperti manipulasi, *money politic*, maupun serangan fajar oleh peserta pemilu maupun relawan, sehingga Bawaslu Kabupaten Temanggung sangat menekankan pencegahan agar pelanggaran-pelanggaran seperti itu tidak terjadi.

Pada tahap pemungutan suara berkaca dari Pemilu 2019 lalu yang mana Bawaslu berhasil mencegah terjadinya politik uang/serangan fajar, pada Pemilu 2024 ini Bawaslu Kabupaten Temanggung juga menerapkan strategi yang sama

dengan yang digunakan pada saat Pemilu tahun 2019 lalu yaitu dengan melakukan Patroli secara masif, yang melibatkan jajaran Panwaslu Kecamatan, PKD juga PTPS.

7. 3. Penanganan Pelanggaran

Selama pelaksanaan tahapan pemungutan dan penghitungan suara di Kabupaten Temanggung tidak terjadi sengketa proses pemilu. Hal ini dapat terjadi dikarenakan Bawaslu Kabupaten Temanggung sering memberikan pencegahan kepada KPU Kabupaten Temanggung agar dalam tahapan ini tidak terjadi pelanggaran.

7. 4. Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu

Selama pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara hasil pemilu di Kabupaten Temanggung tidak terjadi adanya sengketa proses pemilu. Hal ini dapat terjadi dikarenakan Bawaslu Kabupaten Temanggung sering memberikan pencegahan kepada KPU Kabupaten Temanggung agar dalam tahapan ini tidak terjadi pelanggaran.

7. 5. Publikasi Hasil Pengawasan

Bawaslu Kabupaten Temanggung melakukan supervise/patrol pada saat H-1 pemungutan dan penghitungan suara pemilu 2024 ke 20 kecamatan terkait kesiapan di tingkat kecamatan, kelurahan/desa, hingga di tingkat TPS. Hal ini dilakukan guna mengawasi apakah logistik sudah terdistribusi ke semua TPS di Seluruh wilayah Kabupaten Temanggung.

Bawaslu Kabupaten Temanggung melakukan pengawasan pada saat Rapat Pleno Terbuka pada Tahap Rekapitulasi secara berjenjang dari tingkat kelurahan/desa, kecamatan, hingga kabupaten. Selain itu, Bawaslu Kabupaten Temanggung melakukan pengawasan langsung proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS dengan pembagian tim sebagai berikut:

Tim	Nama	Kecamatan
1	Sumarsih, Anggit Nur Fitrawan, Yusiana Pambaruni	Kranggan, Pringsurat, Tahanan POLRES, Tembarak

2	Roni Nefriyadi, Maria Ulfah, Anggun Sinta Dewi	RUTAN IIB Temanggung, Tlogomulyo, Bulu, Kledung, Bansari
3	M. Nasihudin, Komar, Wahyudi Supriyono	Kedu, Wonoboyo, Tretap, Ngadirejo
4	Wahyu Nur Arfiyanto, Adi Faisal Azis, M. Nur Fadhli	Parakan, Bejen, Candirotro, Jumo
5	Mamix Sulistyaningrum, Dwijayanti, M. Baehaki Chaerul Anwar	Temanggung, Gemawang, Kandangan, Kaloran

Selain anggota tim yang terdapat dalam daftar tabel, turut serta anggota Sentra Gakkumdu Bawaslu Kabupaten Temanggung yang ikut dalam melaksanakan patroli pengawasan pada hari pemungutan suara.

Dari hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Temanggung tidak ada temuan yang berarti pada tahapan pemungutan suara ini. Hampir seluruh TPS yang ada di Kabupaten Temanggung berjalan kondusif dan aman. Tidak terdapat gejala yang menimbulkan terganggunya jalannya pemungutan suara, namun ada beberapa catatan di beberapa Kecamatan yaitu ada beberapa TPS yang tidak menempelkan Daftar Pemilih Tetap di TPS seperti di TPS Desa Demangan Kecamatan Kedu. Selain itu terdapat juga gesekan antar pendukung peserta Pemilu akan tetapi dapat diredakan, dan pada saat itu tidak terdapat atribut peserta pemilu.

7. 6. Inovasi Pengawasan

Bawaslu Kabupaten Temanggung dalam melaksanakan pengawasan membuat terobosan strategi pengawasan yaitu dengan membentuk tim tiap wilayah Lokasi pengawasan dan membuat grup tim pengawasan.

7. 7. Kontrol dan Evaluasi

Kesiapan sumber daya penyelenggara dan pemahaman serta tata cara pelaksanaan pemilihan harus dipahami dan dipedomani setiap penyelenggara untuk meminimalisasi kesalahan dalam pelaksanaan pemungutan suara. Dari hasil

pengawasan yang dilakukan, hal yang perlu untuk dicermati adalah adanya kendala atau permasalahan yang terjadi pada saat pemungutan dan penghitungan suara lebih banyak di pengaruhi oleh kurangnya pemahaman teknis pemungutan dan penghitungan suara di tingkat PPK.

BAB VIII

PENGAWASAN REKAPITULASI HASIL DAN PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA

8. 1. Persiapan Pengawasan

Dalam rangka memastikan integritas dan transparansi proses rekapitulasi hasil penghitungan suara pada Pemilihan Serentak 2024, Bawaslu Kabupaten Temanggung telah melakukan serangkaian persiapan pengawasan yang komprehensif. Berikut adalah langkah-langkah yang telah diambil:

1. Rapat Koordinasi Pengawasan Penetapan Hasil Pemilu : Pada 4 Maret 2024, Bawaslu Kabupaten Temanggung mengadakan rapat koordinasi yang melibatkan 40 peserta, termasuk anggota KPU Kabupaten Temanggung, untuk membahas strategi pengawasan dalam penetapan hasil pemilu.
2. Sosialisasi Pengawasan Pemilihan : Pada 20 Agustus 2024, Bawaslu Kabupaten Temanggung mengadakan sosialisasi pengawasan pemilihan secara tatap muka di Hotel Aliyana, Temanggung. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran akan potensi kerawanan tinggi pada tahapan pemungutan suara dan pentingnya pengawasan yang ketat.
3. Rapat Kerja Teknis (Rakernis) Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara : Pada 15 November 2024, Bawaslu Kabupaten Temanggung menyelenggarakan Rakernis yang difokuskan pada pengawasan pemungutan dan penghitungan suara. Kegiatan ini bertujuan untuk membekali jajaran pengawas dengan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan dalam mengawasi proses pemungutan dan penghitungan suara.
4. Pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kota : Pada 2 Desember 2024, Bawaslu Kabupaten Temanggung mengawasi langsung rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kota. Dalam kegiatan ini, Bawaslu memastikan proses rekapitulasi berjalan dengan cermat dan transparan, serta mengingatkan agar pembacaan D.Kejadian khusus dilakukan diawal sesuai dengan aturan.

5. Pengawasan Pengiriman Hasil Rekapitulasi : Pada 5 Desember 2024, Bawaslu Kabupaten Temanggung mengawasi proses pengiriman hasil rekapitulasi untuk memastikan keamanan dan keakuratan data yang dikirimkan. Langkah ini penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap hasil pemilu.

Melalui berbagai inisiatif tersebut, Bawaslu Kabupaten Temanggung berkomitmen untuk menjaga integritas dan transparansi dalam setiap tahapan pemilu, khususnya dalam proses rekapitulasi hasil penghitungan suara.

8. 2. Pencegahan

Dalam upaya mencegah terjadinya pelanggaran dan memastikan integritas proses rekapitulasi hasil penghitungan suara pada Pemilihan Serentak 2024, Bawaslu Kabupaten Temanggung telah melaksanakan berbagai langkah pengawasan preventif. Berikut adalah beberapa inisiatif yang telah dilakukan:

1. Rapat Koordinasi Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara : Pada 5 Februari 2024, Bawaslu Kabupaten Temanggung mengadakan rapat koordinasi yang melibatkan peserta pemilu, pemangku kepentingan, dan pemantau. Fokus rapat ini adalah membahas strategi pengawasan pada tahapan pemungutan, penghitungan, dan rekapitulasi suara, guna mencegah potensi kecurangan dan memastikan transparansi proses.
2. Pengawasan Melekat dan Patroli Kawal Hak Pilih : Selama masa tenang, Bawaslu Kabupaten Temanggung bersama Panwaslu Kecamatan, Kelurahan, dan TPS melaksanakan patroli siaga untuk mencegah aktivitas kampanye ilegal dan memastikan tidak ada pelanggaran yang dapat mempengaruhi hasil pemilu. Langkah ini merupakan bagian dari upaya pencegahan terhadap potensi kecurangan sebelum proses rekapitulasi dimulai.
3. Pengawasan Pengiriman Hasil Rekapitulasi : Pada 5 Desember 2024, Bawaslu Kabupaten Temanggung mengawasi langsung proses pengiriman hasil rekapitulasi penghitungan suara. Pengawasan ini dilakukan untuk memastikan keamanan dan keakuratan data yang dikirimkan, serta mencegah manipulasi hasil sebelum penetapan resmi.

Melalui berbagai langkah preventif tersebut, Bawaslu Kabupaten Temanggung berkomitmen untuk menjaga transparansi dan kredibilitas proses rekapitulasi hasil penghitungan suara, serta mencegah terjadinya pelanggaran yang dapat merugikan integritas pemilu.

8. 3. Penanganan Pelanggaran

Selama pelaksanaan tahapan pemungutan dan penghitungan suara di Kabupaten Temanggung tidak terjadi sengketa proses pemilu. Hal ini dapat terjadi dikarenakan Bawaslu Kabupaten Temanggung sering memberikan pencegahan kepada KPU Kabupaten Temanggung agar dalam tahapan ini tidak terjadi pelanggaran.

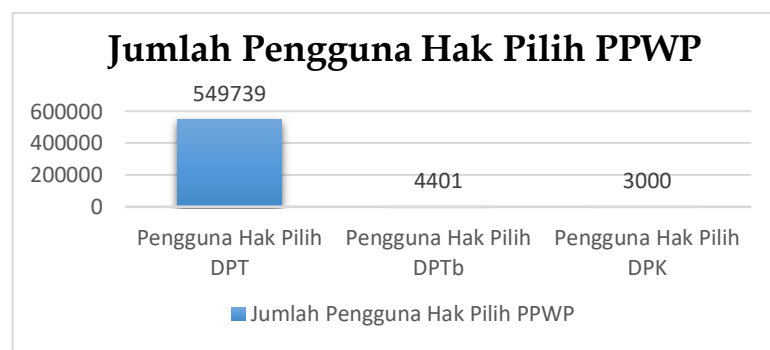
8. 4. Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu

Selama pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara hasil pemilu di Kabupaten Temanggung tidak terjadi adanya sengketa proses pemilu. Hal ini dapat terjadi dikarenakan Bawaslu Kabupaten Temanggung sering memberikan pencegahan kepada KPU Kabupaten Temanggung agar dalam tahapan ini tidak terjadi pelanggaran.

8. 5. Publikasi Hasil Pengawasan

• Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (PPWP)

Dalam pemilu PPWP, Bawaslu Kabupaten Temanggung menemukan jumlah pengguna hak pilih DPT sejumlah 549.739 pemilih, pengguna hak pilih DPTb sejumlah 4.401 pemilih, dan pengguna hak pilih Daftar Pemilih Khusus (Pemilih yang belum tercatat sebagai DPT maupun DPTb/DPK) sejumlah 3.000 pemilih. Apabila dijumlahkan, keseluruhan pengguna hak pilih dalam PPWP sebanyak 557.140 termasuk diantaranya adalah Pemilih Disabilitas sejumlah 1.292 Pemilih.



Grafik Jumlah Pengguna Hak Pilih PPWP

Adapun keseluruhan surat suara yang diterima oleh KPU Kabupaten Temanggung termasuk 2% surat suara cadangan adalah sebanyak 628.994 surat suara. Keseluruhan jumlah surat suara yang digunakan sebanyak 557.140 dengan rincian:

Surat Suara Sah	: 539.989
Surat Suara Tidak Sah	: 17.151
Sisa Surat Suara	: 71.274

Berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Temanggung, masing-masing Pasangan Calon mendapatkan perolehan suara sebagai berikut:

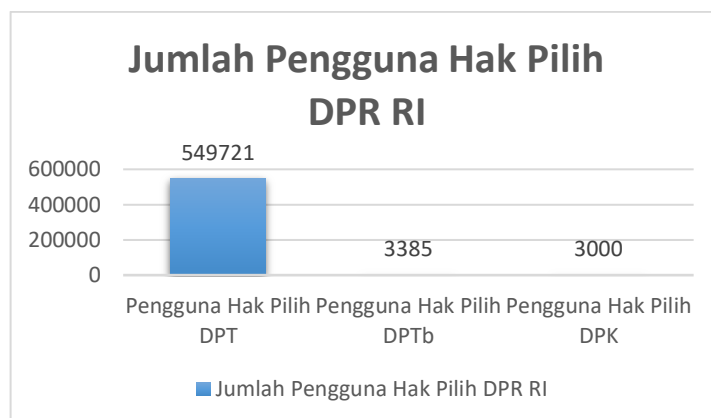
- Anies Baswedan – Muhaimin : 65.966
- Prabowo Subianto – Gibran : 245.969
- Ganjar Pranowo – Mahfud MD : 228.054



Grafik Hasil Perolehan Suara Pasangan Calon

- **Pemilu DPR RI Dapil 6 Jateng**

Beralih ke jenis pemilu DPR RI, Pengguna Hak Pilih DPT berjumlah 549.721, Pemilih DPTb berjumlah 3.385 dan DPK berjumlah 3.000 dengan jumlah Pemilih Disabilitas sejumlah 1.259 Pemilih.



Grafik Jumlah Pengguna Hak Pilih DPR RI

Adapun keseluruhan surat suara yang diterima oleh KPU Kabupaten Temanggung termasuk 2% surat suara cadangan adalah sebanyak 630.087 surat suara. Keseluruhan jumlah surat suara yang digunakan sebanyak 556.106 dengan rincian:

Surat Suara Sah	: 508.959
Surat Suara Tidak Sah	: 47.147
Sisa Surat Suara	: 73.176

Persebaran suara legislatif DPR RI Dapil 6 Jateng (Kota Magelang, Kabupaten Magelang, Kabupaten Purworejo, Kabupaten Temanggung, dan Kabupaten Wonosobo) adalah sebagai berikut:

1. Partai Kebangkitan Bangsa		17018
1	Abdullah	24740
2	H. M Henri Wicaksono	23110
3	Waffiq Aziizah, S.Pd.I	2051
4	Luqman Hakim	3670
5	Kholilul Rohman, S.Fil.I	781
6	Riana Nurcahyati, S.Sos., M.I.Kom	587
7	Abdul Kadir Karding	22981
8	Nur Hasim, S.Sos.I	391
2. Partai Gerakan Indonesia Raya		14705
1	Prasetyo Hadi	25902
2	Azis Subekti, M.T	2696

3	Nadia Putriani	1531
4	H. Slamet Suswanto, S.T	1177
5	Sumarman	1351
6	Kartika Ayu Pujamurti	678
7	Drs. H. Sutoyo Abadi	469
8	Dr. Muhammad Zuhaery, M.A	847
3. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan		26339
1	Nusyirawan Soejono, S.T	5807
2	Sofwan Dedy Ardyanto	44381
3	Vita Ervina, S.E., M.B.A	10509
4	Wibowo Prasetyo	9520
5	Drs. H. Mulyadi Bambang Sukarno	3980
6	Peni Dyah Perwitosari, S.Sos	1456
7	Krisna Murti	3787
8	Ir. Sudjadi	39674
4. Partai Golongan Karya		13063
1	Ir. Panggah Susanto, M.M	54138
2	Sheila Pangestu, S.M	3911
3	Poppo Gumilang, S.Kom	526
4	H. Kelik Susilo Ardani, S.E., M.I.P., M.A.P	1297
5	Dipa Malik	254
6	Poppy Laras Sita, S.E	593
7	Ajib Hamdani	594
8	Pulno Nidi Raharjo	228
5. Partai Nasdem		2650
1	R.H. Agus Bastian, S.E, M.M	1001
2	Nafa Urbach	18419
3	Adriansyah Halim	273
4	Anna Maria Siti P, S.Tr.Par	135
5	K.H. Choirul Muna	661
6	Risa Yuliyanti	70

7	Muhammad Fikrom Ashly Arifuddin, S.E	93
8	Benny Heru Cahyono, S.E	3867
6. Partai Buruh		598
1	Makiran, S.Pd., M.M.	162
2	Dr. Reban Mirmorejo, S.E., M.Si.	99
3	Julia Kartikasari	87
4	Wawan Erfianto, S.E., M.Si.	38
5	Anis Yunitasari	49
6	Bayu Ardianto, S.Pd.	34
7	Agus Arifin	29
8	Nurul Lailatul Laatifah	33
7. Partai Gelombang Indonesia Raya		1190
1	H. Hendro Sulistiyo	395
2	Muhammad Ilyas	207
3	Erna Kuswiyanti, S.Pd.	125
4	Sujarwoko	70
5	Ghaziroh Tsabitah	35
6	Izzuddin Ahmad	56
8. Partai Keadilan Sejahtera		5551
1	Laksma. TNI (Purn.) Dr. H. Sony Santoso, S.H., M.H.	2827
2	Arifin Mustofa, S.Pd.	4723
3	Hj. Eprilia Tri Arum Taurusia	2635
4	Drs. R. Prastowo Sidhi, S.H., M.H., M.Kn.	496
5	Salma Amalina Nur Samhana, S.Sos.	470
6	Suswanti, S.Pd.	814
7	H. M. Wajdi Rahman	138
8	Tri Suharjanto, S.T.P.	717
9. Partai Kebangkitan Nusantara		294
1	Ir. Sunar Nugroho, M.Si.	62
2	Sri Mulyani	115

3	Bona Ventura Trihandoko	19
4	Roy Arnoldus Djaga	12
5	Fitri Nirmawati Tefa	22
6	Jems Ricard Atamany	8
7	Morison	9
8	Adit Saputra	14
10. Partai Hati Nurani Rakyat		563
1	Drs. Muhammad Fahmi, M.M.	405
2	Ir. Joko Wandyatmoko	137
3	Dra. Setyo Ediningsih, M.M.	61
4	Drs. Fathnan Harun, M.Si.	67
5	Hj. Nurul Triwahyuni	35
6	Mufid	32
7	Yulia Juwita Es, S.E.	31
8	Fery Yulianto F., S.E.	24
11. Partai Garda Perubahan Indonesia		471
1	Uju Setiawan	120
2	Nita	223
3	Akmaluddin, S.Th.	57
4	Hari Kesit Budir, S.Tr.A.B.	62
5	Meli Nurhalimah	28
6	Nur Sahli Maulana Apdaldas	22
7	Nelly	24
8	Rohimi	27
12. Partai Amanat Nasional		5395
1	Ir. Tjatur Sapto Edy, M.T.	9899
2	Sidqi Ferin Diana, S.P., M.H.	3052
3	Widuri Fatma Rosita	542
4	Dr. Renaldi Freyar Hawadi, S.H., M.H	2354
5	Ali Ma'ruf, S.H	2001
6	Laily Fajriyah, S.Pd.	171

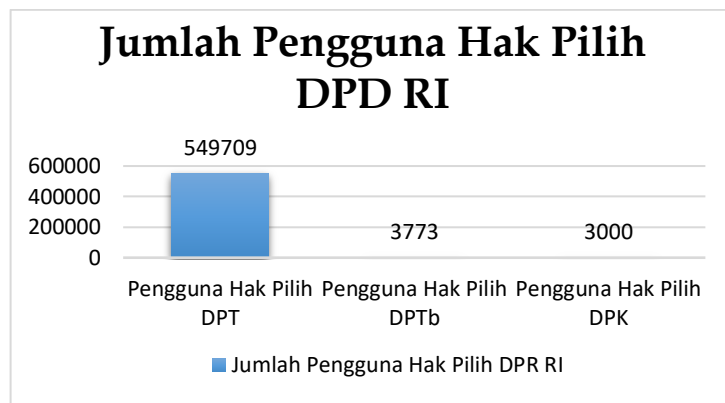
7	Dr. Ir. H. Edy Purwanto, Dea.	207
8	Tini Patimah	71
13. Partai Bulan Bintang		219
1	Novri Raimon, S.T.P.	72
2	Farida Sufiantini	60
3	Maulana Arif Anshori	32
4	Etty Sumiaty	21
5	Mutia Tanjung Noor	21
14. Partai Demokrat		5067
1	Bramantyo Suwondo M.	11496
2	H. Agus Nugroho, S.H.	772
3	Ira Wibowo	732
4	Andi Nurfitriyani	174
5	Tri Saputra Setiawanto Murwantio	90
6	Dwi Hastuti Budiarsih	112
7	Friska Fajar Januarezza	111
8	Eko Hariyadi Wicaksono	135
15. Partai Solidaritas Indonesia		2721
1	Redianto Heru Nurcahyo	944
2	Rizka Putri Abner	1607
3	Andri Kurniawan, S.T	315
4	R. Cahyanto Dian Vidiputranto, S.E	243
5	Lina Elfrida Hutajulu	269
6	Bagas Curniawadi Saputro	91
7	Aminudin	58
8	Fitri Rahmawati	155
16. Partai Persatuan Indonesia		1336
1	Dr. Susaningtyas Nefo Handayani Kertopati, M.Si.	440
2	Uray Wisnu Wijaya	111
3	Titis Margiati, S.Ip., S.S.	133

4	Geong Rusdianto	48
5	Arifin	55
6	Novia Rizki	38
7	Ara Alqa	15
8	Ryan Fauzi	47
17. Partai Persatuan Pembangunan		8313
1	K.H. Muslich Zainal Abidin	9677
2	Abdul Aziz, S.Ag., M.Si.	11249
3	Fatin Mardiyati, S.H.I.	527
4	Eko Purnomo, S.E., M.M.	738
5	Drs. H. Mad Sabitul Wafa	263
6	Hamilaturroyya, S.H.	132
7	Haura Ayu Victory, S.H.	203
8	Yudhi Sabang Sucipto, S.H., M.H.	8475
24. Partai Ummat		522
1	Agna Susila	284
2	Fajar Irianto, S.K.H.	349
3	Novi Arifatul Azizah	67
4	Denny Renza Widiyanto	50
5	Iis Wiyanto	51
6	Dimar Santi Amar Sunarsih	139
7	Erina Indriani	55

Tabel Sebaran Suara Legislatif DPR RI Dapil 6 Jateng

- **Pemilu DPD RI Jateng 2024**

Beralih ke satu-satunya jenis pemilu perseorangan, Pemilih DPT yang datang ke TPS untuk menggunakan hak pilihnya tercatat sejumlah 549.709 Pemilih, Pemilih DPTb sejumlah 3.773 Pemilih, Pemilih DPK sejumlah 3.000 Pemilih dengan diantaranya terdapat 1.285 Pemilih Disabilitas.



Tabel Perolehan Suara Calon Anggota DPR RI

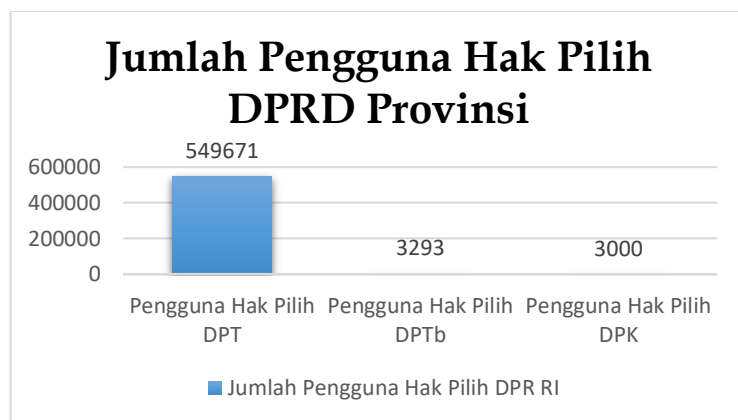
KPU Kabupaten Temanggung menerima surat suara dan surat suara cadangan untuk pemilu DPD RI sebesar 630.534 surat suara. Sebanyak 556.501 surat suara digunakan, terdiri dari surat suara sah sebanyak 473.045 dan surat suara tidak sah sebanyak 83.456 surat suara. Berikut merupakan hasil perolehan suara Pemilu DPD RI Jateng 2024:

No	Nama Calon	Jumlah
1	Abdul Kholik	49932
2	Agus Mujayanto	15976
3	Ahmad Baligh Mu'aidi	13436
4	Bambang Sutrisno	24360
5	Casytha A Khathmandu	53851
6	Denty Eka Widi Pratiwi	167203
7	Joko Dalmadyo	9026
8	Kodirin	8058
9	Lamaatus Shobah Dimyati Rois	17266
10	Muhdi	23157
11	Taj Yasin	90780

Tabel hasil perolehan suara Pemilu DPD RI Jateng 2024

• **Pemilu DPRD Provinsi Dapil 9 Jateng 2024**

Pada pemilu DPRD Provinsi, jumlah Pengguna Hak Pilih DPT tercatat sejumlah 549.709 Pemilih, Pemilih DPTb sejumlah 3.293 Pemilih, dan Pemilih DPK sebanyak 3.000 Pemilih dengan 1.285 Pemilih Disabilitas.



Grafik Jumlah Pengguna Hak Pilih DPRD Provinsi

KPU Kabupaten Temanggung menerima surat suara dan surat suara cadangan untuk pemilu DPRD Provinsi sebesar 629.915 surat suara. Sebanyak 556.002 surat suara digunakan, terdiri dari surat suara sah sebanyak 484.524 dan surat suara tidak sah sebanyak 71.478 surat suara. Berikut merupakan hasil perolehan suara Pemiliu DPRD Provinsi Jateng 2024:

1. Partai Kebangkitan Bangsa		20453
1	Zainuddin, S.H.I.	31665
2	Muhaimin	17501
3	Ari Sulistyaningsih, S.St.	2022
4	Akhmad Fadlun Sy	5178
5	Toha Mahasin	2177
6	Evi Juwaeni	666
7	H. Lilik Prasetyo Budiharto, S.Sos.	1843
8	Muhammad Azis	1095
2. Partai Gerakan Indonesia Raya		17748
1	Drs. Heri P Alias Heri Londo	36200
2	Joko Hadi Satyoga	4281
3	Siti Fadlilah	2789

4	Mohammad Zaenudin	1846
5	Al Fudin	568
6	Hanum Tiastanti	908
7	Aditya Putra Utama	647
8	Hanang Adhy Pradana	675
3. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan		35434
1	Muhammad Isnaeni	40287
2	Muhammad Hajar Zainudin, S.Sos., M.Hum.	9497
3	Elisabeth Intan Kurniasari, S.E., M.Acc.	35676
4	Sunggul Sirait, S.T.	2899
5	Whisnu Adhitya	2232
6	Tiara Kemalasari	2440
7	Arif Fauzi	1539
8	Prasasti Utami, S.H.	1686
4. Partai Golongan Karya		13654
1	Imam Teguh Purnomo, S.E., Akt.	25083
2	Budi Purnomo	6183
3	Nur Laela	1952
4	Muhamad Ngatik	1166
5	Arif Purwono	803
6	Kharisma Sri Widowati, S.Psi.	1465
7	Nani Meilita, S.M.	534
8	Setyo Unggun Yudiono, S.E	578
5. Partai Nasdem		2959
1	Cahyadi Fitri, S.E.	3504
2	Suharyono, S.T.	768
3	Dr. Yenny Ika Putri Hardiyaniwati, S.H., M.Kn.	996
4	Nur Shodiqin	605
5	Wicak Harimukti	374

6	Yeni Deviani	303
7	Lailatul Nurhayati	319
8	Muhammad Agus Achidin	372
6. Partai Buruh		741
1	Indrajaya.Ts, S.H.	321
2	Sri Hidayati	181
3	Fatoni	129
7. Partai Gelombang Indonesia Raya		1189
1	Siti Napsiah, S.E.	483
2	Sri Handoko, S.E., M.M.	310
3	Imam Santoso	194
8. Partai Keadilan Sejahtera		6330
1	Pris Qomar Najam Wibawa, S.Pt.	5335
2	Murkamtoro Prasetyo, S.E.	3439
3	Umi Marfu'ah	1421
4	Budi Andarti, S.Pd.	925
5	Yayuk Sri Lestari, M.Pd.I.	692
6	Agus Dwi Hartono, S.Pd.	383
7	Sri Sulistyowati	298
8	Amir Masduki, S.Pd.I	5833
9. Partai Kebangkitan Nusantara		349
1	H. Agus Sugiyanto, S.H.	145
2	Rosi Afriana Sari, S.H.	51
3	Amriyah	26
4	Sri Hartono	19
5	Doni Samodra	80
10. Partai Hati Nurani Rakyat		801
1	Y Adenk Sudarwanto	512
2	Muhammad Zea Algabili, S.H.	244
3	Rini Muliawati	176
4	Sa'ad Priyono	589

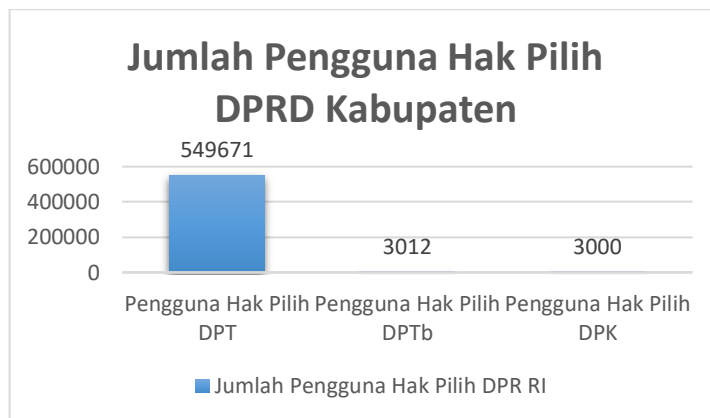
5	Darista Eny Christiana	64
11. Partai Garda Perubahan Indonesia		1715
1		0
2		0
3		0
4		0
5		0
6		0
7		0
8		0
9		0
10		0
12. Partai Amanat Nasional		6373
1	Ika Sulistya Putra Dasawarsa, S.T.	3967
2	Yuli Nurjati, S.Ip.	9726
3	Angga Kurniawan	765
4	Deni Prasetyo	823
5	Lilik Herawati, S.E.	642
6	Ramadhan E, S.H., Sp.N.	428
7	Dhian Yudha Ariesta	139
8	Farah Salsabila, S.H.G.	283
13. Partai Bulan Bintang		263
1	Sarvit Handoyo	288
14. Partai Demokrat		5841
1	Kholik Idris, S.E., S.H., M.Si.	21806
2	Dra. J. Trijaningsih, M.Pd.	864
3	Dwi Purnomo, S.Pd.	1542
4	Afiyani Sandhi	328
5	Tamrin Hadi	114
6	Bangkit Laksono Putro	536
7	Trusti Ayu Wiarti	112

8	Fajar Siswantoro	143
15. Partai Solidaritas Indonesia		2942
1	Rizky Wicaksono	2225
2	Ashry Royan Alief	416
3	Irma Widiyanti	1069
16. Partai Persatuan Indonesia		1198
1	Arwiyono, S.H.	597
2	Dr. Cuk Jaka Purwanggono, M.M.	349
3	Anisa Wardani, A.Md.	213
4	Hera Alvi Farida	97
5	Linda Megawati	278
6	Artati Kartika Rini	54
7	Army Putra	62
17. Partai Persatuan Pembangunan		10208
1	Muhamad Ngainirrichadl, S.H.I., M.M.	26503
2	Uswatun Khasanah, S.Sos.I.	2452
3	Arisman	748
4	Sulastri	1401
5	Muhammad Rochim	806
6	Ahmad Nurhakim	423
7	Muhammad Khosim	733
8	Wahyu Wulansari	746
24. Partai Ummat		770
1	Adi Nugroho	363
2	H. Birrul Aman, S.Sos.	203
3	Hj. Erna Dwi Poernomowati	140

**Tabel hasil perolehan suara Pemilu
DPRD Provinsi Jateng 2024**

- **Pemilu DPRD Kabupaten Temanggung 2024**

Terakhir, pada pemilu DPRD Kabupaten Temanggung, jumlah Pengguna Hak Pilih DPT tercatat sejumlah 549.671 Pemilih, Pemilih DPTb sejumlah 3.012 Pemilih, dan Pemilih DPK sebanyak 3.000 Pemilih dengan 1.249 Pemilih Disabilitas.



Grafik Jumlah Pengguna Hak Pilih DPRD Kabupaten

KPU Kabupaten Temanggung menerima surat suara dan surat suara cadangan untuk pemilu DPRD Kabupaten sebesar 629.886 surat suara. Sebanyak 555.683 surat suara digunakan, terdiri dari surat suara sah sebanyak 526.251 dan surat suara tidak sah sebanyak 29.432 surat suara. Berikut merupakan hasil perolehan suara Pemilu DPRD Kabupaten Temanggung 2024:

Dapil 1 (Tembarak, Temanggung, Tlogomulyo, dan Selopampang)

Partai Politik & Calon		Tembarak	Temanggung	Tlogomulyo	Selopampang
1. Partai Kebangkitan Bangsa		825	1138	337	583
1	Istiono, S.Sos., M.Si	1467	1614	486	900
2	Ahmad Khudlori, S.Pd.I	2338	1221	303	1244
3	Fadillah Ulfa, S.Pd	59	113	22	46

4	Drs. H. M. Said Daud	1625	2196	926	1649
5	M. Afif Budi Utomo, S.Sos.I	31	261	16	31
6	Rita Latassaqia	14	81	7	12
7	Syamsul Hadi	37	22	7	24
8	Elfina Ardana Putri	7	21	2	28
9	Muhamat Fatahudin	9	19	7	7
10					
2. Partai Gerakan Indonesia Raya		362	1030	656	316
1	Chakiem Harmoko Hadi Candra Kusuma, S.H., M.H	1527	1028	4733	1184
2	Ibnu Malik	279	1226	117	226
3	Ria Frendiarko, S.T	255	1278	40	57
4	Laksmi Candra Diptya, S.H	14	97	21	10
5	M. Pandu Sudomolo, S.I.P.	20	229	16	15
6	Widaryani, S.Pd	10	97	5	8
7	Mujiati	3	23	3	4
8	Sidik Waskito Djati	10	33	13	5
9	Agung Setyanto, S.E	16	465	7	12
10					

3. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan		416	2150	541	242
1	H. Agung Priyo Widodo	199	3717	940	43
2	Ika Rizkiwati, S.E	662	2789	1731	68
3	Wibisono, S.T	51	475	46	166
4	Faqih Normansyah	355	208	18	545
5	Risqi Sofiyanti	16	65	14	11
6	Ratna Purnawati	15	119	24	14
7	Ela Nurniasih	11	33	3	5
8	Fajar Noor Aprianto	8	33	7	9
9	Finna Meta Sari	6	69	3	2
10					
4. Partai Golongan Karya		324	953	134	107
1	Dwi Linda Wati, S.H., M.H	1875	5822	1051	617
2	Arif Rosidi	50	232	90	19
3	Ardhi Wiji Utomo, S.E	18	138	11	11
4	Mg. Weny Nursanti	16	139	3	14
5	Asroni	6	28	1	19
6	Nur Budiman, S.Ag	158	30	31	3
7	Sumarwoto	2	12	2	4
8	Enawati	5	27	1	8
9	Muhammad Taufikur	7	192	4	12

	Rachman, S.H., M.M				
10					
5. Partai Nasdem		56	168	8	33
1	Drs. Muh Sayid	259	934	12	248
2	Djuwahni	24	25	0	6
3	Vitasari	3	24	2	5
4	Tri Sugiyarto, S.H.I	3	41	2	2
5	Mundi Prabowo	4	15	2	2
6	Sri Hadiyani	1	19	0	2
7	Dahroni	0	5	0	1
8	Boneta Sekar Ayu Pratiwi	1	26	0	0
9	Bagus Fitriyanto, S.H.I	3	19	28	1
10					
6. Partai Buruh		0	0	0	0
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
7. Partai Gelombang Indonesia Raya		26	52	11	20
1	Zaenal Arifin	4	72	6	10

2	Habib Soleh	18	15	3	3
3	Leany Fatmasari	7	13	1	0
4	Dian Apzhari	1	8	1	4
5	Budi Sulistyanto	1	20	12	0
6					
7					
8					
9					
10					
8. Partai Keadilan Sejahtera		97	603	59	40
1	H. Arif Noorhadi Subroto, S.E	168	2191	191	52
2	Parmini, S.Pd.I	609	191	61	121
3	Damar Susanto, S.E	25	207	7	13
4	Surani	2	97	8	5
5	Siti Lailatul Faizah	24	269	3	10
6	Haluan Mohammad Irsad, S.Kom	2	97	1	0
7	Dewi Elfia Faizah	0	33	1	0
8	Danu Santoso, S.P	8	54	2	1
9	Laelatur Rahma Al Farikhati	42	24	8	3
10					
9. Partai Kebangkitan Nusantara		2	14	4	2

1	Opi Alindita Prasojo	1	64	1	0
2	Sri Wuryanti	3	52	1	0
3	Adityo Wiwoho	1	88	0	1
4	Dwi Istiyani	0	1	1	1
5					
6					
7					
8					
9					
10					
10. Partai Hati Nurani Rakyat		176	190	45	61
1	Siti Margo Lestari	1674	3317	976	1050
2	Achmad Fuad	14	16	6	6
3	Slamet Suryono	8	36	3	4
4	Marlita Heliyawati Handaputri	3	12	3	1
5	Zulchan Torik Karunia	2	2	2	0
6	Lupita Hapsari	5	30	0	2
7	Murly Saifuddin	0	6	1	1
8					
9					
10					
11. Partai Garda Perubahan Indonesia		22	40	13	14
1	Firman Imam Prakoso, S.Sos	13	71	4	2
2	Priska Triharyanti	1	33	0	2

3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
12. Partai Amanat Nasional		136	251	16	145
1	Broto Hadi Sukoco	651	578	23	1161
2	M. Firdaus Khalimi	64	411	20	35
3	Ambariyah	26	217	6	6
4	Muhammad Arqom Rosyada	27	46	4	31
5	Erfiyanto	3	17	3	1
6	Ariani Sukmawati	7	20	0	0
7	Alfida Yulfahri Wachyudi	0	6	0	0
8	Efi Retnowati	1	8	1	0
9	Mugiharti	0	6	0	1
10					
Jumlah Suara Sah Partai Politik Dan Calon (A.1 + A.2)		915	1560	73	1380
13. Partai Bulan Bintang		7	27	2	2
1					
2					

3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
14. Partai Demokrat		121	659	86	49
1	Irawan	1011	5882	609	392
2	Surokhman	11	220	5	3
3	Salsabella Moellina Santi	8	125	8	6
4	Tri Widyaningsih	6	20	3	1
5	Andhy Yuanto	34	20	6	3
6					
7					
8					
9					
10					
15. Partai Solidaritas Indonesia		22	333	11	23
1	Pito Pamuncak, S.T	20	316	15	8
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					

9					
10					
16. Partai Persatuan Indonesia		22	96	15	4
1	Amri Syahputra Nasution	5	55	5	1
2	Ananda Ardya Putra	3	42	2	2
3	Sugiyati	3	20	1	1
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
17. Partai Persatuan Pembangunan		242	393	121	239
1	Rochmat Fauzi Th	906	1332	779	1225
2	Ari Sutrisno	299	2328	338	164
3	Fathatun Istiqomah, S.Hum	17	52	7	19
4	Hendro Cahyo Putro	83	128	23	17
5	Sutyadi	15	48	52	29
6	Nurhasanah	12	14	2	2
7	Heni Agus Setyo Wardani	2	7	3	8
8	Gandhi Afriyanto	27	75	14	9
9					

10					
24.	Partai Ummat	30	95	14	12
1	Sobirun, S.Pd	86	85	2	12
2	Rita Zuni Istiana	3	11	1	0
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					

**Tabel Hasil Perolehan Suara Pemiliu
DPRD Kabupaten Temanggung 2024 Dapil I**

Dapil 2 (Bulu, Parakan, Bansari, dan Kledung)

Partai Politik & Calon		Bulu	Parakan	Bansari	Kledung
1. Partai Kebangkitan Bangsa		709	721	204	493
1	H. Matoha	2682	1690	126	1791
2	H. Dedi Hariyadi, S.E	400	4124	1635	640
3	Windi Ikasari, A.Md, Kep.	45	58	16	20
4	Noer Ahsan	40	58	36	31
5	Suminto	16	53	3	4
6	Nida Nur Aini	9	16	11	13
7	Risa Novita Arifatun	23	22	3	11
8	Maulana Ashifurrohman	10	24	5	19

9	Suciyanto	9	18	2	54
10					
2. Partai Gerakan Indonesia Raya		304	778	170	452
1	Drs. Andoyo	1719	4988	263	850
2	Nur Bawono	39	478	48	51
3	Like Julianingsih	12	48	8	13
4	Eni Mariyati	23	39	16	28
5	Pratiwi Fajar Pamungkas, A.Md	12	32	7	13
6	Victor Indra Poernomo	498	800	587	1272
7	Sri Setyaningsih, S.E	11	25	8	9
8	Akhmad Masfudin	464	1871	224	723
9	Roy Syevo Agil Sarwana Putra	29	28	26	466
10					
3. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan		945	1153	667	997
1	Ir. Doni Bambang Sumardiono	153	166	104	2691
2	Hernandia Happy Safitri, S.Kep	471	414	1593	996
3	Riyadi Kaunaen, M.A.P.	3815	2303	56	51
4	Ingwhi Bayu Putra, S.M.	839	4242	95	69

5	Vita Hestiana	74	101	48	30
6	Dian Maharani	30	22	13	19
7	Anggie Chyntia Amanda Putri	21	27	14	6
8	Agita Dewi Damayanti	37	13	35	8
9	Siswanto	1131	272	4671	24
10					
4. Partai Golongan Karya		936	438	273	482
1	Drs. Tunggul Purnomo	7595	502	1261	353
2	Tomy Eko Kartika	259	593	198	331
3	Sri Suprapti	55	36	12	11
4	Yusuf Maulana Rahman, A.Md	408	679	461	1068
5	Wahyu Utomo	16	15	8	8
6	Putri Larasati	14	17	7	8
7	Ifan Budi Santoso	11	13	6	26
8	Enik Purwatiingsih	11	16	21	14
9	Widi Sulistyo Teguh Imam Santoso	3254	873	607	513
10					
5. Partai Nasdem		279	174	63	58
1	Umi Fadhilah	2485	1897	1160	415
2	Kol. Inf. (Purn) Slamet Musafak, S.Sos	26	30	4	22

3	Drs. Eko Widhi Prasetyo	10	11	3	1
4	Indah Kasini	15	9	6	3
5	Nur Alam Haji Rusman	8	4	4	0
6	Sri Mulyani	9	5	4	2
7	Evi Yuliani	3	4	0	1
8	Sri Rahayu, S.Pd	5	2	63	2
9	Deni Ambarwati	3	5	2	1
10					
6. Partai Buruh					
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
7. Partai Gelombang Indonesia Raya		34	42	22	38
1	Heriyanto	21	18	1	4
2					

3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
8. Partai Keadilan Sejahtera		102	143	53	47
1	Darsono	73	108	17	47
2	Nur Indah	16	14	83	7
3	Bambang Pamungkas	22	77	4	2
4	Sulastri	6	15	1	3
5	Ainur Rofik Fajri	8	18	6	0
6	Agus Kurniawan	6	36	1	0
7	Dwi Fitriningsih, S.Pd	17	71	7	6
8	Synta Mutiasari, S.Ik	8	11	3	5
9	Arif Wibowo	18	33	12	4
10					
9. Partai Kebangkitan Nusantara		120	35	130	41
1	Kristiawan Tri Isnanto	8	18	6	1
2	Tri Wahyuning Arum	2	4	1	4

3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
10. Partai Hati Nurani Rakyat		3	13	5	12
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11. Partai Garda Perubahan Indonesia		16	26	6	13
1					

2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
12. Partai Amanat Nasional		60	97	49	93
1	Jasmadi Teguh	69	111	63	615
2	Arif Mas'ud	242	412	179	368
3	Iin Prastyani	6	16	3	4
4	Mudzakir	4	21	251	19
5	Eryanto	5	49	21	198
6	Tatik Kustiningrum, S.Pd	9	68	3	8
7	Muhabah Ikhsan, S.A.P	19	17	2	2
8	Lely Faridha	15	15	1	0
9	Drs. Ari Wahono, M.M	20	225	8	4
10					
Jumlah Suara Sah Partai Politik Dan Calon (A.1 + A.2)		449	1031	580	1311
13. Partai Bulan Bintang		6	5	3	5

1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
14. Partai Demokrat		40	87	29	42
1	Hevi Yuliana, S.Tr.Keb	12	69	18	15
2	Septa Ari Nugroho	11	21	4	6
3	Wendi Dwi Kuncoro	4	8	2	4
4	Sinar Dwi Cahyo	4	12	0	10
5	Niken Wulandari	7	6	1	2
6					
7					
8					
9					
10					
15. Partai Solidaritas Indonesia		36	117	18	22

1	Hadiyanto Martosuwito, S.H., S.P.Not	36	103	16	15
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
16. Partai Persatuan Indonesia		25	33	7	11
1	Lydia Apririasari Pik Swan S, S.Si	14	75	6	4
2	Edwin Ismail	3	7	1	2
3	Agus Mardikaningsih	0	5	1	2
4	Irman Jati, S.Pd	1	3	1	0
5					
6					
7					
8					
9					
10					

	17. Partai Persatuan Pembangunan	259	274	93	148
1	Drg. Nadia Muna	944	2019	586	805
2	Siyamin	375	35	9	4
3	Nurofik	374	171	169	244
4	Febriyan Risqi Aryadi, S.Kom	191	28	4	30
5	Adah Suroya, S.Pd.I	10	62	0	10
6	Gus Rudin Yusuf	16	15	3	9
7	Fenti Nur Afifah, S.Pd.I	19	8	5	7
8	Heru Kusdiyanto	150	67	12	83
9					
10					
	24. Partai Ummat	22	27	19	20
1	Danang Wisnu Prihantoro	25	17	4	6
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					

9					
10					

**Tabel Hasil Perolehan Suara Pemiliu
DPRD Kabupaten Temanggung 2024 Dapil II**

Dapil 3 (Tretap, Candiroto, Bejen, dan Wonoboyo)

Partai Politik & Calon		Tretap	Candiroto	Bejen	Wonoboyo
1. Partai Kebangkitan Bangsa		258	446	313	434
1	Kusrini, S.E	255	775	656	587
2	Hj. Tri Eko Wasti	1140	784	525	1632
3	Fuat Mubarok	19	132	19	34
4	Muhammad Hasyim Ardani, S.Pd.I	5	32	15	28
5	Muhammad Labib Sholeh, S.H	6	12	3	8
6	Dwi Septiana	4	8	2	6
7					
8					
9					
10					
2. Partai Gerakan Indonesia Raya		276	491	192	380
1	Indah Cahyani, S.Sos	795	2792	455	1872
2	Sopyanto	201	415	162	184
3	R. Gravita Eka Purnama	6	16	7	27
4	Widi Widayanto	2	6	10	10
5	Nindya Eka Safutri	3	4	4	8
6	Istantiyono, S.Sos	9	11	4	4

7					
8					
9					
10					
3. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan		431	762	544	481
1	Teguh Budi Santoso, S.T	385	99	436	482
2	Shafira Meiga Hardiyanti, S.Farm	29	3488	246	50
3	Panca Dewi, S.H	4941	82	289	971
4	Retno Ayu Pandu Winarso, S.Farm	82	18	22	19
5	Sodiq Mubarak	13	7	2	5
6	Setyo Wahyu Rian Pamungkas, S.Kep	6	9	4	6
7					
8					
9					
10					
4. Partai Golongan Karya		188	541	192	204
1	Jumadi, S.E	535	2741	298	562
2	Rina Murtiningrum, S.Pd	425	1438	670	390
3	Muchtadi	7	45	50	13
4	Saiful Abdhillah	17	53	13	16
5	Jati Gumelar	5	7	1	2
6	Kartini	0	3	1	0
7					
8					
9					

10					
5. Partai Nasdem		24	17	14	18
1	Jumadiyono	6	11	6	9
2	Abdul Walid	13	4	9	12
3	Vitasari	2	1	3	8
4	Darlimatul Fitriyah, S.Pd.I	0	0	0	2
5	Tri Wahadi	0	1	1	3
6	Sri Sariyati	1	0	1	0
7					
8					
9					
10					
6. Partai Buruh					
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
7. Partai Gelombang Indonesia Raya		21	15	26	28
1					
2					
3					
4					

5					
6					
7					
8					
9					
10					
8. Partai Keadilan Sejahtera		216	192	123	250
1	Eko Wahyu Hardiyanto	1715	1362	1063	4016
2	Harjiman	16	516	30	55
3	Ertika Sriani	6	8	23	101
4	Nasrodin	3	14	4	6
5	Sujariyah	1	41	3	1
6					
7					
8					
9					
10					
9. Partai Kebangkitan Nusantara		0	0	6	1
1	Suprihono	1	2	0	1
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					

10					
10. Partai Hati Nurani Rakyat		1	2	2	2
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11. Partai Garda Perubahan Indonesia		5	8	11	15
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
12. Partai Amanat Nasional		187	244	204	167
1	H. Budi	984	2114	897	965
2	Muhamad Toha	20	28	9	31
3	Eka Martiyani	3	30	12	6

4	Muhamad Akmalul Jihad, S.Pd	2	28	5	16
5	Gita Ramadhani, S.Pd	23	1	1	1
6	Hj. Ambarsari Apriliya	0	3	23	2
7					
8					
9					
10					
Jumlah Suara Sah Partai Politik Dan Calon (A.1 + A.2)		1219	2448	1151	1188
13. Partai Bulan Bintang		4	5	12	6
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
14. Partai Demokrat		169	171	1075	270
1	Muh Taryono	591	727	3555	773
2	Yuana Eka Mulya	6	9	32	9
3					
4					
5					
6					

7					
8					
9					
10					
15. Partai Solidaritas Indonesia		9	16	17	17
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
16. Partai Persatuan Indonesia		0	7	4	5
1	Sukarwan, S.E., M.M	1	6	16	4
2	Asterina Sulistyati	0	1	2	3
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
17. Partai Persatuan Pembangunan		94	147	219	266
1	Eni Sugiasih	353	609	751	55

2	Imron Mujahidin, S.Pd	75	48	51	1624
3	Doyo Hartono	58	131	1000	89
4	Siti Khuzaemah, S.Sos	23	76	9	776
5	Satrio Banyu Ajie	3	16	2	4
6	Muhamat Tolha Mansur	3	322	13	13
7					
8					
9					
10					
24. Partai Ummat		12	25	18	20
1	Susmiyanto	5	5	3	7
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					

**Tabel Hasil Perolehan Suara Pemiliu
DPRD Kabupaten Temanggung 2024 Dapil III**

Dapil 4 (Ngadirejo, Jumo, Gemawang)

Partai Politik & Calon	Ngadirejo	Jumo	Gemawang
------------------------	-----------	------	----------

1. Partai Kebangkitan Bangsa		1338	696	1321
1	Mahzum, S.H.I	3688	1152	2723
2	Muhamad Khabib	172	80	113
3	Siti Solihah	58	127	49
4	Aminuddin	123	29	19
5	Nurul Hidayah	21	16	7
6	Muhammad Rofi Ussyan	29	337	13
7	Marliana Masruroh	21	28	27
8				
9				
10				
2. Partai Gerakan Indonesia Raya		481	317	644
1	Sujarwo, S.P.	907	599	2166
2	Agus Hariyanto	93	28	71
3	Fadhilatul Choir	32	17	21
4	Bagus Sugiyanto	17	11	26
5	Prasetyo Adi Utomo	35	9	18
6	Ika Diah Yunianti	20	13	14
7	Yeni Kusnita, S.Pd	212	743	507
8				
9				
10				
3. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan		2018	811	740
1	Dra. Titik Winarti	643	3728	1157
2	Sri Wahyu Handayani	3337	48	284
3	Moh Burhanudin	5206	399	353
4	Zidan Risqy Fitrantyo	64	15	22
5	Rima Dwi Cahyaningrum	41	9	18
6	Danang Ady Pratama	30	5	2

7	Mustakimah	37	7	11
8				
9				
10				
4. Partai Golongan Karya		988	369	478
1	H. Djarjono, B.A	5816	325	1244
2	Didik Harijanto, A.Md	1688	1456	1171
3	Natasya Vitari	32	32	15
4	Esti Budiyanto	65	189	25
5	Azzura Eprilia Arman	8	4	2
6	Agus Wasiyoto Utomo	6	7	5
7	Sri Setyaningrum	15	6	12
8				
9				
10				
5. Partai Nasdem		214	153	107
1	Wahyudi	30	66	13
2	Sukahono, S.Ag	11	12	6
3	Eni Yuniati	28	11	20
4	Nur Hamid	27	129	13
5	Umi Khikmatus Sholikhah, S.Pd	910	829	528
6	Irma Handayani	9	6	5
7	Sukirman	4	8	74
8				
9				
10				
6. Partai Buruh				
1				
2				
3				

4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
7. Partai Gelombang Indonesia Raya		50	68	79
1	Pratiwi Indrawati	13	11	6
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
8. Partai Keadilan Sejahtera		269	290	343
1	Elynawati, S.Pd., M.Pd	1377	2541	2818
2	Sam'ani	191	26	44
3	Hamid, S.Pd	43	10	21
4	Obet Ardiansyah	13	4	4
5	Erna Setyowati	20	5	20
6	Nunik Ratna Sugiarti	8	5	11
7	Nely Kurniawati	9	11	21
8				
9				
10				
9. Partai Kebangkitan Nusantara		7	4	2

1	Yuli Kartika Yanti	6	3	3
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
10. Partai Hati Nurani Rakyat		9	8	9
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11. Partai Garda Perubahan Indonesia		19	13	24
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				

9				
10				
12. Partai Amanat Nasional		620	311	368
1	H. Erda Wachyudi, S.H	3927	1174	1636
2	Aldian Rizky Nur Wachyudi	146	35	44
3	Eni Purnawati	36	13	28
4	Ervida Suryaningrum	27	23	27
5	Ummi Khabibah	25	13	12
6	Nadia Mumtahanatul Ulya	8	3	12
7	Isti Faroh	3	1	2
8				
9				
10				
Jumlah Suara Sah Partai Politik Dan Calon (A.1 + A.2)		4792	1573	2129
13. Partai Bulan Bintang		16	6	12
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
14. Partai Demokrat		77	91	115
1	Dwi Febriyanto, S.E	232	192	432
2	Supriyadi, S.Pd	18	14	101
3	Dika Ratna Adriani	14	3	4

4	Yamto, S.E	17	9	24
5	Elok Sri Mawarni	7	7	5
6	Prasetya Pambudi	2	1	4
7				
8				
9				
10				
15. Partai Solidaritas Indonesia		78	32	17
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
16. Partai Persatuan Indonesia		37	13	27
1	Ir. Hendro Supriyanto	64	17	127
2	Erna Febriana	9	3	3
3	Hasan Asnawi	16	2	0
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
17. Partai Persatuan Pembangunan		283	315	458

1	Mahbub	1415	2077	1393
2	Sugiyatno	48	36	34
3	Olga Nilna Laily Nisa	55	30	134
4	Siti Latifatun Islamiyah	18	11	26
5	Yusuf Ari Nugroho	5	25	7
6	Dwi Handrik Wibowo, S.M	9	10	50
7	Muryati	27	7	75
8				
9				
10				
24. Partai Ummat		50	20	39
1	Claudia Montera	16	5	6
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				

**Tabel Hasil Perolehan Suara Pemiliu
DPRD Kabupaten Temanggung 2024 Dapil IV**

Dapil 5 (Kandangan dan Kedu)

Partai Politik & Calon		Kandangan	Kedu
1. Partai Kebangkitan Bangsa		1304	1619
1	H. Muh Amin, S.Ag	2154	3229
2	Hj. Sri Sulastri, S.Sos	138	320
3	Mustofa	57	471
4	Muji Setyaningsih	275	26
5	Moh. Sirojul Umam, S.H	27	23
6	Imroatul Azizah	10	97
7			
8			
9			
10			
2. Partai Gerakan Indonesia Raya		688	835
1	Ardi Pamungkas, S.H	1464	2469
2	Abdul Mufid	1040	3213
3	Rahayu Iramawati, S.Pd, M.M	149	126
4	Ni'matul Farida, S.Fil	27	27
5	Brian Arjuna, S.Si	105	18
6	Fitra Rizal Pangestullah	17	59
7			
8			
9			
10			
3. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan		1366	691
1	Yunianto, S.P	5284	211
2	Jecklin Midiyato Saragih Sumbayak, S.I.P	312	147
3	Wahyu Hidayah	82	88
4	Tomi Efendi	70	704

5	Irene Rita Aryani	26	29
6	Novia Eka Dewi	45	28
7			
8			
9			
10			
4. Partai Golongan Karya		846	708
1	Ishadi, S.E	2707	3604
2	Suharyani, S.Sos	1975	1635
3	Muhammad Amin Rais, S.H	37	59
4	Aris Hariyanto, S.Pd., M.I.P	135	40
5	Indah Krisdiyanti	24	16
6	Imron	4	4
7			
8			
9			
10			
5. Partai Nasdem		354	493
1	Hj. Siti Kustijah, S.Ag	2416	5103
2	Muhammad Galih Aryo Seto	65	309
3	Yanur Tri Tjatur Jana	20	67
4	Asngari	5	8
5	Abdul Rois Reza Prasetyawan	13	16
6	Hening Wulan Septaria	3	8
7			
8			
9			
10			
6. Partai Buruh			0
1			
2			

3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
7. Partai Gelombang Indonesia Raya		61	52
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
8. Partai Keadilan Sejahtera		112	163
1	Agus Bustanul Arifin, S.Kom	150	126
2	Marwanti, S.Pd	89	51
3	Supri Hartini, S.Pd	15	40
4	Famuji Rahayu	3	43
5	Nursidik, S.H	11	15
6			
7			
8			
9			
10			
9. Partai Kebangkitan Nusantara		2	2

1	Dwi Murtini Hardjanti	1	4
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
10. Partai Hati Nurani Rakyat		12	10
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11. Partai Garda Perubahan Indonesia		26	29
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			

10			
12. Partai Amanat Nasional		298	930
1	Bejo Tursiyam	1263	6089
2	Nina Tjahyanti	17	246
3	Nurman Hikmawan	122	39
4	Lukawati	2	22
5	Rizky Wana Setyawan	36	63
6	Norman Hidayat	9	52
7			
8			
9			
10			
Jumlah Suara Sah Partai Politik Dan Calon (A.1 + A.2)		1747	7441
13. Partai Bulan Bintang		15	12
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
14. Partai Demokrat		60	61
1	Rum Nularsih	23	35
2	Yuni Ernawati	14	11
3			
4			
5			

6			
7			
8			
9			
10			
15. Partai Solidaritas Indonesia		44	46
1	Rizka Revanny, S.Par	50	55
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
16. Partai Persatuan Indonesia		13	25
1	Agus Supriyono, S.Kom	4	8
2	Aissya Deanty	7	1
3	Edy Surjanto	4	2
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
17. Partai Persatuan Pembangunan		1222	498
1	Slamet Eko Wantoro Hadi	3897	2062
2	Khotibul Umam	103	336
3	Eva Zakiyah	95	35

4	Fiki Zulfarofik	2918	982
5	Naely Murodah, S.Pd	75	12
6	Puji Hartoyo	19	81
7			
8			
9			
10			
24. Partai Ummat		35	46
1	Fachrudin Siswanto	14	17
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			

**Tabel Hasil Perolehan Suara Pemiliu
DPRD Kabupaten Temanggung 2024 Dapil V**

Dapil 6 (Pringsurat, Kaloran, Kranggan)

Partai Politik & Calon		Pringsurat	Kaloran	Kranggan
1. Partai Kebangkitan Bangsa		1016	668	853
1	Ahmad Mustofa Rofiq	274	184	520
2	Al Amin, S.H.I	466	70	105
3	Hj. Umi Tsuwaibah, S.Ag., M.Si.	3498	371	1414
4	Prastiyo, S.I.P., M.M	252	809	2465
5	Zaenal Ro'ifin	26	288	43
6	Ernawati	13	47	30
7	Wahyudi	67	25	25
8	Wiwik Suprpti	16	10	18
9				
10				
2. Partai Gerakan Indonesia Raya		1837	505	941
1	Daniel Indra Hartoko, S.E	7552	769	3749
2	Drs. Gunarto Bangun Nugrahadi	274	99	363
3	Yasinta Widi Pramesti	89	47	95
4	P Maria Yusevi	75	36	60
5	Allan Yusuf Septian	19	11	22
6	Chusnul Mustofa Ahyari	19	3	20
7	Umi Rokhayati	42	9	42
8	Endy Asiartadi, S.H	26	28	53
9				
10				
3. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan		1526	2458	1474
1	Gunawan Adi Purnomo	241	1151	5696
2	Dwi Sulistyowati, S.Sos	4652	159	850

3	Margo Susilo	148	8804	230
4	Dwianti Noor Khasanah E.	99	116	73
5	Pamungkas Adi Nugroho	199	33	47
6	Noor Alvie Khoirinnamira	20	14	24
7	Miftakhul Azam	25	12	32
8	Fazarina Indah Dewi Nur Amalya	54	33	66
9				
10				
4. Partai Golongan Karya		1047	505	402
1	Slamet, S.E	3587	1493	1809
2	Erwin Yulia Aryani, S.I.P	81	222	128
3	Djumawan	324	20	32
4	Nurhidayati, S.H	55	42	170
5	Suyatno	15	210	12
6	Adi Wijayanta	89	4	8
7	Susilowati	21	10	83
8				
9				
10				
5. Partai Nasdem		71	102	60
1	Supriyono	10	225	32
2	Slamet Suparno	23	26	14
3	Ratna Estiviana	7	70	9
4	Esti Purwaning Astuti	6	54	13
5	Richardus Adi Widjaja	2	4	3
6	Agus Riwanto, S.M	1	51	11
7	Slamet Wahyu Ningsih	3	22	5
8	Ilham Pradana Navayoga	8	12	87
9				
10				

6. Partai Buruh				
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
7. Partai Gelombang Indonesia Raya		70	53	46
1	Ma'ruf Pristiwanto Catur G.	11	7	12
2	Supraptinah Ratna Kusumaningrum	6	3	7
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
8. Partai Keadilan Sejahtera		317	226	407
1	Herlina Dwi Prabawati, S.E	714	576	2290
2	Aulia Khisan Ahadsa, S.H	902	350	505
3	Yahya Purnomo, S.Pd.I	34	46	68

4	Nunung Indang Suratin, S.Pd	12	15	63
5	Kolim	3	5	26
6	M. Ravi	5	15	15
7	Evi Indriasari, S.Pd	6	11	12
8	Permatri Dany Wismasitasari, S.H.I	22	14	49
9				
10				
9. Partai Kebangkitan Nusantara		11	9	9
1	Novi Turyani	3	31	6
2	Erlin Diah Nurasmawati	3	5	16
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
10. Partai Hati Nurani Rakyat		18	132	84
1	Isnarwandi, S.Ag	6	1744	990
2	Agus Ardiyanto, S.E	48	43	180
3	Rosalinda Oktavia Dewi	0	47	9
4	Yudi Astowo	10	3	12
5	Walyono, S.E	1	2	15
6	Sri Muntiyannah	1	3	16
7	Sulistiyani Susanti	4	3	2
8				
9				

10				
11. Partai Garda Perubahan Indonesia		28	15	29
1	Henry Christianto	9	5	8
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
12. Partai Amanat Nasional		316	283	179
1	H. Badrun Mustofa, S.Pd	2151	1608	1316
2	Taat Ujianto	25	108	19
3	Azalia Nanda Yulfisa	17	9	8
4	Farhan Hendi Pratam	19	60	17
5	Iken Ira Wulandari	3	78	11
6	Lilis Setia Wati	13	5	18
7	Menuk Dwihidayatun	1	36	1
8	Arum Kusuma Wardani	5	5	5
9				
10				
Jumlah Suara Sah Partai Politik Dan Calon (A.1 + A.2)		2550	2192	1574
13. Partai Bulan Bintang		14	14	12
1				
2				
3				
4				

5				
6				
7				
8				
9				
10				
14. Partai Demokrat		90	57	188
1	Dra. Boedi Hartini	143	29	115
2	Ariyanto	22	18	49
3	Kathyusha Raka Adi, S.A.B	36	9	15
4	Riningsih Reno Fitriana, A.Md	2	5	26
5	Aris Priyanto	2	3	7
6				
7				
8				
9				
10				
15. Partai Solidaritas Indonesia		64	59	73
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
16. Partai Persatuan Indonesia		102	15	27

1	Edy Santoso	55	22	62
2	Gusti Aziar	10	2	6
3	Utomo	418	12	5
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
17. Partai Persatuan Pembangunan		312	766	436
1	Ahmad Syarif Yahya, S.Sos	429	3679	1540
2	Muhromin	181	25	41
3	Sudarsih	21	27	161
4	Muhammad Asif, S.H.I., M.H	38	31	45
5	Dewi Zahra Zahira Qothrunnada	14	42	19
6	Lukito Sazali	6	160	14
7	Titik Munaningsih	12	48	6
8	Puguh Santoso	16	63	504
9				
10				
24. Partai Ummat		29	35	28
1	Mujiono	6	9	17
2				
3				
4				
5				

6				
7				
8				
9				
10				

8. 6. Inovasi Pengawasan

Pada Pemilihan Umum 2024, Bawaslu Kabupaten Temanggung telah mengimplementasikan berbagai inovasi dalam pengawasan rekapitulasi penghitungan perolehan suara untuk memastikan proses yang transparan, akurat, dan akuntabel. Berikut adalah beberapa langkah inovatif yang telah dilakukan:

1. **Pengawasan Langsung dan Cermat:** Bawaslu Kabupaten Temanggung secara aktif mengawasi rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kota. Dalam pengawasan ini, Bawaslu memastikan bahwa setiap suara dihitung dengan cermat dan tidak ada yang terlewatkan. Selain itu, mereka mengingatkan pentingnya pencatatan kejadian khusus dalam formulir D.Kejadian Khusus untuk menjaga integritas data selama proses rekapitulasi.
2. **Kolaborasi dengan Media untuk Transparansi:** Untuk meningkatkan transparansi, Bawaslu Kabupaten Temanggung bekerja sama dengan media lokal, seperti Temanggung TV, dalam menyiarkan secara langsung proses pengawasan pemungutan dan penghitungan suara. Langkah ini memungkinkan masyarakat untuk memantau langsung jalannya proses, sehingga meningkatkan kepercayaan publik terhadap integritas pemilu.
3. **Pemanfaatan Media Sosial untuk Informasi Real-Time:** Bawaslu Kabupaten Temanggung memanfaatkan platform media sosial, seperti Instagram, untuk memberikan informasi terkini terkait proses rekapitulasi dan pengawasan yang dilakukan. Melalui unggahan dan siaran langsung, masyarakat dapat memperoleh update real-time mengenai perkembangan penghitungan suara dan langkah-langkah pengawasan yang diambil.
4. **Sosialisasi dan Edukasi Publik:** Sebelum pelaksanaan pemilu, Bawaslu Kabupaten Temanggung mengadakan sosialisasi pengawasan pemilihan

secara tatap muka dengan tema "Peta Kerawanan Pada Pemilihan 2024 di Kabupaten Temanggung". Kegiatan ini bertujuan untuk mengedukasi masyarakat dan pemangku kepentingan tentang potensi kerawanan dalam pemilu serta pentingnya pengawasan partisipatif untuk mencegah pelanggaran.

Melalui berbagai inovasi tersebut, Bawaslu Kabupaten Temanggung berkomitmen untuk menjaga integritas dan transparansi proses rekapitulasi penghitungan suara pada Pemilihan Umum 2024, memastikan bahwa setiap suara dihitung dan dilaporkan dengan akurat.

8. 7. Kontrol dan Evaluasi

Pada Pemilihan Umum 2024, Bawaslu Kabupaten Temanggung telah melaksanakan serangkaian langkah pengawasan dan evaluasi terhadap proses rekapitulasi penghitungan perolehan suara untuk memastikan integritas dan akurasi hasil pemilu. Berikut adalah beberapa inisiatif yang telah dilakukan:

1. Pengawasan Rekapitulasi Tingkat Kabupaten: Pada 28 Februari 2024, Bawaslu Kabupaten Temanggung mengawasi rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kabupaten. Dalam kegiatan ini, Bawaslu memastikan proses rekapitulasi berjalan dengan cermat dan transparan, serta mengingatkan agar pembacaan D.Kejadian khusus dilakukan di awal sesuai dengan aturan.
2. Sinkronisasi Data dengan KPU: Pada 27 Februari 2024, Bawaslu Kabupaten Temanggung menghadiri kegiatan sinkronisasi rekapitulasi hasil penghitungan suara yang diselenggarakan oleh KPU Kabupaten Temanggung. Partisipasi ini bertujuan untuk memastikan kesesuaian data antara kedua lembaga dan mengidentifikasi serta menyelesaikan perbedaan yang mungkin timbul selama proses rekapitulasi.
3. Evaluasi dan Dokumentasi Proses Pemungutan dan Penghitungan Suara: Bawaslu Kabupaten Temanggung melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di berbagai kecamatan. Misalnya, ditemukan beberapa TPS yang mengalami kekurangan atau kelebihan surat suara, seperti di Kecamatan Temanggung yang mengalami kekurangan 23 surat suara untuk Pemilihan Gubernur dan kelebihan 4 surat

suara di 4 TPS. Temuan ini didokumentasikan dan disampaikan kepada pihak terkait untuk perbaikan di masa mendatang.

Melalui berbagai langkah pengawasan dan evaluasi tersebut, Bawaslu Kabupaten Temanggung berkomitmen untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam setiap tahapan pemilu, khususnya dalam proses rekapitulasi penghitungan suara, guna memastikan hasil yang akurat dan dapat dipercaya oleh masyarakat.

BAB IX

PENGAWASAN PENGHITUNGAN DAN PEMUNGUTAN SUARA ULANG, PEMILU LANJUTAN, DAN PEMILU SUSULAN

Selama pelaksanaan pemilu serentak tahun 2024, Kabupaten Temanggung tidak terdapat kejadian Penghitungan dan Pemungutan Suara Ulang, Pemilu Lanjutam, dan Pemilu Susulan. Hal ini dapat terjadi dikarenakan Bawaslu Kabupaten Temanggung menjalin kerja sama yang baik dengan jajaran Pengawas Adhoc, jajaran KPU beserta Penyelenggara Adhoc, dan *stakeholder* terkait.

9. 1. Persiapan Pengawasan

-

9. 2. Pencegahan

-

9. 3. Penanganan Pelanggaran

-

9. 4. Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu

-

9. 5. Publikasi Hasil Pengawasan

-

9. 6. Inovasi Pengawasan

-

9. 7. Kontrol dan Evaluasi

-

BAB X

PENGAWASAN PENETAPAN HASIL PEMILU

10. 1. Persiapan Pengawasan

Kerawanan-kerawanan:

1. **Intervensi Politik:** Potensi adanya intervensi dari pihak luar untuk mempengaruhi keputusan KPU dalam menetapkan hasil akhir pemilu, terutama dalam hal pemenang kursi DPRD.
2. **Kesalahan Administrasi:** Adanya kesalahan administrasi dalam penyusunan hasil akhir yang bisa merugikan calon atau partai tertentu.

Kerawanan yang ada dalam tahapan penetapan hasil Pemilu 2024 DPRD di Kabupaten Temanggung umumnya terkait dengan manipulasi data, ketidaksesuaian antara hasil di lapangan dan hasil yang ditetapkan, serta pengaruh politik yang bisa mengganggu proses penghitungan suara. Pengawasan yang efektif, penggunaan teknologi yang tepat, serta keterlibatan masyarakat dan lembaga independen dalam memantau tahapan ini sangat penting untuk memastikan bahwa hasil yang ditetapkan adalah sah, adil, dan transparan.

Perencanaan pengawasan

Perencanaan pengawasan oleh Bawaslu Kabupaten Temanggung dalam tahapan penetapan hasil Pemilu 2024 untuk DPRD harus dilakukan secara menyeluruh dan sistematis untuk memastikan proses pemilu berjalan dengan transparan, adil, dan sah. Berikut adalah langkah-langkah perencanaan pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Temanggung:

1. Menyusun rencana kerja yang jelas mengenai pengawasan tahapan penetapan hasil Pemilu 2024, termasuk fokus utama pengawasan pada tahapan yang rawan seperti rekapitulasi hasil suara, penetapan hasil oleh KPU, dan penyelesaian sengketa.
2. Meningkatkan kemampuan dan pemahaman pengawas Bawaslu mengenai prosedur pengawasan tahapan penetapan hasil Pemilu 2024 agar mereka dapat mendeteksi potensi kecurangan

3. Memastikan tidak ada kesalahan teknis atau manipulasi data dalam sistem informasi pemilu yang digunakan untuk merekapitulasi hasil suara
4. Menjaga agar proses penetapan hasil pemilu bebas dari tekanan politik atau intervensi pihak tertentu yang dapat memengaruhi keputusan.
5. Meningkatkan transparansi dan kepercayaan publik terhadap hasil pemilu dengan melibatkan masyarakat dalam pengawasan.
6. Memastikan bahwa proses penyelesaian sengketa hasil pemilu berjalan dengan adil dan sesuai hukum
7. Mengevaluasi seluruh proses pengawasan untuk memastikan bahwa pengawasan yang dilakukan telah efektif dan memberikan rekomendasi perbaikan.

Perencanaan pengawasan Bawaslu Kabupaten Temanggung dalam tahapan penetapan hasil Pemilu 2024 untuk DPRD harus melibatkan berbagai pihak terkait, memanfaatkan teknologi yang aman, serta memperkuat partisipasi publik. Melalui langkah-langkah yang sistematis dan pengawasan yang ketat, diharapkan proses penetapan hasil pemilu dapat berlangsung dengan transparan, adil, dan menghindari kerawanan yang dapat merusak integritas pemilu.

10. 2. Pencegahan

Dalam rangka melakukan pencegahan dan pengawasan Penetapan hasil Pemilu 2024, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Temanggung memberikan surat himbauan perihal Penetapan Perolehan Kursi dan Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Temanggung kepada KPU Kabupaten Temanggung dengan nomor 647/PM.00.02/K.JT-35/03/2024 tanggal 26 Maret 2024 dengan menyampaikan beberapa hal berikut:

Bahwa dalam rangka upaya pencegahan pelanggaran Pemilu dan sengketa proses Pemilu serta penindakan dugaan pelanggaran Pemilu dalam proses tahapan penetapan Pasangan Calon terpilih, penetapan perolehan kursi, dan penetapan calon terpilih Pemilu 2024. Bawaslu Kabupaten Temanggung mengimbau KPU Kabupaten Temanggung untuk memastikan hal-hal sebagai berikut:

1. Terlaksana penghitungan dan penetapan perolehan kursi Anggota DPRD Kabupaten Temanggung sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. KPU Kabupaten Temanggung melakukan penghitungan dan penetapan perolehan jumlah kursi anggota DPRD Kabupaten Temanggung melalui rapat pleno terbuka yang dapat dihadiri oleh Bawaslu Kabupaten Temanggung dan kepengurusan Partai Politik tingkat Kabupaten Temanggung ;
3. KPU Kabupaten Temanggung memberikan penjelasan terhadap masukan dan tanggapan jika terdapat kekeliruan terhadap proses penghitungan dan penetapan perolehan jumlah kursi anggota DPRD Kabupaten Temanggung ;
4. Jika terbukti terdapat kekeliruan dalam proses penghitungan dan penetapan perolehan jumlah kursi anggota DPRD Kabupaten Temanggung , KPU Kabupaten Temanggung untuk langsung melakukan perbaikan;
5. Penetapan calon terpilih anggota DPRD Kabupaten Temanggung didasarkan pada perolehan kursi Partai Politik di suatu Dapil ditetapkan berdasarkan suara terbanyak yang diperoleh masing-masing calon anggota DPRD kabupaten/kota di satu Dapil yang tercantum pada surat suara;
6. KPU Kabupaten Temanggung menuangkan penghitungan perolehan kursi Partai Politik untuk anggota DPRD Kabupaten Temanggung ke dalam berita acara;
7. Penetapan calon terpilih anggota DPRD Kabupaten Temanggung di suatu Dapil dilakukan berdasarkan peringkat suara sah terbanyak pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya yang diperoleh setiap calon anggota DPRD kabupaten/kota sesuai jumlah perolehan kursi Partai Politik pada Dapil yang bersangkutan.

10. 3. Penanganan Pelanggaran

Selama pelaksanaan tahapan penetapan hasil pemilu di Kabupaten Temanggung tidak adanya pelanggaran. Hal ini dapat terjadi dikarenakan Bawaslu

Kabupaten Temanggung sering memberikan pencegahan kepada KPU Kabupaten Temanggung agar dalam tahapan ini tidak terjadi pelanggaran.

10. 4. Perselisihan Hasil Pemilihan Umum

PHPU dimaknai sebagai keberatan oleh peserta pemilu sebagai pemohon atas penetapan hasil pemilu yang dibuat oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai termohon. Sehingga objek yang menjadi sengketa PHPU adalah Keputusan KPU mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilu yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih.

MK sebagai alat kelengkapan yudikatif diberi kewenangan secara konstitusional berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 untuk menyelesaikan PHPU antara Peserta Pemilu dengan KPU. Para Pemohon dapat mengajukan PHPU ke MK maksimal 3 x 24 jam sejak penetapan perolehan suara hasil Pemilu oleh KPU.

Pada tanggal 20 Maret 2024 pukul 22.19 WIB, KPU Mei 2019, KPU menetapkan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional, sehingga para Peserta Pemilu dapat mengajukan PHPU ke MK maksimal pada tanggal 23 Maret 2024. Sampai pada tanggal 23 Maret 2024, sudah ada beberapa permohonan PHPU yang masuk ke MK. Dari beberapa permohonan PHPU tersebut, terdapat permohonan yang tempat terjadi perkaranya terdapat di Kabupaten Temanggung, yaitu Permohonan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dengan no register 33-01-01-13/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 yang diajukan pemohon ke MK pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2023, pukul 21.30 WIB, yang memuat pokok permohonan perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah untuk pengisian keanggotaan DPR RI pada Dapil Jawa Tengah 6 (enam) khususnya di Kabupaten Temanggung terdapat penambahan suara bagi partai politik lain Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) terkait selisih pada Form Model C Hasil dan Form Model D Hasil yang meliputi 10 TPS diantaranya Kecamatan Kledung Desa Kwadungan Gunung, Kecamatan Kedu Desa Kundisari, Kecamatan Kedu Desa Gondangayang, Kecamatan Temanggung Desa Temanggung I, Kecamatan Temanggung Desa Kowangan, Kecamatan Gemawang Desa Kemiriombo, Kecamatan Wonoboyo Desa Rejosari, Kecamatan Pringsurat Desa

Kebumen, Kecamatan Parakan Desa Mandisari, Kecamatan Bulu Desa Campursari
sebagai berikut:

Tabel Perolehan Suara Partai PDIP menurut Pemohon pada pemilihan anggota
DPR RI Dapil Jateng VI

No.	Kecamatan	Desa	TPS	Perolehan Suara Menurut Pemohon		
				C Hasil	D Hasil	Selisih
1.	Kledung	Kwadungan Gunung	1	13	14	1
2.	Kedu	Kundisari	7	54	56	2
3.	Kedu	Gondangwayang	10	51	56	5
4.	Temanggung	Temanggung I	2	82	83	1
5.	Temanggung	Kowangan	7	18	28	10
6.	Gemawang	Kemiriombo	4	115	118	3
7.	Wonoboyo	Rejosari	4	18	28	10
8.	Pringsurat	Kebumen	1	28	29	1
9.	Parakan	Mandisari	6	56	57	1
10.	Bulu	Campursari	1	47	52	5

1. Langkah Bawaslu Kabupaten Temanggung dalam PHPU

Berdasarkan Keputusan Bawaslu Nomor 1/HK/K1/03/2024 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Keterangan Tertulis Dalam PHPU Di MK, sebelum melakukan Penyusunan Keterangan Tertulis PHPU, Bawaslu Kabupaten Temanggung membentuk Tim Penyusun Keterangan Tertulis PHPU yang kemudian dituangkan dalam Keputusan Bawaslu Kabupaten Temanggung Nomor : 286/HK.01.01/K.JT-27/3/2024 yang ditetapkan pada 14 Maret 2024. Adapun susunan tim sebagai berikut:

No	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam Tim
I	Pengarah		

1.	Roni Nefriyadi, S.Pd	Ketua Bawaslu Kabupaten Temanggung	Pengarah
2.	Maria Ulfah, A.Md.,S.H	Anggota Bawaslu Kabupaten Temanggung	Pengarah
3.	Sumarsih, S.Pd.I	Anggota Bawaslu Kabupaten Temanggung	Pengarah
4.	M. Nasihudin, S.Pd.I	Anggota Bawaslu Kabupaten Temanggung	Pengarah
II	Penanggung Jawab		
5.	Wahyu Nur Arfiyanto, A.Md	Anggota Bawaslu Kabupaten Temanggung	Penanggung Jawab
III	Sekretaris Pengarah		
6.	Mamix Sulistyaningrum, S.Pi.,M.Pd	Koordinator Sekretariat	Sekretaris
IV	Ketua		
7.	Mamix Sulistyaningrum, S.Pi.,M.Pd (Ex Officio)	Koordinator Sekretariat	Ketua
V	Anggota		
8.	Adi Faisal Azis, S.H	Staf Bagian Hukum dan Penyelesaian Sengketa Proses Bawaslu Kabupaten Temanggung	Anggota
9.	Anggun Sinta Dewi, S.H	Staf Bagian Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Temanggung	Anggota

10.	Anggit Nur Fitrawan, S.Pd	Staf Bagian Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat Bawaslu Kabupaten Temanggung	Anggota
11.	Yusiana Pambaruni, S.Kom	Staf Bagian Administrasi dan Hubungan Masyarakat Bawaslu Kabupaten Temanggung	Anggota

Selanjutnya Bawaslu Kabupaten Temanggung melakukan inventarisir/pengumpulan data dukung (*scan & hard file*) terhadap *lokus* yang dimohonkan oleh PKB yang tersebar di 10 TPS diantaranya:

- a. Laporan Hasil Pengawasan PTPS;
- b. Foto C Hasil;
- c. Formulir C Hasil Salinan;
- d. Formulir D Hasil Salinan;
- e. Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan; dan
- f. Formulir D Kejadian Khusus.

Pengumpulan data tersebut dilakukan Bawaslu Kabupaten Temanggung setelah berakhirnya pengawasan rekapitulasi penghitungan perolehan suara tingkat Kecamatan yang dilakukan oleh Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Kecamatan selesai yang keseluruhan dokumen hasil pengawasan tersebut telah dihimpun Bawaslu Kabupaten Temanggung baik *soft file* maupun *hard file*.

Berdasarkan data yang telah dihimpun tersebut, Bawaslu Kabupaten Temanggung yang terbentuk dalam Tim Penyusun Keterangan Tertulis PHPU dengan susunan tim Wahyu Nur Arfiyanto, A.Md sebagai penanggung jawab, Adi Faisal Azis, S.H dan Anggit Nur Fitrawan, S.Pd sebagai anggota menyusun

keterangan tertulis didampingi langsung oleh Bawaslu Republik Indonesia serta Bawaslu Provinsi Jawa Tengah.



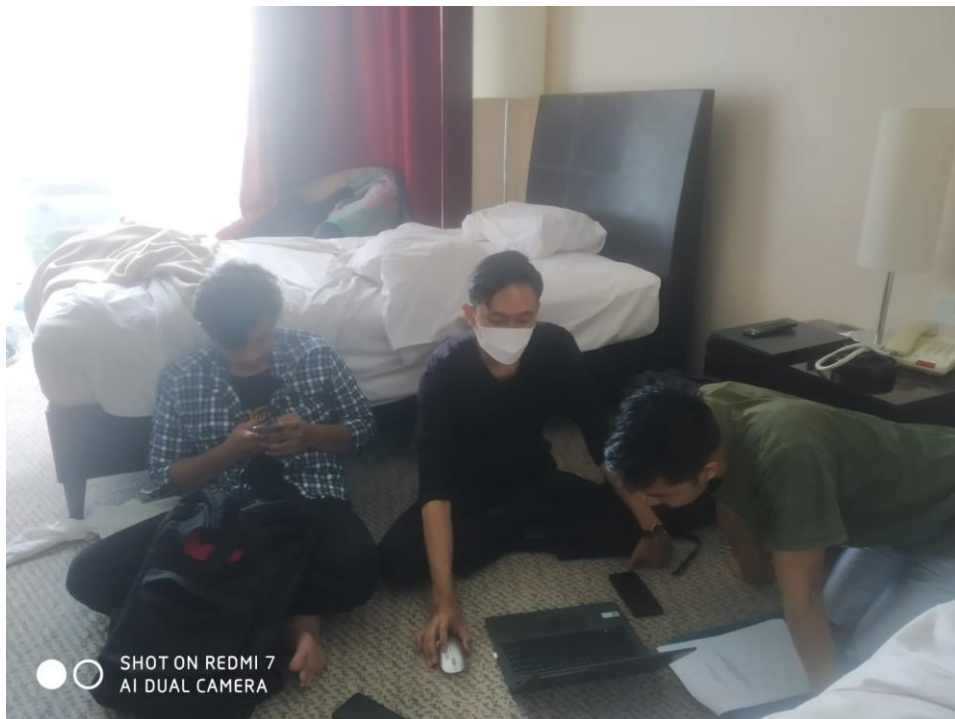
Proses Koreksi Keterangan Tertulis

Dari keterangan tertulis yang telah disusun tersebut, terdapat Alat Bukti yang keseluruhannya *difotocopy* kemudian *dileges* dan digandakan sebanyak 3 rangkap.

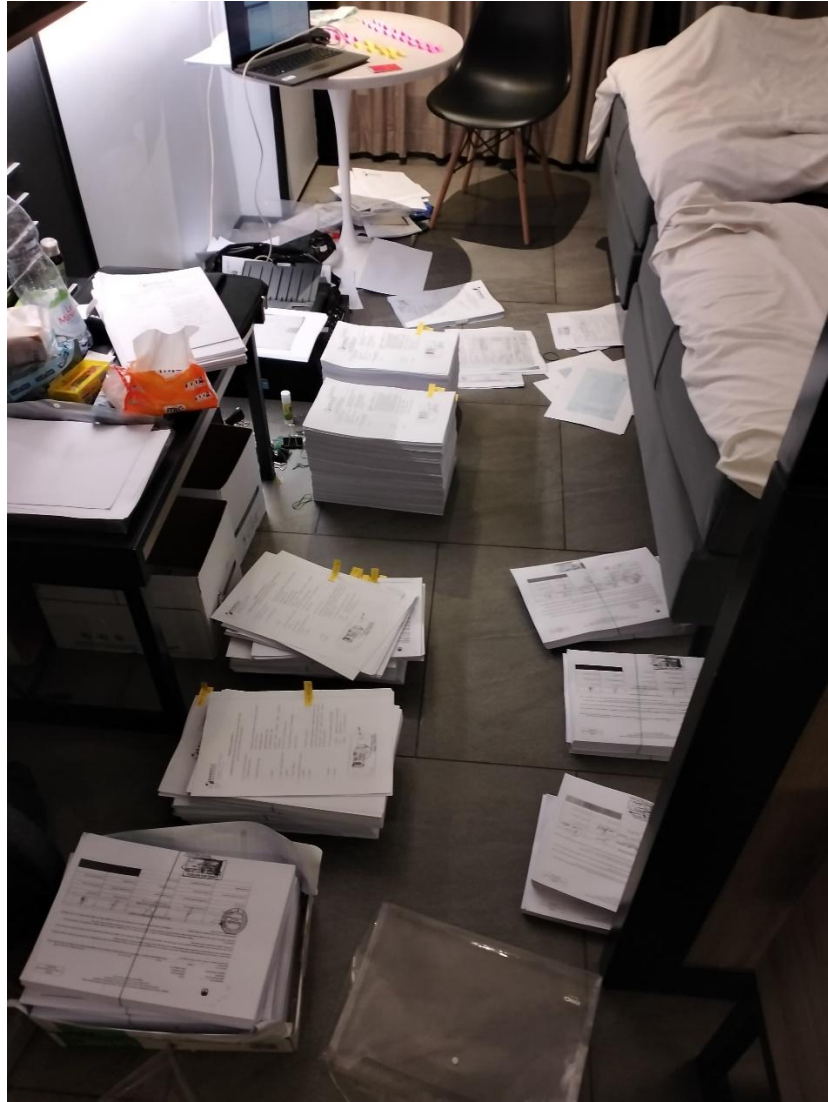


Proses *Leges* Alat Bukti oleh Kantor POS Indonesia

Langkah selanjutnya Bawaslu Kabupaten Temanggung Menyusun Alat Bukti sesuai urutan permohonan yang disampaikan PKB serta Alat Bukti diberi nomor dan diberi *post it* dan digabungkan dalam ordner.



Proses penomoran Alat Bukti oleh Bawaslu Provinsi Jawa Tengah



Proses penggandaan Alat Bukti

Dari hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Temanggung terhadap *lokus* yang dimohonkan oleh PKB yang tersebar di 10 TPS, perbedaan perolehan suara antara C Hasil dengan D Hasil Salinan terjadi karena kesalahan dalam menjumlah *tally/turus* suara Calon Legislatif maupun *tally/turus* suara partai pada C Hasil. Namun hal tersebut telah dilakukan perbaikan dan di crosscek berdasarkan jumlah surat suara terpakai, surat suara tidak terpakai dan surat suara sah/tidak sah di rekapitulasi tingkat Kecamatan disertai dengan bukti dan disaksikan oleh saksi partai politik dan pengawas pemilu yang dituangkan dalam formulir kejadian khusus.

Tabel hasil pengawasan pada Perolehan Suara Partai PDIP pada pemilihan
anggota DPR RI Dapil VI Jateng

No.	Kecamatan	Desa	TPS	Partai PDIP		
				Foto C Hasil	C Hasil Salinan	D Hasil Salinan
1.	Kledung	Kwadungan Gunung	1	14	14	14
2.	Kedu	Kundisari	7	54	54	56
3.	Kedu	Gondangwayang	10	51	56	56
4.	Temanggung	Temanggung I	2	82	82	83
5.	Temanggung	Kowangan	7	18	28	28
6.	Gemawang	Kemiriombo	4	115	115	118
7.	Wonobojo	Rejosari	4	18	28	28
8.	Pringsurat	Kebumen	1	28	28	29
9.	Parakan	Mandisari	6	56	57	57
10.	Bulu	Campursari	1	47	52	52

Selanjutnya, tanggal 6 Mei 2024, Bawaslu Kabupaten Temanggung beserta 14 Bawaslu Kabupaten/Kota lainnya yang terdapat *lokus* Permohonan PHPU didampingi Bawaslu Provinsi Jawa Tengah menyerahkan Keterangan Tertulis beserta Alat Bukti di MK.



Penyerahan Alat Bukti di MK

Pada tanggal 7 Mei 2024, Bawaslu Kabupaten Temanggung aktif hadir dalam proses persidangan sebagai pihak pemberi keterangan. Hasil kerja Bawaslu dalam mengawasi pemilu dan juga keputusan-keputusan yang termuat dalam keterangan tertulis Bawaslu Kabupaten Temanggung menjadi rujukan dan pertimbangan hakim MK dalam memutus perkara. Meskipun Mahkamah berwenang mengadili Permohonan Pemohon, permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan, namun Mahkamah dalam Eksepsi Menolak eksepsi Pihak Terkait (PDIP Perjuangan) terkait dengan kewenangan Mahkamah dan Menolak eksepsi Termohon terkait dengan kedudukan hukum Pemohon kemudian dalam Pokok Permohonan Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.



Bawaslu Kabupaten Temanggung hadir Proses persidangan

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Ridwan Mansyur, Arsul Sani, Anwar Usman, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, dan M. Guntur Hamzah, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Rabu, tanggal 15 Mei 2024 yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2024 selesai diucapkan pukul 11.05 WIB oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Ridwan Mansyur, Arsul Sani, Anwar Usman, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, dan M. Guntur Hamzah, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Muhammad Reza Winata dan Rahmadiani Putri Nilasari sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para pihak.

2. Sisi Lain dalam Penyusunan Keterangan PHPU

Penyusunan keterangan tertulis menyisakan cerita yang membekas dihati, dimulai dari penyusunan keterangan tertulis yang beberapa kali direvisi oleh Bawaslu RI serta penyusunan Alat Bukti yang harus menunggu susunan Alat Bukti dari Bawaslu Kabupaten/Kota lain dikarenakan harus sesuai dengan urutan dalil

Permohonan Pemohon menyebabkan Tim Bawaslu Kabupaten Temanggung terkuras energinya. Dari total ketiga Penerima Tugas Bawaslu Kabupaten Temanggung yang bertugas hanya menyisakan Wahyu Nur Arfiyanto, A.Md selaku Anggota Bawaslu Kabupaten Temanggung sebagai penanggung jawab Keterangan Tertulis Bawaslu Kabupaten Temanggung. Hal ini memberikan konsekuensi bahwa penanggung jawab bekerja lebih *ekstra* dalam hal pengumpulan Alat Bukti Bawaslu Kabupaten Temanggung kepada Bawaslu RI sebelum diserahkan ke MK H-1 sebelum sidang pendahuluan dilaksanakan.

Dari pengalaman selama proses penyusunan keterangan tertulis PHPU dapat diambil beberapa catatan. Pertama, selama proses tahapan berjalan sesuai dengan aturan yang ada, kerja Pengawas Pemilu tidak akan terputuskan. Kedua, komunikasi dan arahan Bawaslu RI maupun Bawaslu Provinsi Jawa Tengah sangat diperlukan bagi Bawaslu Kabupaten Temanggung. Ketiga, kerja sama seluruh komponen Penyelenggara Pemilu dalam hal ini Bawaslu Kabupaten Temanggung dalam menyiapkan berkas sangat membantu dan menjadi kunci keberhasilan. Keempat, bahwa dalam mengikuti segala persoalan menghadapi PHPU, agar selalu berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

10. 5. Publikasi Hasil Pengawasan

Bawaslu Kabupaten Temanggung telah melakukan publikasi pengawasan Penetapan hasil pemilu melalui media sosial. Bawaslu Kabupaten Temanggung rutin melakukan publikasi di media social berupa info grafis atau kegiatan pengawasan dan posko aduan Masyarakat secara online dengan system barcode yang dimana Masyarakat dapat menyampaikan masukannya secara online. Publikasi pengawasan Penetapan Hasil Pemilu Bawaslu Kabupaten Temanggung bertujuan memberikan informasi publik bahwa Bawaslu Tetap konsisten mengawasi sejak perencanaan sampai dengan penetapan.

10. 6. Inovasi Pengawasan

Dalam pelaporan tahapan penetapan hasil pemilu ini Bawaslu Kabupaten Temanggung menggunakan digitalisasi pelaporan dalam google drive, inovasi ini dapat memudahkan dalam pelaporan cepat yang diperlukan.

10. 7. Kontrol dan Evaluasi

Kontrol dan evaluasi pada tahapan penetapan hasil pemilu 2024 memiliki peran yang sangat penting untuk memastikan proses pemilu berlangsung dengan transparan, akurat, dan sesuai dengan prinsip demokrasi.

BAB XI

PENUTUP

11. 1. Kesimpulan

Laporan akhir pengawasan tahapan Pemilu 2024 disusun oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Temanggung untuk mengevaluasi pelaksanaan pengawasan selama proses pemilu 2024. Laporan ini mencakup analisis terhadap setiap tahapan pemilu, identifikasi potensi pelanggaran, serta rekomendasi perbaikan untuk meningkatkan kualitas pemilu di masa mendatang.

Bawaslu Kabupaten Temanggung menyusun laporan akhir yang merangkum kinerja pengawasan selama tahapan verifikasi administrasi dan faktual Partai Politik peserta Pemilu 2024. Laporan tersebut mencakup strategi pengawasan, dinamika yang terjadi selama proses persiapan pengawasan, Pencegahan, Penanganan pelanggaran, Publikasi Hasil Pengawasan, Inovasi Pengawasan dan Kontrol dan Evaluasi.

Demikian pula, Bawaslu Kabupaten Temanggung menyusun laporan akhir yang berfokus pada pengawasan tahapan penyusunan daftar pemilih. Laporan ini mencakup analisis terhadap dinamika permasalahan yang muncul selama tahapan tersebut, saran perbaikan yang diberikan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU), serta evaluasi terhadap kerja-kerja Bawaslu dalam mengawal hak pilih masyarakat.

Laporan-laporan tersebut menjadi acuan penting dalam upaya perbaikan proses pemilu di masa mendatang, dengan tujuan memastikan pemilu yang lebih transparan, adil, dan berkualitas.

11. 2. Sarandan Rekomendasi Perbaikan

Beberapa aspek yang perlu diperhatikan mencakup kejelasan, akurasi data, dan rekomendasi yang spesifik dan dapat diterapkan. Berikut adalah beberapa saran dan rekomendasi yang dapat dipertimbangkan:

1. Peningkatan Kejelasan dan Sistematisasi Laporan

- **Struktur yang jelas:** Pastikan laporan memiliki struktur yang logis dan mudah dipahami, seperti pembukaan, metodologi, temuan, analisis, kesimpulan, dan rekomendasi.
- **Deskripsi setiap tahapan:** Jelaskan setiap tahapan pemilu secara detail dan terstruktur. Sertakan analisis pengawasan untuk setiap tahapan (misalnya, pencalonan, kampanye, pemungutan suara, hingga penghitungan suara).

- **Penggunaan grafik dan tabel:** Gunakan grafik atau tabel yang mudah dipahami untuk menggambarkan data pengawasan yang telah dilakukan, seperti jumlah pelanggaran yang terdeteksi, waktu dan lokasi kejadian, atau hasil pengawasan terhadap masing-masing provinsi.

2. Penguatan Analisis dan Evaluasi Data

- **Analisis mendalam:** Lakukan analisis yang lebih mendalam terhadap data yang ada, bukan hanya deskripsi temuan. Misalnya, identifikasi pola pelanggaran atau masalah yang sering muncul dalam tahapan pemilu tertentu.
- **Identifikasi tantangan dan hambatan:** Tinjau lebih jauh tantangan atau hambatan yang dihadapi oleh pengawas di lapangan, seperti masalah akses, keterbatasan sumber daya, atau kendala teknis lainnya.

3. Rekomendasi yang Spesifik dan Terukur

- **Perbaikan sistem pengawasan:** Berikan rekomendasi terkait perbaikan sistem pengawasan, seperti penggunaan teknologi informasi untuk memantau jalannya pemilu secara lebih efektif.
- **Peningkatan pelatihan pengawas:** Sarankan peningkatan kualitas pelatihan untuk para pengawas pemilu, baik dalam hal pemahaman regulasi maupun penggunaan alat pengawasan yang tepat.
- **Koordinasi antar lembaga:** Perkuat koordinasi antara lembaga pengawasan dengan pihak penyelenggara pemilu (KPU, Bawaslu, dll.) untuk meningkatkan efektivitas pengawasan.
- **Peningkatan transparansi:** Rekomendasikan peningkatan transparansi dalam proses pemilu untuk mengurangi potensi kecurangan, misalnya dengan memastikan semua proses tercatat secara publik dan dapat diakses.

4. Keterlibatan Masyarakat dalam Pengawasan

- **Pemberdayaan masyarakat:** Tawarkan ide untuk melibatkan masyarakat secara aktif dalam pengawasan, misalnya dengan memberikan pelatihan tentang bagaimana melaporkan pelanggaran

pemilu atau menyebarluaskan informasi terkait prosedur pemilu yang benar.

- **Sistem pelaporan yang lebih baik:** Sarankan pengembangan sistem pelaporan pelanggaran pemilu yang lebih efisien dan mudah diakses oleh masyarakat luas.

5. Evaluasi Penggunaan Teknologi

- **Pemanfaatan teknologi dalam pengawasan:** Berikan rekomendasi terkait penggunaan teknologi untuk meningkatkan pengawasan, seperti aplikasi untuk pelaporan pelanggaran secara langsung atau sistem analisis data pemilu yang berbasis kecerdasan buatan (AI).
- **Pemantauan media sosial:** Usulkan penggunaan alat pemantauan media sosial untuk mendeteksi penyebaran hoaks atau kampanye hitam yang dapat merusak integritas pemilu.

6. Perbaiki Mekanisme Penanganan Pelanggaran

- **Sistem penanganan yang cepat dan tepat:** Sarankan agar ada sistem yang lebih cepat dan tepat dalam menangani pelanggaran pemilu yang terdeteksi oleh pengawas, dengan prosedur yang jelas dan transparan.
- **Sanksi yang tegas dan adil:** Rekomendasikan agar sanksi terhadap pelanggaran pemilu lebih tegas dan adil, tanpa adanya intervensi politik, untuk menjaga kepercayaan publik.

7. Keterbukaan dan Transparansi dalam Laporan

- **Publikasi laporan pengawasan:** Pastikan laporan pengawasan tahapan pemilu dipublikasikan secara terbuka kepada masyarakat, dan dapat diakses oleh semua pihak untuk menjaga transparansi.
- **Laporan yang mudah dipahami:** Pastikan bahasa yang digunakan dalam laporan akhir mudah dipahami oleh berbagai kalangan, termasuk masyarakat umum, sehingga dapat meningkatkan partisipasi dan pengawasan publik.

8. Konsistensi dalam Pemantauan Tahapan Pemilu

- **Pemantauan berkelanjutan:** Lakukan pemantauan berkelanjutan yang tidak hanya berfokus pada satu atau dua tahapan, tetapi pada seluruh rangkaian pemilu, dari tahap awal hingga pasca-pemilu.

- **Penyempurnaan sistem pemantauan:** Sarankan perbaikan pada sistem pemantauan yang lebih real-time untuk mendeteksi permasalahan lebih awal, dan meningkatkan responsibilitas penyelenggara pemilu. Dengan memperhatikan aspek-aspek tersebut, laporan akhir pengawasan tahapan Pemilu 2024 bisa menjadi lebih komprehensif dan memberikan dasar yang kuat untuk perbaikan dalam pelaksanaan pemilu berikutnya.

